



**BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 220);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
dan
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.

Pasal 3

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi menjadi pedoman penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati.
- (2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.

Pasal 5

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. bab IV memuat Visi dan Misi Daerah;
 - e. bab V memuat Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. bab VI memuat Penutup.
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan RPJPD Tahun 2025-2045.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan dalam hal:

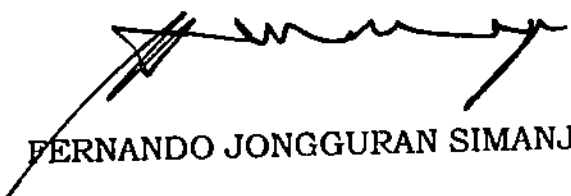
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD Tahun 2025-2045 kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

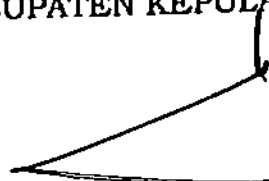
Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT: (4 / 98 / 2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan memiliki tujuan utama mewujudkan Mentawai Emas 2045 yaitu Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan dan mempedomani RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 sebagai bagian utuh dalam suatu sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan

Sebagai induk dari perencanaan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD ini sangat strategis dalam meletakkan pondasi pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dimana RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial.

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun mengingat bahwa RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025 akan berakhir pada bulan Oktober 2025. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan

kesinambungan pembangunan Daerah diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah 2025-2045 sebagai panduan perencanaan jangka panjang yang nantinya juga menjadi pedoman dalam penyusunan 4 periodisasi RPJMD dan RKPD setiap tahunnya. Selain itu, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sangat penting sebagai dasar bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati nantinya dalam merumuskan visi, misi dan program pembangunan yang akan dikampanyekan kepada masyarakat luas.

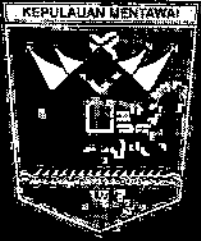
Dalam implementasinya, RPJPD Tahun 2025-2045 dijabarkan kedalam 4 pentahapan pembangunan yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kepala daerah terpilih nantinya.

Lebih lanjut, RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi landasan hukum daerah dan perkuatan koherensi dan keselarasan perencanaan pembangunan Daerah serta pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat Daerah dalam kerangka keselarasan arah dan kebijakan pembangunan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.

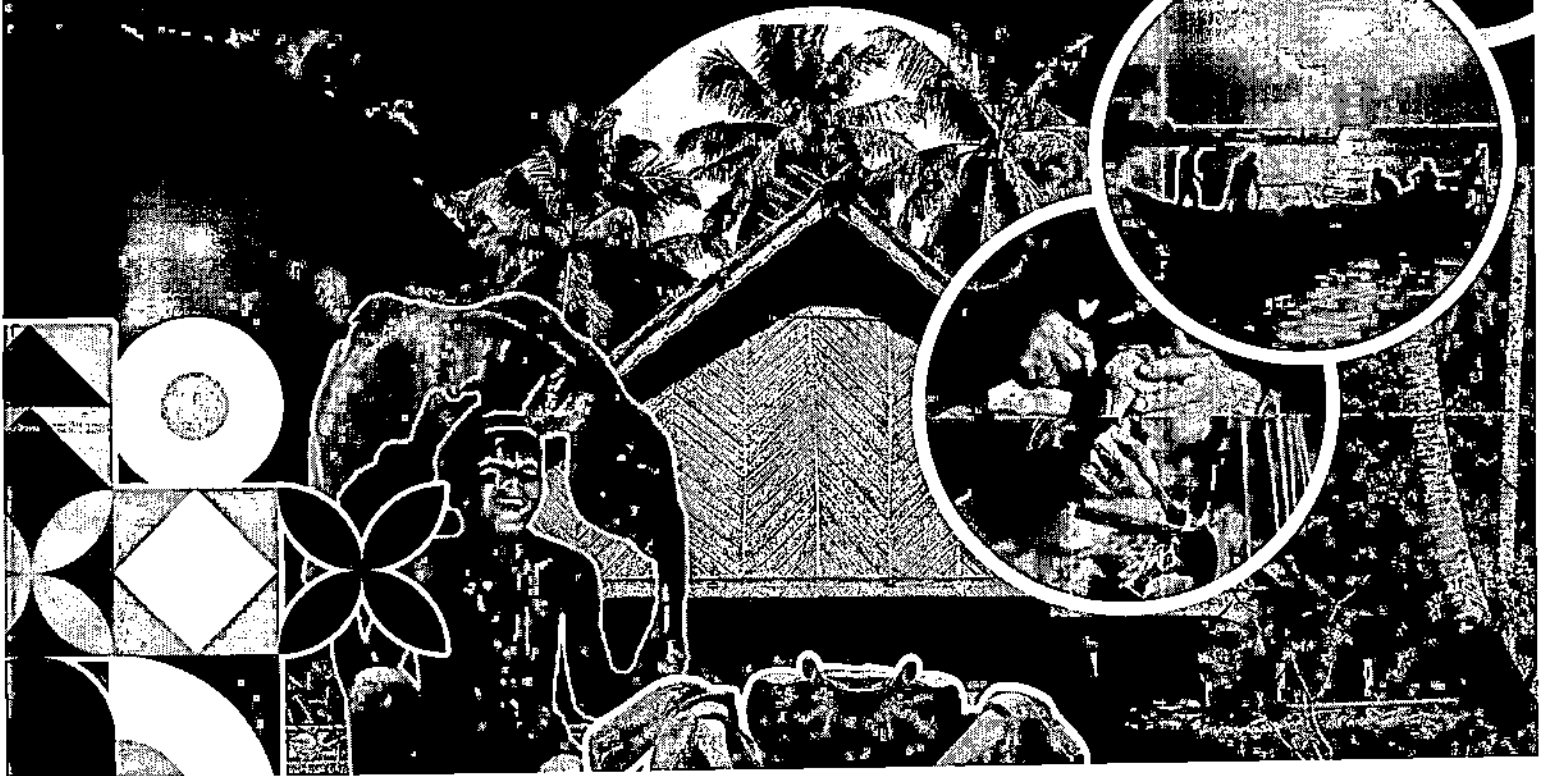
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024 NOMOR. 4



*Bappeda
Kabupaten Kepulauan Mentawai*

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Kabupaten Kepulauan Mentawai
TAHUN 2025 - 2045



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

Daftar Isi i
Daftar Tabeliii
Daftar Gambarvi

BAB I PENDAHULUAN I.1
1.1 Latar Belakang..... I.1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I.10
1.3 Hubungan Antar Dokumen I.13
1.4 Maksud dan Tujuan I.18
 1.4.1 Maksud I.18
 1.4.2 Tujuan..... I.18
1.5 Sistematika Dokumen RKPD I.19

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1
2.1 Aspek Geografi dan Demografis II.1
 2.1.1 Aspek Geografi II.1
 2.1.2 Aspek Demografi II.32
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II.40
 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi..... II.40
2.3 Aspek Daya Saing II.70
2.4 Aspek Pelayanan Umum II.129
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 II.135
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan
 Publik II.160
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah II.174

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH III.1
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah III.1
3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah III.13

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH IV.1
4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045..... IV.1
4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045 IV.14

BAB V ARAH KEBIJAKAN SASARAN POKOK V.1
5.1 Arah Kebijakan V.2
5.2 Sasaran Pokok V.84

BAB VI PENUTUP VI.1
6.1 Kaidah Pelaksanaan VI.1
 6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan VI.1
 6.1.2 Kerangka Pengendalian VI.6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023	II.3
Tabel 2.2	Jumlah Desa dan Dusun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023.....	II.4
Tabel 2.3	Luasan Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai	II.4
Tabel 2.4	Kelerengan Tanah Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	II.9
Tabel 2.5	Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai	II.19
Tabel 2.6	Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut	II.23
Tabel 2.7	Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023.....	II.34
Tabel 2.8	Keadaan Jumlah Penduduk, Luas Daerah, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023.....	II.34
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023	II.35
Tabel 2.10	Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023	II.39
Tabel 2.11	Perkembangan Rasio Gini Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2023.....	II.44
Tabel 2.12	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023.....	II.54
Tabel 2.13	Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023	II.55
Tabel 2.14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberklosis Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023.....	II.57
Tabel 2.15	Cakupan keberhasilan pengobatan Tuberklosis Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023	II.58
Tabel 2.16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023.....	II.59
Tabel 2.17	Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023.....	II.61
Tabel 2.18	Kontribusi PDRB ADHB (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023.....	II.71
Tabel 2.19	Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023	II.73
Tabel 2.20	Perkembangan Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023.....	II.83
Tabel 2.21	Perkembangan Proporsi Jumlah IKM Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023	II.84

Tabel 3.1	Kecenderungan Kejadian Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	III.3
Tabel 3.2	Tingkat Bahaya Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai	III.4
Tabel 3.3	Pemetaan Permasalahan Pembangunan.....	III.11
Tabel 3.4	Penyelarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS dengan Permasalahan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045.....	III.17
Tabel 4.1	Penyelarasan Visi RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045.....	IV.5
Tabel 4.2	Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045	IV.10
Tabel 4.3	Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045, RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2024-2045.....	IV.12
Tabel 4.4	Keterkaitan antara Visi dan Misi Daerah.....	IV.15
Tabel 4.5	Sasaran Pokok Misi 1 Transformasi Sosial.....	IV.16
Tabel 4.6	Sasaran Pokok Misi 2 Transformasi Ekonomi	IV.18
Tabel 4.7	Sasaran Pokok Misi 3 Transformasi Tata Kelola.....	IV.19
Tabel 4.8	Sasaran Pokok Misi 4 Kehidupan Masyarakat yang Aman dan Harmonis.....	IV.20
Tabel 4.9	Sasaran Pokok Misi 5 5.Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IV.22
Tabel 4.10	Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan	IV.25
Tabel 4.11	Penyelarasan Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	IV.28
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Daerah pada masing-masing Sasaran Visi ..	V.11
Tabel 5.2	Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045.....	V.29
Tabel 5.3	Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	V.84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.....	I.9
Gambar 1.2	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.17
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	II.2
Gambar 2.2	Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	II.5
Gambar 2.3	Peta Fungsi Kawasan Hutan.....	II.7
Gambar 2.4	Peta Sebaran Ketinggian Lahan	II.10
Gambar 2.5	Peta Kelas Lereng	II.11
Gambar 2.6	Peta Formasi Geologi	II.15
Gambar 2.7	Peta Rawan Bencana	II.20
Gambar 2.8	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2023	II.21
Gambar 2.9	Perkembangan Konsumsi Listrik Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023 ...	II.26
Gambar 2.10	Perkembangan Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023	II.28
Gambar 2.11	Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023	II.29
Gambar 2.12	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023	II.31
Gambar 2.13	Risiko Bencana Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023....	II.32
Gambar 2.14	Diagram Generasi Kelompok Usia Tahun 2023	II.36
Gambar 2.15	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023	II.37
Gambar 2.16	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Rentan 14 Tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023	II.38
Gambar 2.17	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023	II.41
Gambar 2.18	Kontribusi 3 Sektor PDRB ADHK Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023	II.42
Gambar 2.19	Tren Perkembangan Indeks Gini Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2011-2023.....	II.44
Gambar 2.20	Tingkat Kemiskinan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023	II.46
Gambar 2.21	Perkembangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023	II.47
Gambar 2.22	Perkembangan Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat, 2022-2023	II.48

Gambar 2.43	Perkembangan Indikator Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023	II.101
Gambar 2.44	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023	II.103
Gambar 2.45	Angka Literasi dan Numerasi Jenjang Pendidikan SD dan SMP Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023...	II.105
Gambar 2.46	Perkembangan Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023	II.107
Gambar 2.47	Produktivitas Total Daerah (Rp Juta/tenaga kerja/tahun) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023	II.108
Gambar 2.48	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023	II.109
Gambar 2.49	Perkembangan Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi dan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023	II.111
Gambar 2.50	Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023	II.112
Gambar 2.51	Perkembangan Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2022-2023	II.115
Gambar 2.52	Perkembangan Indikator RT yang memiliki akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023.....	II.117
Gambar 2.53	Perkembangan Indikator RT dengan akses sanitasi aman Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023	II.118
Gambar 2.54	Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023	II.120
Gambar 2.55	Akses RT terhadap Sumber Air Minum Aman Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023	II.124
Gambar 2.56	Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023	II.125
Gambar 2.57	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023	II.126
Gambar 2.58	Perkembangan Nilai SPBE Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023.....	II.133
Gambar 2.59	Perkembangan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023.....	II.134
Gambar 3.1	Segmentasi Sumber Gempa di Jalur Megathrust Sumatera dan Pegunungan Bukit Barisan	III.2
Gambar 3.2	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	III.15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah yang telah berjalan hingga tahun 2023 sebagai perwujudan dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 menunjukkan tren yang positif. Pembangunan telah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tumbuh positif meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Berkaca dari perkembangan indikator makro pembangunan kurun waktu 20 tahun menjadi tolok ukur dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun kedepan. Visi pembangunan nasional 2045 menuju Indonesia Emas Tahun 2045 menjadi harapan, arah dan tujuan pembangunan yang menjadi pedoman dan arah pembangunan bagi pemerintah daerah. Untuk mewujudkan impian besar tersebut, dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sebagai induk dari perencanaan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD ini sangat strategis dalam meletakkan pondasi pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dimana RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN.

Lanskap perencanaan pembangunan daerah memerlukan analisis yang kuat dalam memperhitungkan kemampuan daya dukung dan daya tampung wilayah sehingga mampu membawa pembangunan yang berkelanjutan melalui sebuah kajian lingkungan hidup yang sistematis dan terukur. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa penyusunan KLHS dalam RPJPD KLHS ini tidak hanya mengkaji dampak sebuah kegiatan, melainkan mengupayakan agar Kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang akan disusun dapat menjamin keberlanjutan pembangunan sehingga memastikan prospek pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



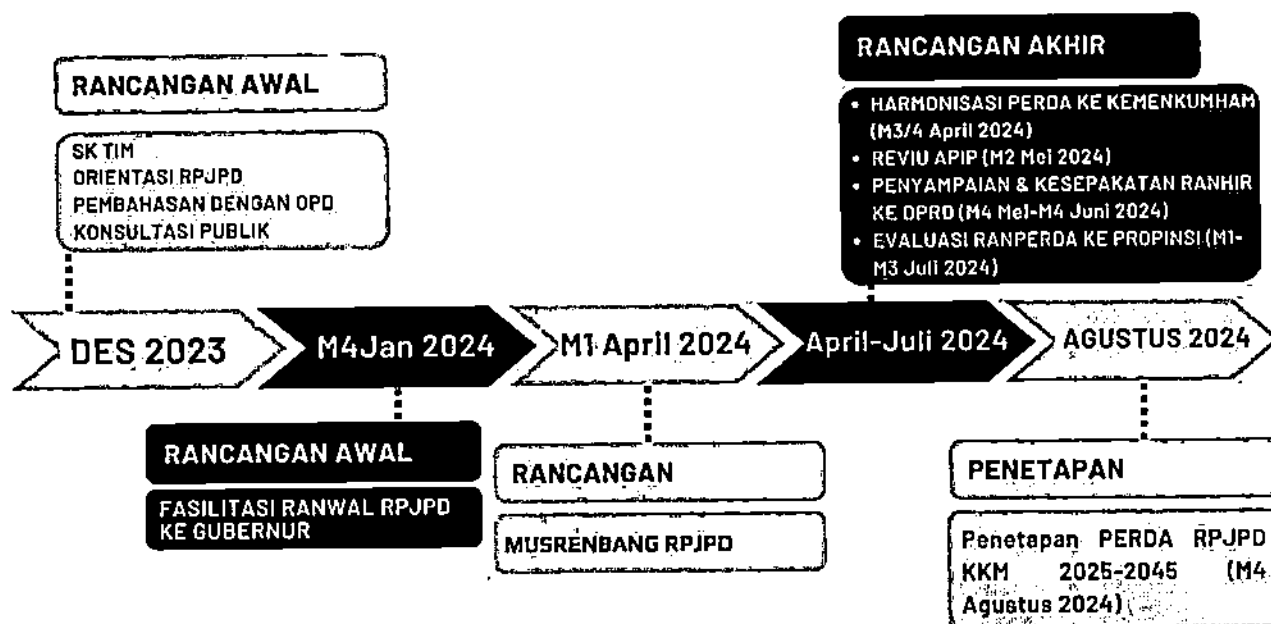
menyelaraskan strategi pembangunan dengan keempat pilar pembangunan berkelanjutan, daerah dapat membuka jalan menuju masa depan yang berketahanan, inklusif, dan sejahtera yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa depan.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial.

Tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 telah dimulai sejak tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 hingga pada penetapan RPJPD. Tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 antara lain:

1. Persiapan, antara lain:
 - a. Pembentukan SK Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045.
 - b. Orientasi mengenai RPJPD.
 - c. Penyusunan Agenda Tim Penyusun RPJPD
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
-

4. Rancangan Akhir RPJPD, antara lain:
- a. Penyempurnaan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD (ayat 1 Pasal 33 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - b. Penyampaian rancangan akhir RKPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD (ayat 1 dan 3 Pasal 34 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - c. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045 oleh Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Sumatera Barat dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 (Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).
 - d. Reviu Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Tahun 2025-2045 (Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor X.100.4.6/89/IJ perihal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)).
-



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan.

Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : 600.2.1/3674/SJ dan 2 Tahun 2024 Tanggal 6 Agustus 2024 Tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam RPJPD Tahun 2025-2045.
4. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 050/38/III/P2EPD/Bappeda-2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional. Hubungan antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa menyatakan bahwa perencanaan



rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*no one left behind*" atau "tidak ada seorangpun yang tertinggal".

3. RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035

RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035. Penataan ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan penataan ruang, maka beberapa kebijakan yang diambil antara lain:

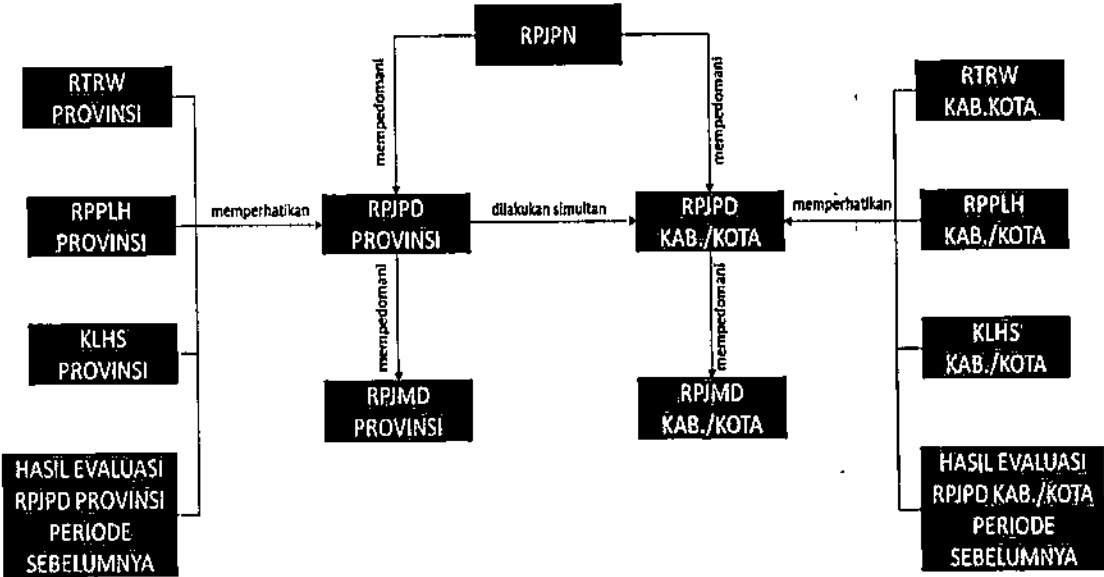
- a. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dalam pengembangan wilayah.
- b. Peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan pengembangan jalur mitigasi bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai.



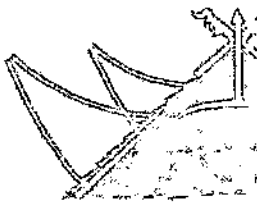
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada setiap periode tahapan pelaksanaan RPJPD. Visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD secara berkelanjutan.



Gambar 1.2
Proses Penyusunan dan Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5. Sistematika Penyusunan RPJPD

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RPJPD.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;

kondisi umum daerah yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;

terdiri atas Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis daerah.

BAB IV Visi dan Misi Daerah;

mengemukakan secara eksplisit Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 sebagai upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai terletak pada posisi 0°55'00"-3°21'00" Lintang Selatan dan 98°35'00"-100°32'00" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara geografis berbatasan dengan:

- sebelah Utara adalah Selat Siberut.
- sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.
- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Mentawai.
- sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu-satunya kabupaten di Propinsi Sumatera Barat yang wilayah administrasinya terpisah oleh laut dengan Pulau Sumatera dengan luas wilayah sekitar luas wilayah 5.983,22 km² dan panjang garis pantai 1.402,66 km, sebagaimana Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Kepulauan Mentawai terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun



Adapun keadaan geografis dan administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai setiap kecamatannya disajikan dalam bentuk tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Keadaan Geografis dan Administratif Kecamatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Lintang Selatan	Bujur Timur
1	Pagai Selatan	Bulasat	901,08	2°49'04"-3°21'00"	100°07'01"-100°32'00"
2	Sikakap	Taikako	278,45	2°37'12"-3°55'04"	100°00'00"-100°16'12"
3	Pagai Utara	Saumanganya'	342,02	2°30'00"-2°51'36"	99°57'00"-100°09'36"
4	Sipora Selatan	Sioban	268,47	2°06'00"-2°24'36"	99°36'00"-99°52'12"
5	Sipora Utara	Sido Makmur	383,08	1°57'00"-2°18'00"	98°30'00"-99°42'00"
6	Siberut Selatan	Muara Siberut	508,33	1°19'48"-1°42'00"	98°48'00"-99°18'00"
7	Siberut Barat Daya	Pei-Pei	649,08	1°27'36"-1°57'00"	98°45'00"-99°19'48"
8	Siberut Tengah	Saibi Samukop	739,87	1°15'00"-1°33'00"	98°54'00"-99°12'00"
9	Siberut Utara	Muara Sikabalu	816,11	0°54'00"-1°27'00"	98°40'48"-99°06'00"
10	Siberut Barat	Betaet	1.124,86	0°55'00"-1°34'12"	98°35'00"-98°59'24"

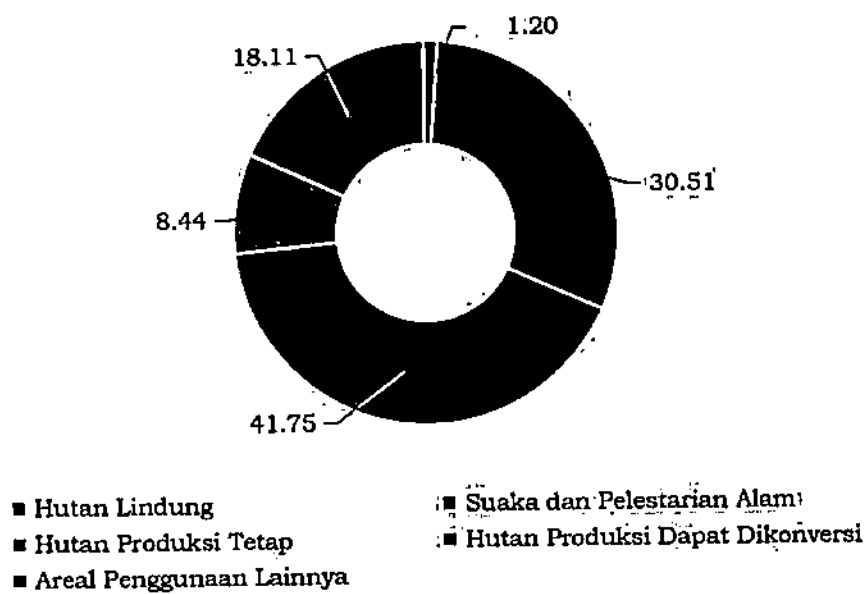
Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Jumlah desa dan dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai ditunjukkan tabel 2.2 dengan jumlah desa sebanyak 43 desa dan dusun sebanyak 341 dusun. Kecamatan Pagai Selatan dengan jumlah dusun paling banyak yaitu dengan 49 dusun dan Kecamatan Siberut Utara dengan jumlah dusun paling sedikit yaitu dengan 26 dusun.



luasan hutan produksi tetap menjadi kawasan hutan dengan persentase sebesar 41,75 persen atau seluas 250.971,2 ha dan kawasan suaka dan pelestarian alam sebesar 30,51 persen atau seluas 183.378,9 ha, kawasan hutan lindung sebesar 7.217,28 ha atau sekitar 1,20 persen dari luas wilayah. Untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 50.727 ha atau sekitar 8,44 persen dari total luas wilayah dan memiliki potensi yang besar untuk dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. Areal penggunaan lainnya sebagai areal penopang kehidupan masyarakat sebesar 108.840,62 ha atau sekitar 18,11 persen dari luas wilayah Kepulauan Mentawai.

Gambar 2.2
Persentase Penggunaan Lahan
Kabupaten Kepulauan Mentawai

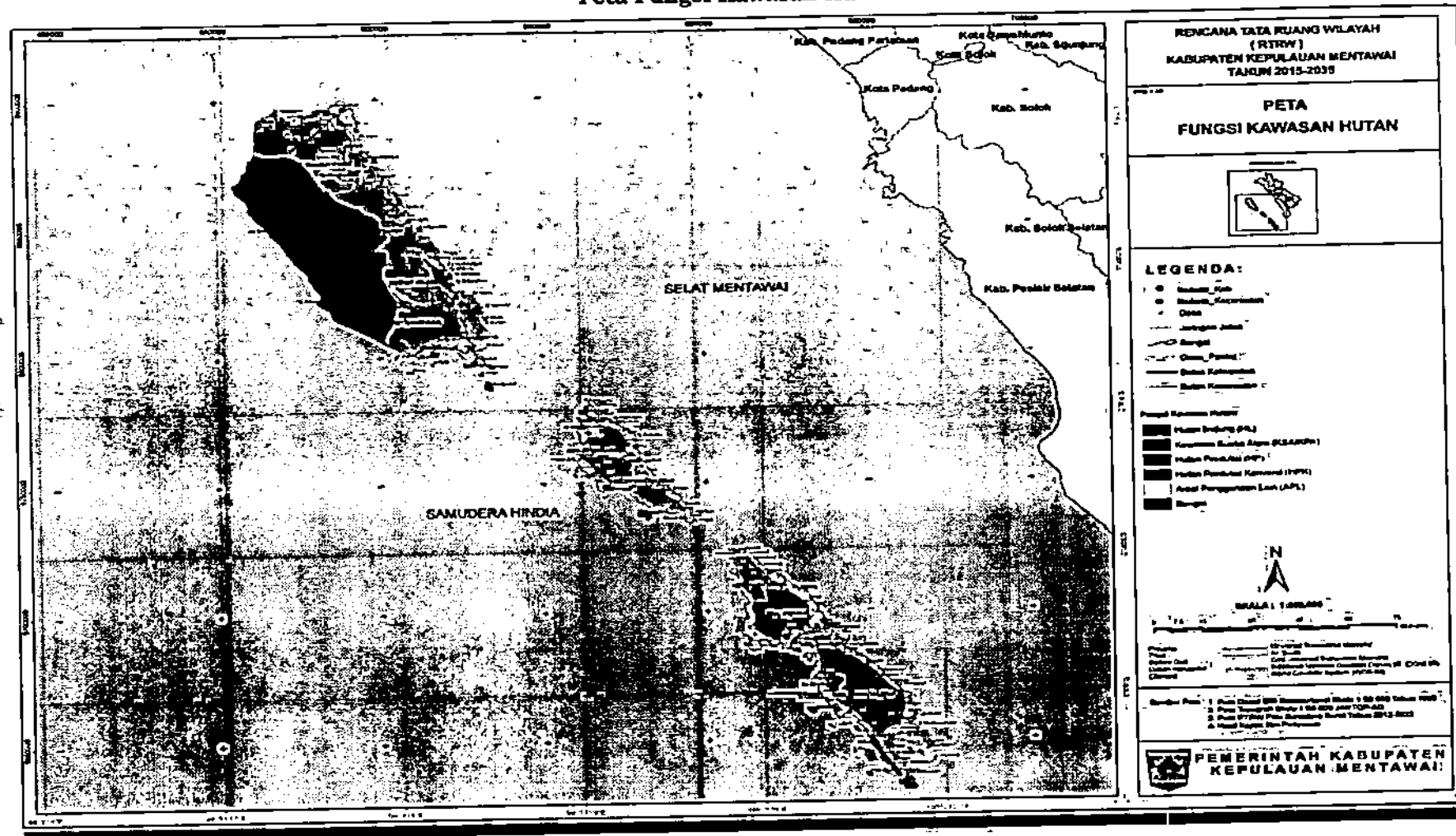


Sumber: Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Peruntukan dan Penggunaan kawasan hutan oleh pihak swasta maupun pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain KSA/KPA yang ditunjuk seluas ± 183.397 Ha termasuk



Gambar 2.3
Peta Fungsi Kawasan Hutan



4. *Up Land*, yaitu daerah berbukit-bukit (*catchment*) daerah sungai baik yang bermuara ke pantai barat maupun pantai timur pulau, dengan ketinggian antara 50-275 m dpl dan dengan kelerengan > 25 %. Sebagian besar kawasan ini merupakan kawasan lindung.

Untuk lebih jelas mengenai sebaran kelas lereng, peta ketinggian lahan, dan peta kelas lereng dapat dilihat pada tabel dan peta berikut.

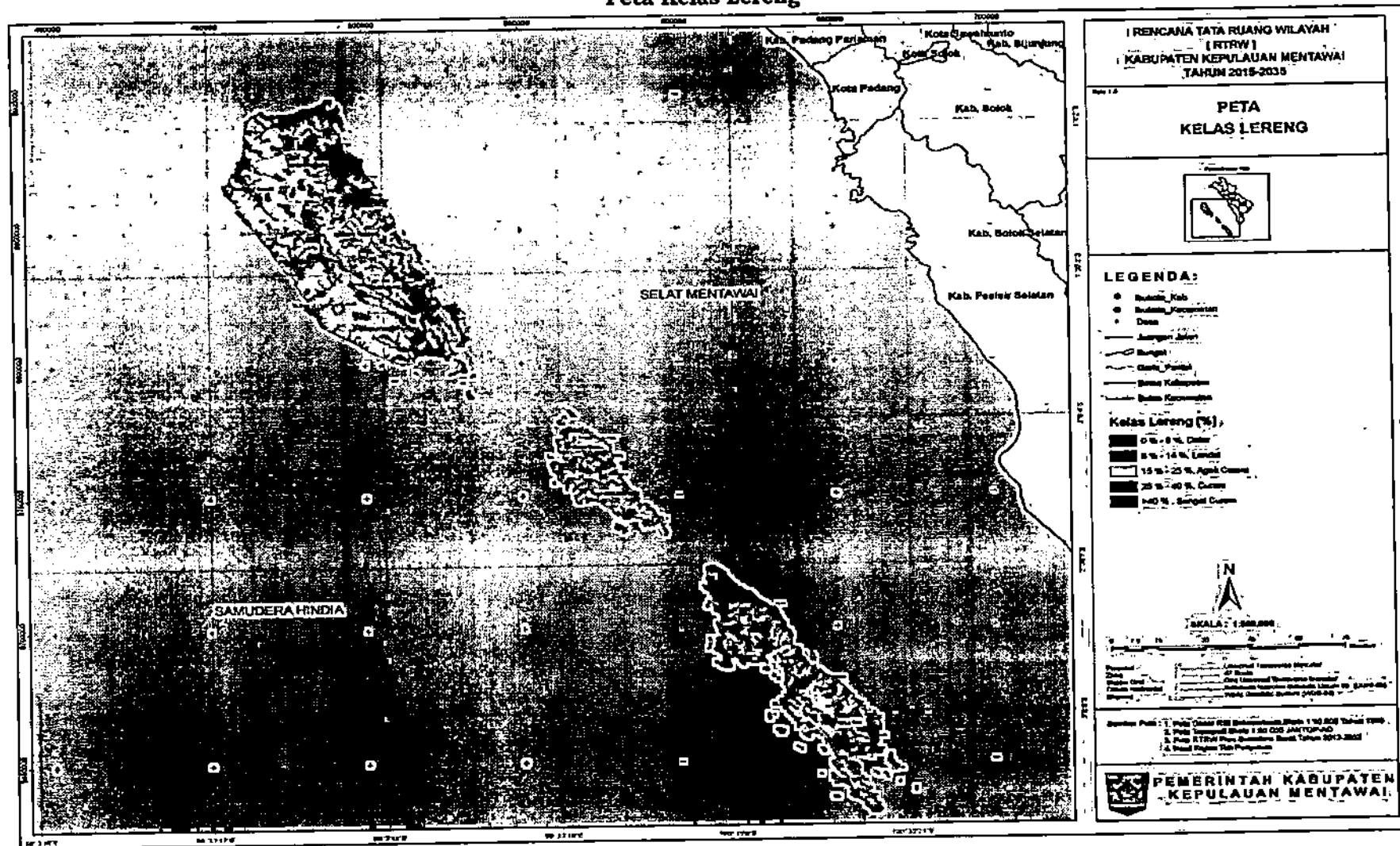
Tabel 2.4
Kelerengan Tanah Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kelas Lereng	Luas (ha)	Persentase (%)
1	0% - 8%	237.756	39,55
2	8% - 14%	185.921	30,93
3	15% - 25%	158.726	26,40
4	25% - 40 %	18.362	3,05
5	> 40 %	370	0,05

Sumber : Intepretasi Data Peta Topografi JAN TOP-AD



Gambar 2.5
Peta Kelas Lereng



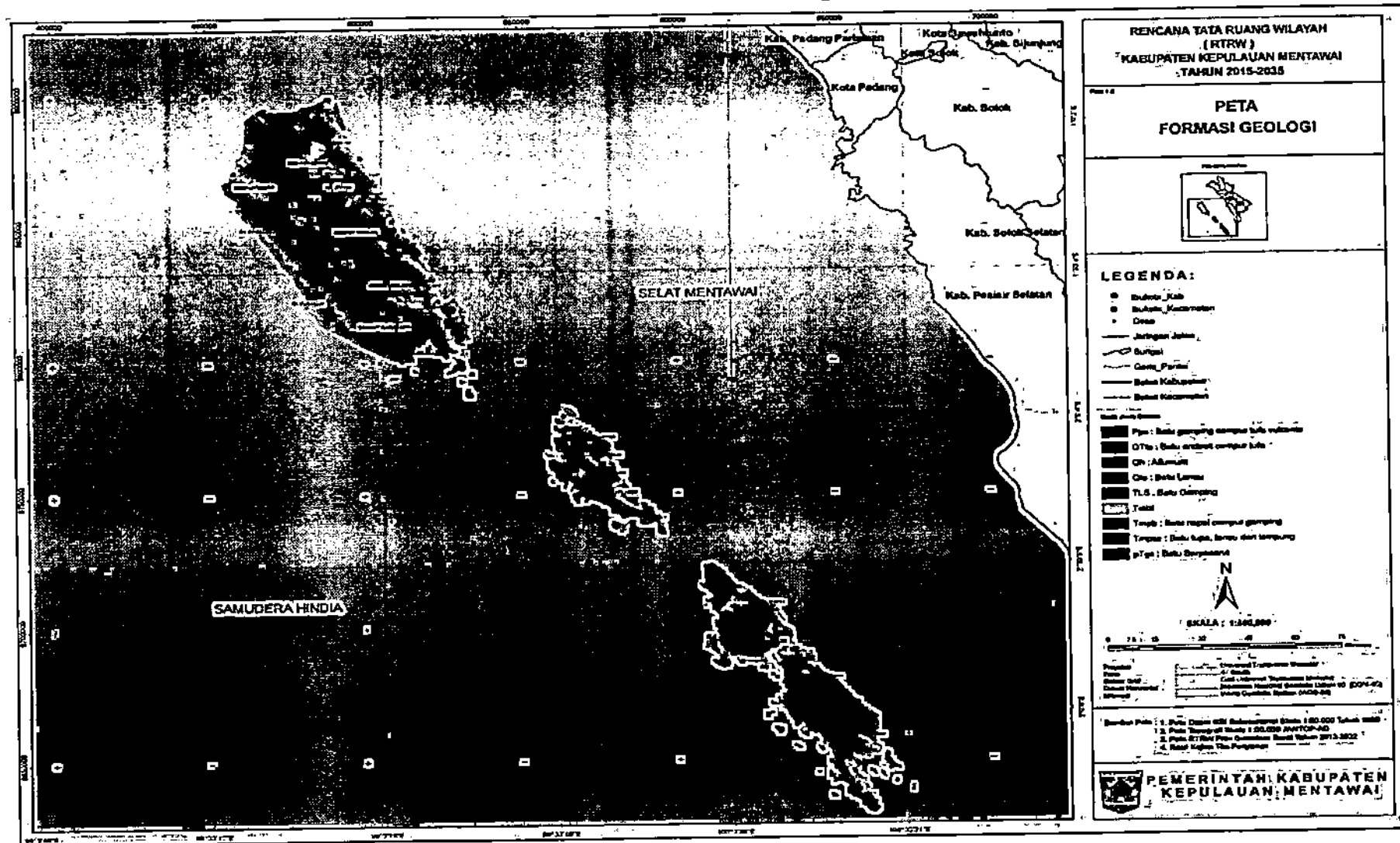
batu pasir gampingan dan lapisan tipis lignit dan berumur miosen akhir-pliosen akhir.

Formasi Saibi menjemari dengan formasi Sagulubbek. Formasi Kalen menjemari dengan formasi Sagulubbek yang terdiri dari perselingan antara napal, batu pasir, batu lempung, batu lempung tufaan, tufa yang mengandung konkresi batu pasir gampingan dan berumur miosen akhir - pleistosen awal. Satuan termuda ialah batu gamping koral, endapan rawa dan aluvium yang berumur holosen. Struktur geologi yang berkembang di daerah ini adalah lipatan, patahan dan rekahan. Struktur-struktur tersebut dikontrol oleh kegiatan tektonik yang sangat kuat di daerah ini sejak intra miosen sampai plitosen. Kegiatan tektonik berupa pengangkatan masih terus berlangsung hingga sekarang ditandai dengan berkembangnya terumbu koral di bagian barat kawasan Siberut.

Kegiatan tektonik menunjukkan pembenturan kerak samudera Hindia yang bergerak ke arah utara jalur pelentukan condong ke timur laut. Puslitbang Geologi (1990) telah membagi geologi pulau-pulau ini ke dalam delapan tatanan stratigrafi/litologi, yang menjadi batuan induk bagi pembentukan tanah di daerah ini yakni: bongkah batuan ultramafik, batuan rancuh tak terparakkan, formasi talopulai, formasi Maonai, formasi Betumonga, formasi simatobat. Sedangkan struktur geologi yang mengontrol Pulau Siberut secara regional terdiri atas: lipatan,



Gambar 2.6
Peta Formasi Geologi



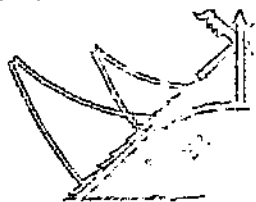
dengan kemiringan lereng antara 2°-7°. Pantai berteras mendominasi hampir diseluruh Kepulauan Mentawai. Pantai jenis ini biasanya memiliki kondisi perairan yang cukup jernih dan tenang hingga terumbu karang dapat berkembang dengan baik, demikian juga beberapa biota laut lainnya (secara setempat dan dalam jumlah kecil) terutama ikan dan rumput laut. Hal ini disebabkan oleh adanya teras karang di depan pantai berfungsi sebagai penghalang hempasan gelombang. Pada tipe pantai tidak dijumpai muara sungai. Pantai tipe ini sangat cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata.

2) Pantai berpasir hitam

Tipe karakteristik berupa pantai berpasir berwarna hitam hingga abu-abu kehitaman dan putih, relief rendah, bentuk garis pantai lurus dan memanjang sebagian berbentuk teluk dan tanjung. Geologi pantai tersebut tersusun oleh aluvium yang merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua berukuran pasir sangat halus hingga sangat kasar. Pantai tipe ini dapat dijumpai di setiap muara sungai.

3) Pantai Bertebing

Relief tinggi dan kelerengan mendekati 90°, tersusun oleh batuan karbonat berwarna putih kotor hingga kehitaman (warna lapuk). Pantai bertebing ini mempunyai sebaran



terhadap bahaya tsunami. Pada tahun 2023 telah terjadi gempa tektonik di wilayah Kepulauan Mentawai sebanyak 4 kali.

Dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar.

Tabel 2.5
Tingkat Risiko Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Jenis Bencana	Tingkat Risiko
1	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi
2	Gempa Bumi	Tinggi
3	Tsunami	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi
5	Tanah Longsor	Tinggi
6	Banjir	Tinggi
7	Kekeringan	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber: Risiko Bencana Indonesia, 2023

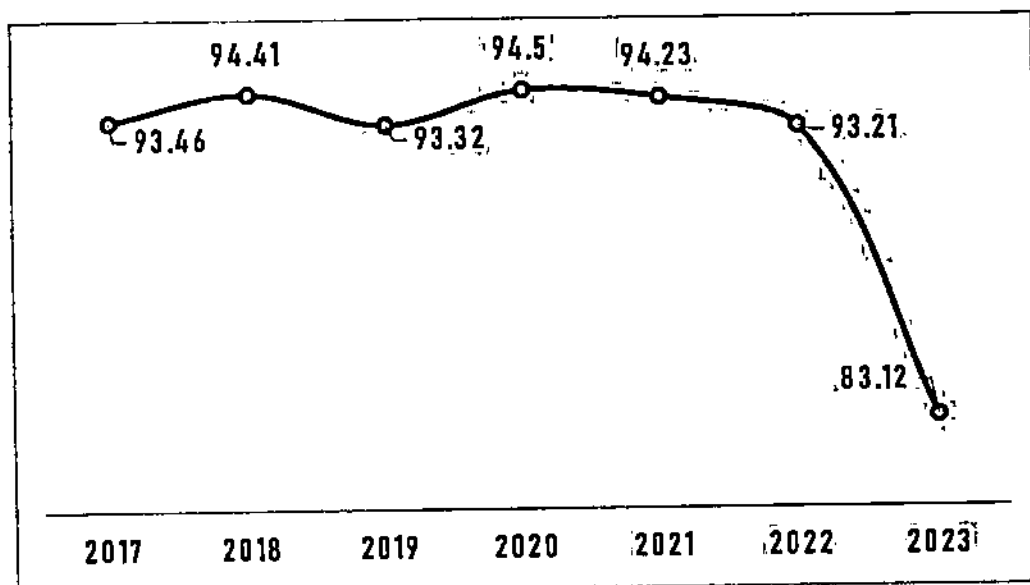
Tabel 2.5 memperlihatkan bahwa tingkat bahaya tinggi berpotensi terjadi terhadap bencana gelombang ekstrem dan abrasi, tsunami, cuaca ekstrem, tanah longsor, banjir, bencana gempa bumi, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan sedangkan tingkat bahaya sedang terhadap bencana kekeringan. Indeks bahaya disesuaikan dengan standar parameter yang telah ditentukan oleh BNPB dengan merujuk kepada peta bahaya setiap bencana yang berpotensi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.



1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Mentawai semaksimal mungkin tetap dijaga dan dipastikan tetap pada kondisi awal/lestari. Luas kawasan yang mayoritas adalah kawasan hutan dengan persentase 82 persen tentunya sebagai indikator bahwa wilayah Kepulauan Mentawai relatif masih aman dari deforestasi yang akan berdampak pada penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan/kawasan. Begitu juga respon terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, melalui dukungan seluruh *stakeholder*, mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga melalui forum pimpinan di tingkat kabupaten permasalahan pencemaran dan kasus lingkungan dapat ditangani dengan baik.

Gambar 2.8
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2017-2023



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Mentawai



dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.

Tabel 2.6
Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut

No	Tipe Ekosistem	Jenis Flora yang Mendominasi
1	Hutan Primer <i>Dipterocarpaceae</i>	<i>dipterocarpus spp</i> , <i>shorea spp</i> , <i>vatica spp</i> dan <i>hopea spp</i> , <i>palaquium spp</i> (<i>sapotaceae</i>) dan <i>hydnocarpus sp</i>
2	Hutan Primer Campuan	Famili <i>euphorbiaceae</i> , <i>myrsinaceae</i> , <i>dilleniaceae</i> , <i>dipterocarpaceae</i> dan <i>fabaceae</i>
3	Hutan Sekunder	Didominasi tumbuhan <i>pioneer</i> seperti <i>macaranga</i> , <i>trema</i> dan <i>neolamarckia</i>
4	Hutan Rawa Air Tawar	Didominasi oleh <i>terminalia phellocarpa</i> dan flora tanah didominasi oleh <i>alem</i> , <i>rotan</i> dan <i>pandan</i>
5	Hutan <i>Mangrove</i>	<i>rhizophora</i> adalah genus utama dan tersebar luas

Keanekaragaman hayati tentunya dipengaruhi oleh tutupan lahan yang ada. Tutupan lahan menggambarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non hutan. Perhitungan IKL didasarkan pada beberapa faktor, seperti tutupan vegetasi hutan, belukar, belukar rawa, Ruang Terbuka Hijau (RTH), hasil Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Tutupan lahan mendokumentasikan seberapa banyak wilayah yang ditutupi oleh hutan, lahan basah, permukaan kedap air, pertanian, dan jenis lahan dan air lainnya.

Perubahan tutupan lahan dapat terjadi akibat kegiatan manusia dan fenomena alam. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan tutupan lahan, diantaranya: pertumbuhan penduduk, mata pencaharian, aksesibilitas, Fasilitas pendukung kehidupan, kebijakan pemerintah.



atau 98,62 persen dari total tutupan lahan yang ada. Kondisi tutupan lahan di Kepulauan Mentawai dengan nilai 94,92 dan dikategorikan dengan predikat unggul.

3. Penggunaan Energi

Ketersediaan dan pemanfaatan listrik sudah menjadi kebutuhan dasar yang seharusnya tersedia bagi masyarakat. Energi melalui pemakaian listrik menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pemakaian listrik suatu keluarga atau masyarakat maka akan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraannya. Secara agregat, perkembangan konsumsi listrik per kapita masyarakat Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan. Capaian rata-rata konsumsi listrik Per Kapita masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan akan energi listrik, yaitu dari 167,14 kWh/kapita pada tahun 2017 meningkat menjadi 229,47 kWh/kapita pada tahun 2023. Hal ini menjadi penting karena konsumsi energi listrik menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan kebutuhan usaha/ekonomi masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi listrik secara Propinsi Sumatera Barat masih berada di bawah konsumsi rata-rata listrik per kapita Sumatera Barat, yaitu untuk tahun 2018 dengan rata-rata konsumsi listrik Sumatera Barat sebesar 629,68 kWh/kapita sedangkan konsumsi



Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

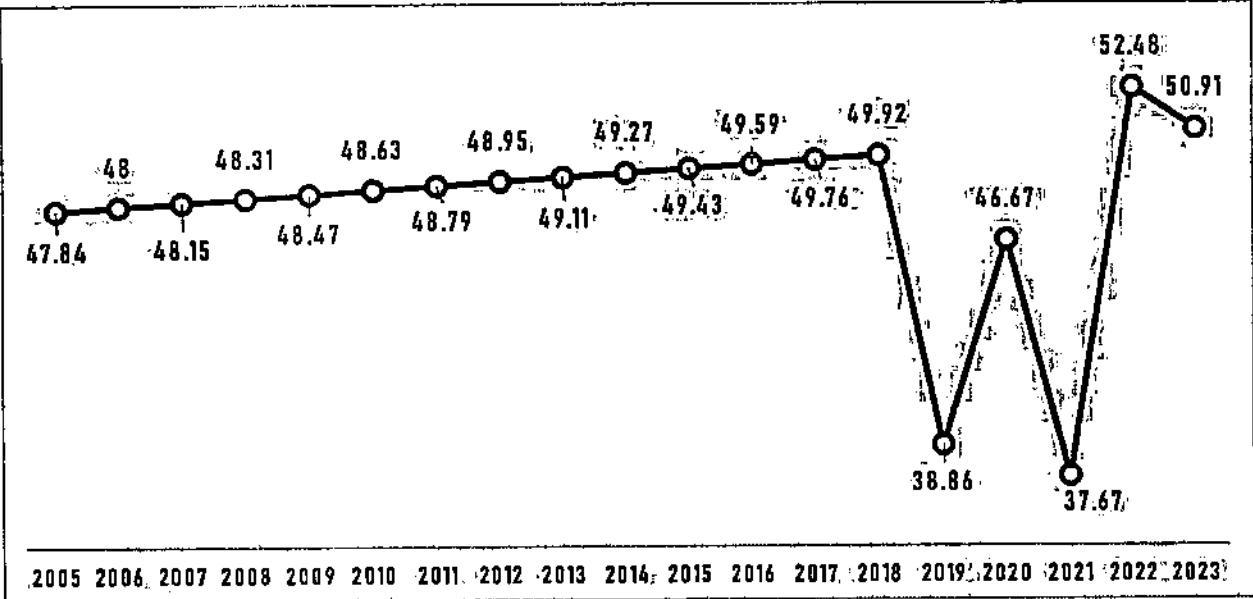
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) menjadi indikator yang dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Secara umum, terdapat 5 (lima) klasifikasi status PoU yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-4%), sedang (5%-19%), tinggi (20%-34%) dan sangat tinggi (>35%).

Pada tahun 2017, prevalensi ketidakcukupan pangan di Kepulauan Mentawai mencapai angka 9,19 persen. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam konsumsi pangan di masyarakat. Angka ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2018, menjadi 6,47 persen, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan konsumsi pangan. Namun, tren ini tidak konsisten. Pada tahun 2019, prevalensi meningkat lagi menjadi 8,15 persen dan pada tahun 2020, angka tersebut kembali menurun ke 7,08 persen.



bidang pangan adalah indeks ketahanan pangan daerah. Indikator ini menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap warga masyarakat sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Perkembangan capaian ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah atau dalam kategori rentan yang dilihat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan.

Gambar 2.11
Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : Badan Pangan Nasional (diolah)

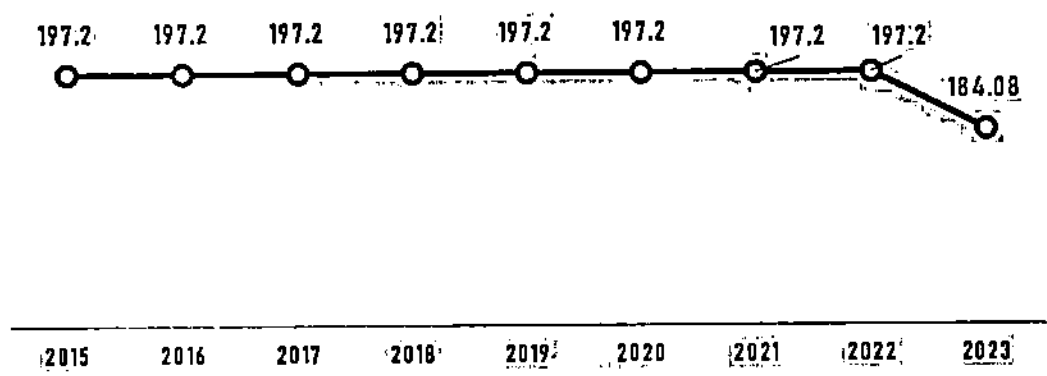
Angka ini masih dikatakan sangat kecil mengingat potensi sumber daya alam Kepulauan Mentawai yang sangat besar untuk



6. Indeks Risiko Bencana

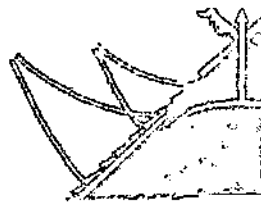
Sebagai daerah dengan potensi bencana yang besar, Kabupaten Kepulauan Mentawai terus berupaya melakukan usaha-usaha mitigasi bencana untuk mengurangi dampak negatif dari setiap bencana yang terjadi. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu informasi/kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana dapat digunakan oleh berbagai pihak dan terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

Gambar 2.12
Perkembangan Indikator Indeks Risiko Bencana
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2015-2023



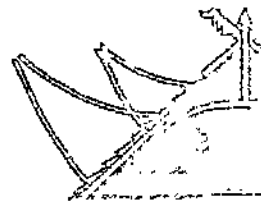
Sumber : IRBI BNPB
Gambar 2.12 perkembangan indikator Indeks Risiko

Bencana kurun waktu 2015-2023 menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 197,2 pada tahun 2015 turun menjadi 184,08 pada tahun 2023 meskipun capaian IRBI di Kepulauan Mentawai



Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Secara umum keadaan kependudukan di Kepulauan Mentawai dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Secara teori (BPS), penduduk diartikan sebagai semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk menjadi aset dan modal besar dalam pembangunan, sebagai pelaku dan penikmat hasil pembangunan. Integrasi perencanaan dengan kependudukan menjadi hal penting bagi daerah dalam mengarahkan esensi pembangunan daerah, bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Disisi lain, tantangan pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan tersendiri di daerah baik itu dilihat dari laju pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi, tingkat ketergantungan, kepadatan penduduk yang akan dikaitkan dengan daya dukung lingkungan/alam. Jumlah penduduk per kecamatan, luas daerah dan kepadatan penduduk disajikan pada tabel 2.7 berikut:



Kecamatan Sikakap dengan kepadatan penduduk 33,39 orang/km² dan Kecamatan Siberut Selatan dengan kepadatan penduduk 31,78 orang/km².

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur dan jenis Kelamin
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023

Kelompok Umur (tahun)	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
0 - 4	4.288	4.107	104,4
5 - 9	3.828	3.682	104,0
10 - 14	4.481	4.294	104,4
15 - 19	4.944	4.495	110,0
20 - 24	4.278	3.822	111,9
25 - 29	3.867	3.717	104,0
30 - 34	3.833	3.774	101,6
35 - 39	3.753	3.475	108,0
40 - 44	3.263	2.889	112,9
45 - 49	2.835	2.628	107,9
50 - 54	2.477	2.179	113,7
55 - 59	2.033	1.779	114,3
60 - 64	1.428	1.322	108,0
65 - 69	970	925	104,9
70 - 74	545	503	108,3
75+	499	515	96,9
Total	47.321	44.106	107,2

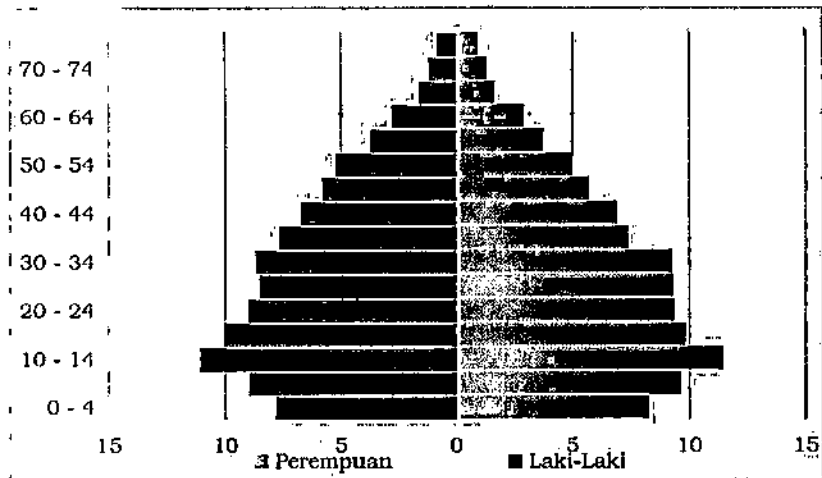
Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan atau dengan rasio 107,2 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 orang penduduk laki-laki di Kepulauan Mentawai. Untuk kelompok umur usia non produktif lansia (65+ tahun), rasionya cukup besar yaitu 108,03. Artinya setiap 100 orang penduduk lansia perempuan terdapat 108 orang



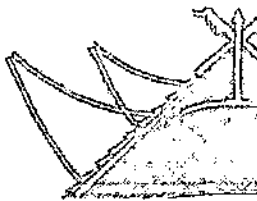
sebanyak 13.931 jiwa atau 15 persen generasi *baby boomer* sebanyak 5.693 jiwa atau 6 persen dan generasi *pre boomer* sebanyak 1.014 jiwa atau 1 persen. Tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk menjadi indikator cukup tingginya komposisi penduduk usia 0-9 tahun, namun di sisi lain masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan dan masyarakat berdampak pada penurunan jumlah penduduk kelompok usia produktif hingga penduduk pada kelompok usia lansia.

Gambar 2.15
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2023



Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai Dalam Angka, 2024

Komposisi penduduk Kepulauan Mentawai jika dilihat dari piramida penduduk seperti pada Gambar 2.15 menunjukkan bahwa kelompok usia 10-14 tahun memiliki komposisi paling besar dari struktur usia penduduk di Kepulauan Mentawai, namun menurun tajam pada komposisi kelompok usia 55+ tahun. Jika dilihat komposisi penduduk dari kelompok usia dengan rentang usia 14 tahun seperti pada Gambar 2.16 piramida



Tabel 2.10
Rasio Ketergantungan Kepulauan Mentawai
Berdasarkan Jenis Kelamin, 2023

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total	Rasio
Penduduk Usia 0 - 14	12.597	12.083	24.680	104
Penduduk Usia 15 - 64	32.711	30.080	62.791	109
Penduduk Usia 65 +	2.014	1.943	3.957	104
Rasio Ketergantungan	44,67	46,63	45,61	

Sumber: Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka, 2024

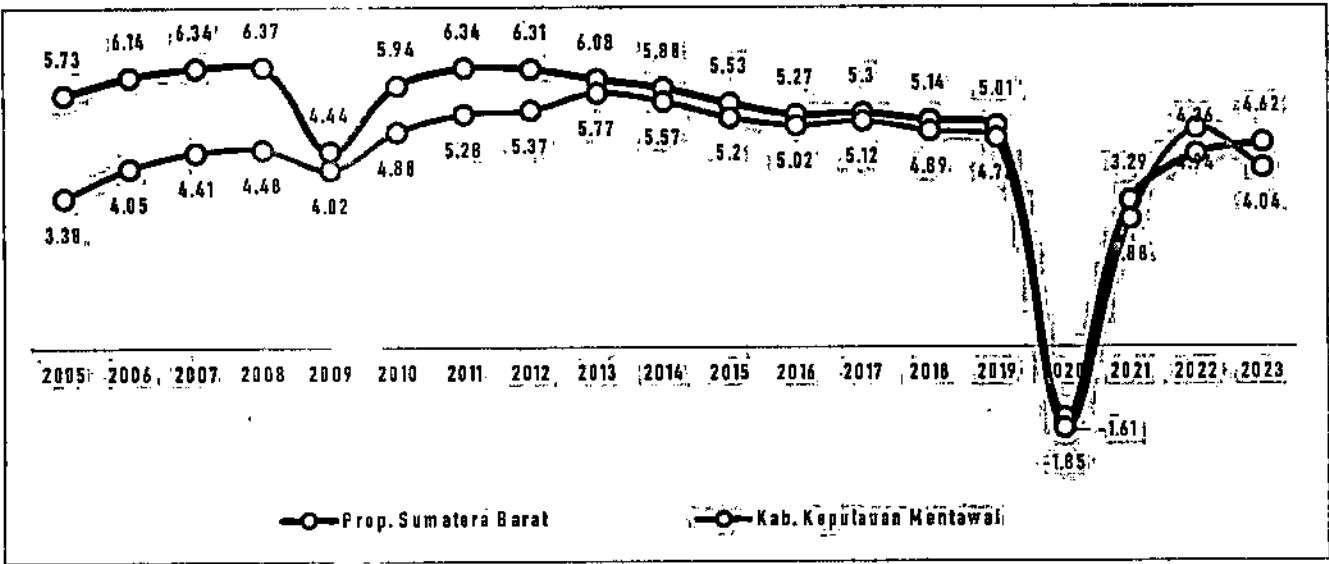
Tabel 2.10 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif laki-laki lebih besar dari pada perempuan dengan rasio 109, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif perempuan terdapat 109 penduduk usia produktif laki-laki. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, rasio ketergantungan Kepulauan Mentawai tahun 2023 sudah dibawah 50 persen yaitu sebesar 45,61 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 46 penduduk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan ini di tahun berikutnya mengalami penurunan maka Kepulauan Mentawai akan mendapatkan bonus demografi yang tentunya sangat berguna dalam pembangunan di daerah terkhususnya dengan ketersediaan sumber daya manusia yang produktif dan memiliki daya saing dan kompetitif.



1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

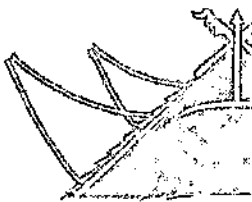
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan secara umum. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa suatu daerah ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah yang dilihat dari berbagai waktu tertentu.

Gambar 2.17
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS Kepulauan Mentawai (diolah)

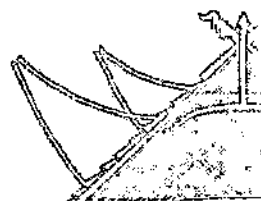
Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 menunjukkan tren yang positif artinya bertumbuh positif. Namun, pada tahun 2020-2021 mengalami perlambatan yang cukup dalam diakibatkan pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Program vaksinasi dan



sektor pertanian perikanan dan perkebunan mengalami penurunan, yaitu dari 54,29 persen tahun 2005 menjadi 45,45 persen di tahun 2023. Begitu juga dengan kontribusi sektor akomodasi dan transportasi sebagai penyokong pariwisata di Kepulauan Mentawai juga mengalami tren penurunan, yaitu dari 27 persen pada tahun 2005 turun menjadi 7,92 persen pada tahun 2023. Untuk kontribusi sektor industri pengolahan juga mengalami hal yang sama yaitu pada tahun 2005 kontribusi sektor ini sebesar 7,71 persen turun pada tahun 2023 turun menjadi sebesar 2,45 persen. Penurunan perkembangan sektor pertanian sejatinya berbanding lurus dengan peningkatan sektor jasa dan sektor manufaktur sehingga alokasi sumber daya dari sektor primer (pertanian perikanan dan perkebunan) mengalami peningkatan nilai tambah (*value added*) ke sektor lain.

2. Rasio Gini

Rasio Gini atau Indeks Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh, khususnya dalam pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Semakin rendah nilainya, semakin merata pendapatan rumah tangga didistribusikan. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal.



Selama kurun waktu 13 tahun Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mampu menekan ketimpangan pendapatan antar penduduk sebesar 0,067 poin. Angka ini lebih baik dari capaian penurunan indek Gini Propinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 13 tahun dengan penurunan sebesar 0,049 poin.

Capaian indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai sedikit lebih baik daripada indeks Gini Propinsi Sumatera Barat. Gambar 2.19 menunjukkan tren perkembangan indeks Gini Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih curam dengan slope yang lebih besar yaitu sebesar 0,0051 daripada tren perkembangan indeks Gini Propinsi Sumatera Barat dengan slope sebesar 0,0044.

3. Tingkat Kemiskinan Daerah

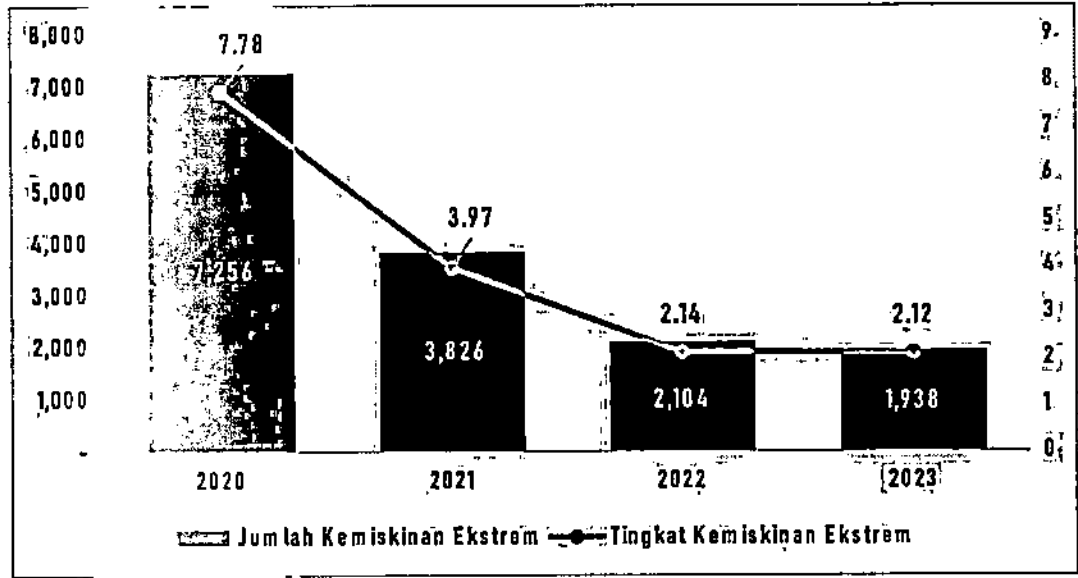
Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya multidimensional. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (World Bank, 1990). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS).



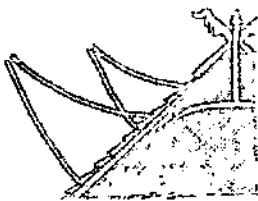
ekstrem-setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*). Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Faktor penyebab kemiskinan ekstrem diantaranya adalah pengangguran dan kurangnya peluang kerja, pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta perubahan iklim dan bencana alam. Dengan demikian, upaya pencegahan terjadinya kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan utuh dan menyeluruh sehingga mereka yang berada dan berpotensi mengalami kemiskinan ekstrem bisa keluar dari situasi tersebut.

Gambar 2.21
Perkembangan Kemiskinan Ekstrem
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023



Perkembangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 4 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 7,78 persen pada tahun 2020 menjadi 2,12 pada tahun

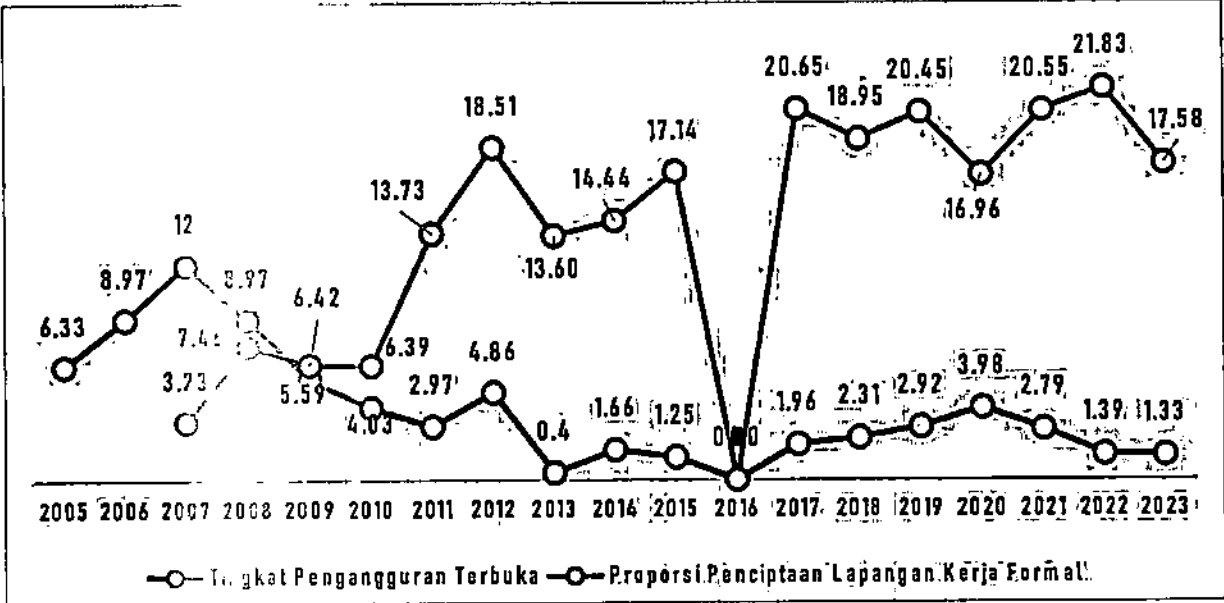


dan kota yang sudah mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Sawalunto dan Kota Pariaman. Tentunya ini menjadi tantangan bagi Daerah bagaimana untuk menekan dan menghilangkan kemiskinan ekstrem dengan problematika karakteristik wilayah dan penduduk di Kepulauan Mentawai.

5. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.

Gambar 2.23
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
dan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

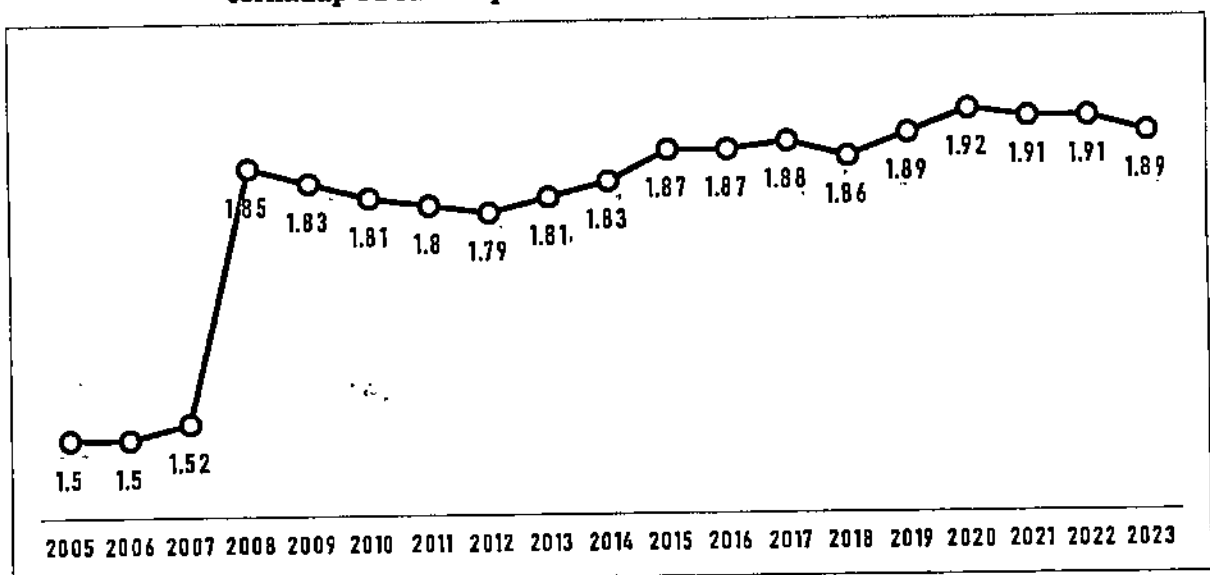


lapangan kerja formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan menjadi sebesar 17,58 persen.

6. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi

Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah satu-satunya yang masih tertinggal di Sumatera Barat dengan kontribusi PDRB yang kecil terhadap provinsi. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak untuk bisa mendorong Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat potensi daerahnya yang juga besar.

Gambar 2.24
Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat, 2005-2023

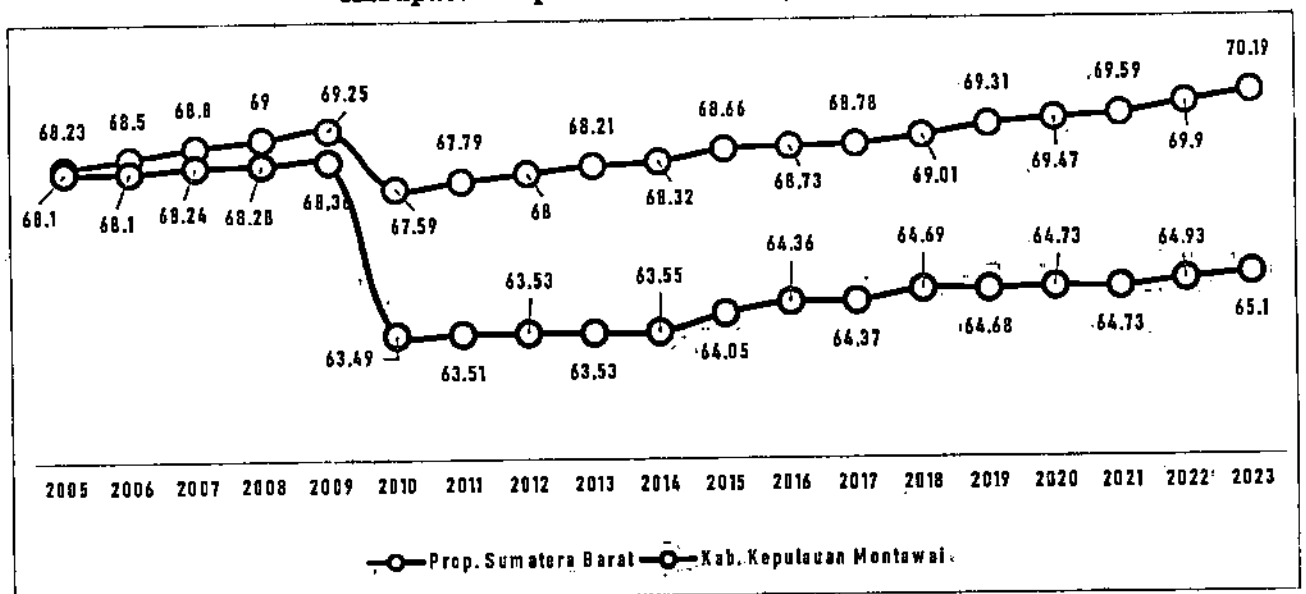


Sumber: BPS (diolah)

Dilihat dari keunggulan komparatif Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan daerah lain yang dapat dilihat dari kontribusi atau *share* PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Propinsi Sumatera Barat relatif masih kecil jika dibandingkan

Gambar 2.25 menunjukkan perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023. Pada Gambar 2.25 terlihat bahwa perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat mengalami tren peningkatan pencapaian.

Gambar 2.25
 Angka Harapan Hidup (Tahun)
 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Pada tahun 2005 AHH Kepulauan Mentawai sebesar 68,1 tahun meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2009 menjadi sebesar 68,36 tahun. Pada tahun 2010 dengan menggunakan metode perhitungan baru, Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 63,49 tahun dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2023 AHH Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 65,1 tahun. Jika dibandingkan capaian AHH Kabupaten Kepulauan

Angka kematian ibu yang diukur dalam per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan masih tingginya kasus kematian ibu yang melahirkan. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2014 angka kematian ibu tercatat sebanyak 310 kasus, hingga tahun 2023 masih terdapat 304 angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak di bawah usia 5 tahun yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. *Stunting* disebabkan oleh kekurangan asupan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama, baik pada ibu selama kehamilan maupun pada anak saat sedang tumbuh.

Tabel 2.13
Perkembangan Prevalensi *Stunting*
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023

Indikator Kesehatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,8	22,2	31,7	25,2	NA	27,3	32	33,7

Perkembangan prevalensi *stunting* di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih kategori tinggi dan cenderung naik. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2016 tingkat prevalensi *stunting* pada angka 24,8 persen, naik pada tahun 2018 sebesar 31,7 persen lalu tahun 2019 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 25,2 persen lalu naik pada tahun 2021 menjadi sebesar 27,3 persen dan naik hingga pada tahun 2023 dengan prevalensi *stunting* sebesar 33,7

Tabel 2.14
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023

Indikator Kesehatan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	kasus	133	137	139	407	184	212	258	306	258	257

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih cukup tinggi yaitu pada tahun 2014 penemuan kasus TB sebanyak 133 kasus, khususnya di tahun 2017 mengalami peningkatan kasus dan pengobatan TB yaitu dengan 407 kasus. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 184 kasus. Namun kembali naik pada tahun 2019 menjadi 212 kasus dan setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 penemuan kasus dan pengobatan TB sebanyak 257 kasus.

Adapun permasalahan dalam pencapaian ini disebabkan antara lain masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tuberkulosis dan cara penanganannya. Begitu juga kepatuhan masyarakat terhadap pengobatan yang masih relatif rendah sehingga tenaga kesehatan perlu upaya lebih keras untuk memastikan pengobatan TB dapat berjalan lancar.

5. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC menargetkan eliminasi TBC pada tahun

kesehatan sehingga tidak terkendala dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Tabel 2.16
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023

Indikator Kesehatan	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	92,44	92,83	93,17	93,52	94,03	96,03	96,26	98,56	98,99	99,56

Hingga tahun 2023 cakupan masyarakat Mentawai yang telah memperoleh jaminan kesehatan mencapai 99,56 persen. Kedepan menjadi peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan akses layanan kesehatan secara inklusifi sebagai wujud peningkatan kualitas hidup masyarakat dan menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam semua aspek kehidupan masyarakat khususnya layanan dasar kesehatan.

7. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Gambar 2.26 menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 8,07 persen dan mengalami peningkatan cakupan pada tahun 2023 menjadi 38,17 persen, tentunya ini pertanda semakin meningkatnya komitmen

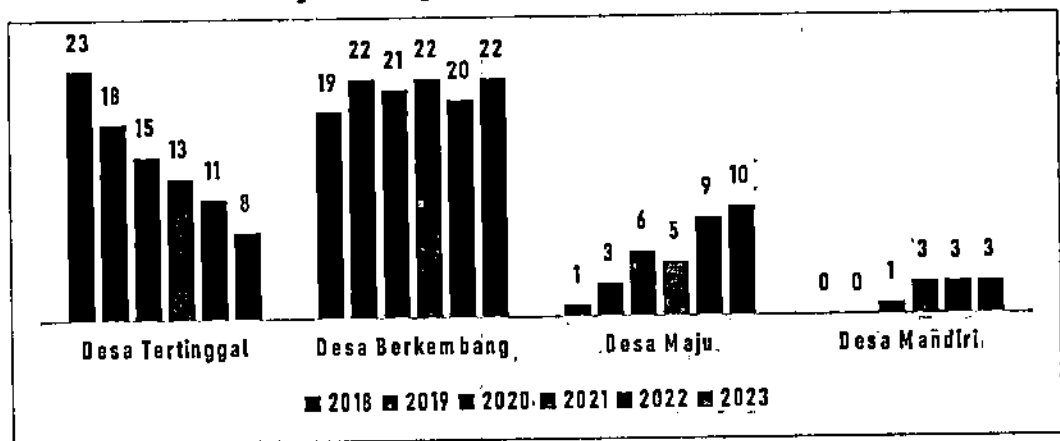
Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah), Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana)

Tabel 2.17
Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

No	Klasifikasi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tertinggal	23	18	15	13	11	8
2.	Berkembang	19	22	21	22	20	22
3.	Maju	1	3	6	5	9	10
4.	Mandiri	0	0	1	3	3	3
JUMLAH DESA		43	43	43	43	43	43

Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana Tabel 2.17 menunjukkan bahwa tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kabupaten Mentawai sejak tahun 2018 dan telah terdapat 3 desa mandiri dengan 10 desa maju hingga tahun 2023.

Gambar 2.27
Perkembangan Indikator Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



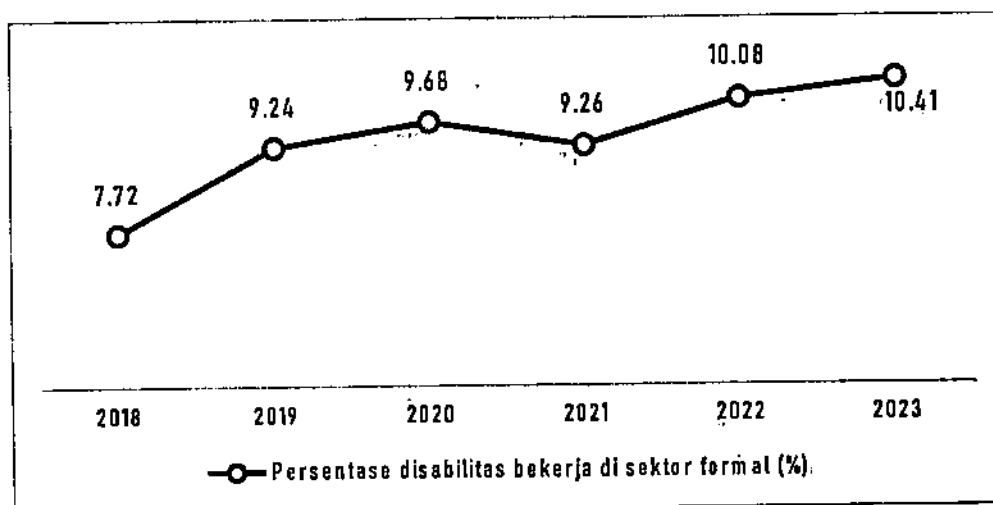
dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia.

9. Penyandang Disabilitas di Sektor Formal

Sebagai bentuk inklusivitas yang bekerja dalam sektor formal, pemerintah daerah memberikan ruang seluas-luasnya untuk siapa saja dapat bekerja dan berpartisipasi dalam segala sektor khususnya penyandang disabilitas yang merupakan perwujudan untuk mengimplementasikan amanah Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang di dalamnya termaktub poin yang mengamankan instansi pemerintah agar mempekerjakan paling sedikitnya 2% tenaga disabilitas dan 1% tenaga disabilitas dalam perusahaan swasta.

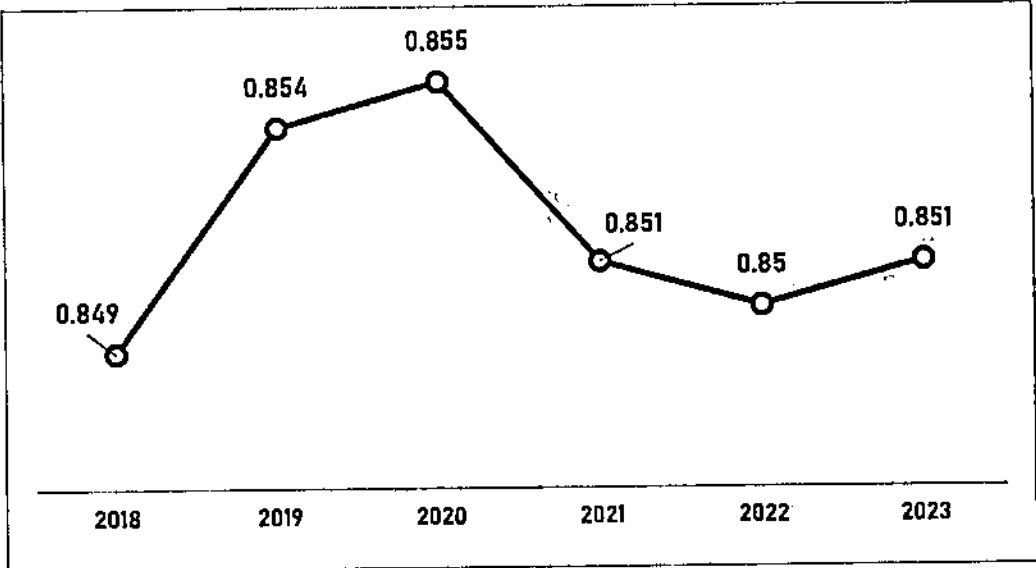
Perkembangan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Kepulauan Mentawai terlihat dari Gambar 2.28 menunjukkan tren peningkatan.

Gambar 2.28
Perkembangan Penyandang Disabilitas di Sektor Formal
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



Ketimpangan gender merujuk pada ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh ketimpangan gender meliputi ketimpangan dalam akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan formal. Ketimpangan dalam kesempatan kerja, upah, dan partisipasi perempuan dan laki-laki di pasar tenaga kerja. Ketimpangan dalam akses perempuan dan laki-laki terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, pencegahan penyakit, dan perawatan medis. Ketimpangan dalam partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan politik dan kepemimpinan. Ini mencakup perwakilan perempuan dalam parlemen, pemerintahan, dan lembaga-lembaga publik.

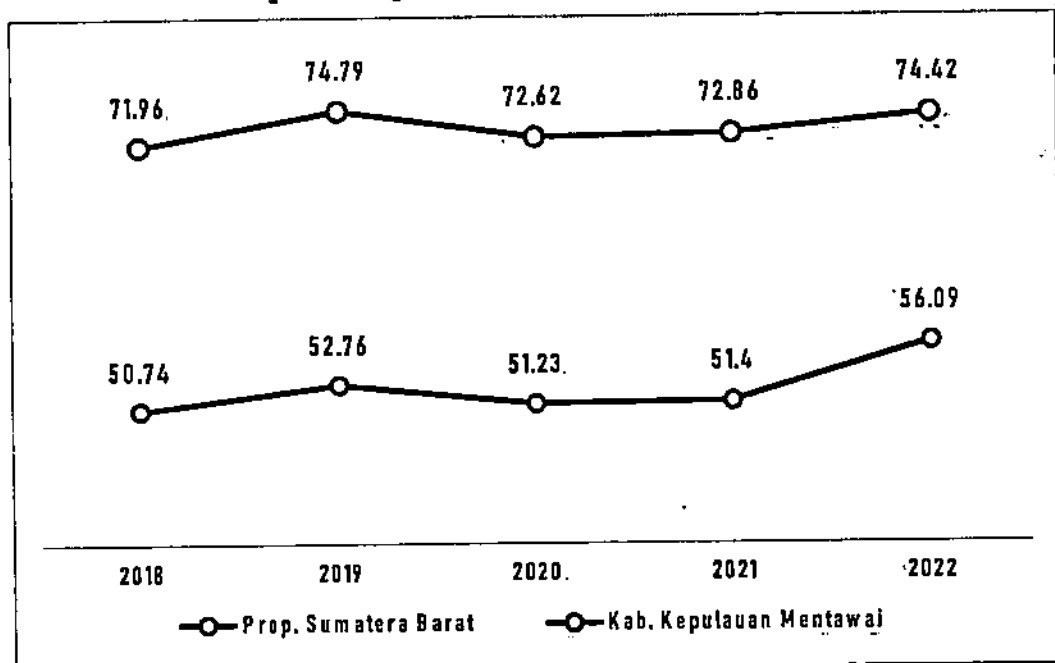
Gambar 2.29
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023



Sumber : BPS (diolah)

anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas.

Gambar 2.30
Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2022



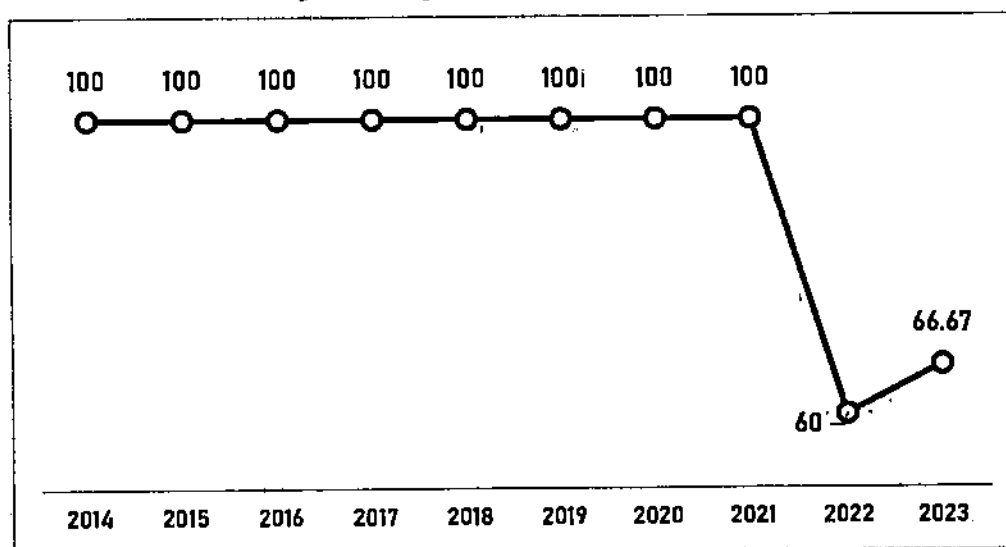
Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusun kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan. Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu terjadi kenaikan dari dengan nilai 50,74 tahun 2018 menjadi 52,76 pada tahun



warisan budaya benda yang ada di Kepulauan Mentawai. Pembangunan kebudayaan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama tahun 2020 dan tahun 2021 selama pandemi yang dibatasi pergerakan/ mobilitas dan bahkan melarang berkumpulnya orang, sehingga even dan festival terkait kebudayaan tidak dilaksanakan. Perkembangan objek kebudayaan yang telah ditetapkan kurun waktu 2014-2023 telah mencapai 12 warisan budaya. Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan antara lain warisan budaya yang ditetapkan adalah Tato (2014), Sikerei (2019), Uma (2020), Kirekat dan Pasikut Abag (2022), Tahun 2023 antara lain Mone, Pangurei, Panunggru, Gajeumak, Turuk Laggai, Opa dan Pasipiat Sot.

Gambar 2.31
Perkembangan Warisan Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai didominasi pada sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi pada PDRB sebesar 48,01 persen, artinya sektor primer masih menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Mentawai. Jika dilihat tren transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor manufaktur/industri dan sektor jasa belum menunjukkan perubahan (kenaikan) yang signifikan.

Tabel 2.18
Kontribusi PDRB ADHB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	46,48	48,65	48,87	48,01	48,45	48,01
B	Pertambangan dan Penggalian	1,62	1,63	1,65	1,61	1,62	1,65
C	Industri Pengolahan	2,33	2,43	2,57	2,48	2,45	2,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	0	0	0	0	0	0,00
F	Konstruksi	13,04	13,2	13,66	14,03	14,17	13,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran	12,75	12,75	12,72	13,43	13,72	12,99
H	Transportasi dan Pergudangan	11,74	8,56	7,48	7,79	7,05	8,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,8	0,76	0,81	0,84	0,87	0,81
J	Informasi dan Komunikasi	0,9	0,98	1,04	1,06	1,07	0,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12
L	Real Estate	0,9	0,92	0,91	0,89	0,92	0,91
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

sebagai Sektor Maju dan Tumbuh Pesat yang merupakan sektor basis dan memiliki potensi yang sangat baik, memiliki keunggulan kompetitif dan perkembangannya progresif.

Tabel 2.19
Analisis Potensi Pengembangan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Lapangan Usaha		Tipologi Klassen	Analisis LQ	Analisis DLQ	Pertumbuhan Proporsional	Keunggulan Kompetitif	Pergeseran Bersih
A	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
B	Pertambangan dan Penggalian	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
C	Industri Pengolahan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
D	Pengadaan Listrik dan Gas	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dll	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
F	Konstruksi	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
G	Perdagangan Besar dan Eceran	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
H	Transportasi dan Pergudangan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
J	Informasi dan Komunikasi	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Tidak Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
L	Real Astate	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
M,N	Jasa Perusahaan	Sektor Relatif Tertinggal	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
O	Administrasi Pemerintahan	Sektor Maju dan Tumbuh Pesat	Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Tidak Kompetitif	Progresif
P	Jasa Pendidikan	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif
R,S, T,U	Jasa Lainnya	Sektor Potensial / Masih dapat Berkembang dengan Pesat	Non Basis	Potensi	Pertumbuhan Cepat	Kompetitif	Progresif

Sumber :BPS (data diolah)

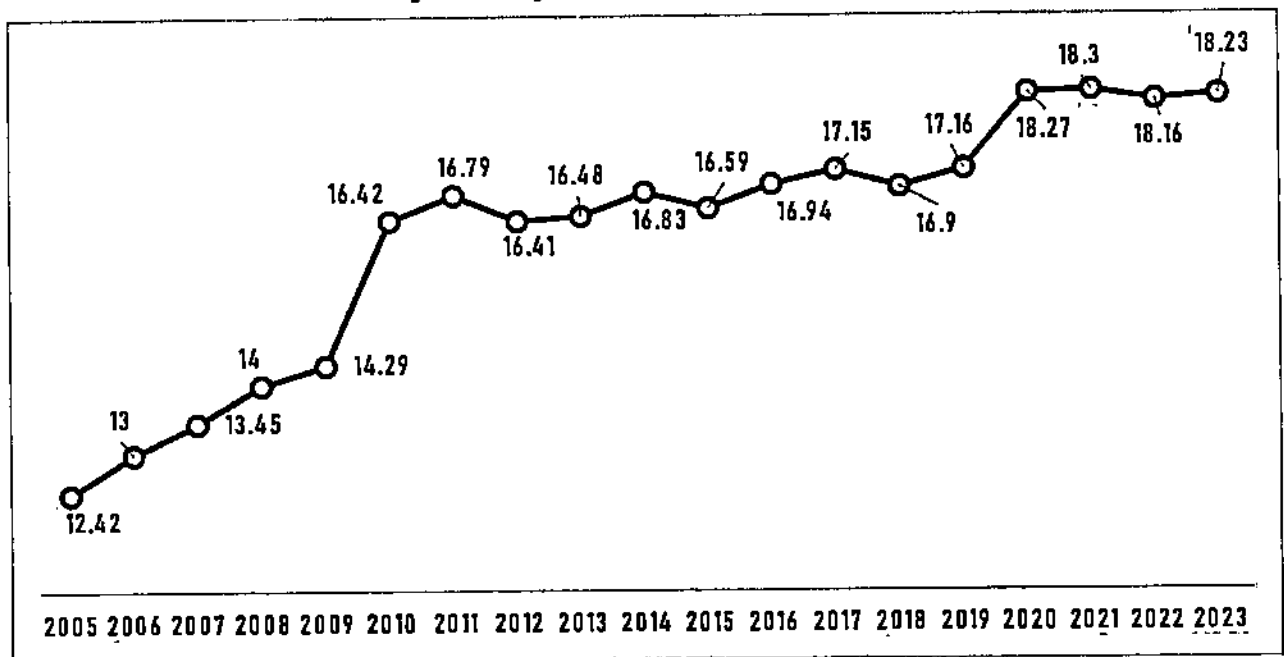
1. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Selain sebagai data pencapaian pembangunan daerah, pendapatan per kapita juga dapat menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan investasi daerah. Pendapatan per kapita yang tinggi mengindikasikan tingginya daya beli masyarakat.

Perkembangan PDRB per kapita sebagaimana pada Gambar 2.32 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2005 pendapatan Per Kapita Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 10,27 juta rupiah mengalami peningkatan lebih dari 500 persen yaitu menjadi 64,7 juta rupiah pada tahun 2023. Begitu juga, pendapatan Per Kapita Kepulauan Mentawai kurun waktu

prasarana, budi daya perikanan, pengolahan bahkan pada pemasaran produk perikanan.

Gambar 2.33
Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Gambar 2.33 perkembangan Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 yang menunjukkan tren kenaikan, namun belum signifikan yaitu dengan peningkatan 5-6 basis poin. Pada tahun 2005 kontribusi PDRB sub sektor perikanan sebesar 12,42 persen mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 kontribusi PDRB sub sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 18,23 persen. Potensi hasil laut Kepulauan Mentawai sebesar 1.229.950 ton ikan, namun yang dikelola dan dimanfaatkan pada angka 10.807 ton atau sekitar 0,87 persen. Ini

Gambar 2.34 menunjukkan perkembangan *share* Industri Pengolahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2045 yang menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2005 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 7,71 persen dan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi sebesar 7,37 persen hingga pada tahun 2010 menjadi sebesar 7,03 persen. Perubahan tahun dasar (2010) perhitungan PDRB juga didapat hasil dengan tren penurunan yang sama yaitu pada tahun 2011 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 3,53 persen dan mengalami penurunan hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,45 persen. Capaian ini mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan komoditas unggulan di Kepulauan Mentawai sebagai upaya peningkatan nilai tambah komoditas akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

4. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat potensial untuk mengembangkan sektor jasa melalui pengembangan sektor pariwisata. Sektor pariwisata dapat dijadikan sebagai *core sector* dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sektor pariwisata memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa lainnya bahkan sektor pertanian dan industri.

5. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. Ide dan gagasan yang inovatif menjadi poin penting dalam membaca kebutuhan konsumen sebagai bentuk diversifikasi produk pariwisata yang dibutuhkan dan diinginkan para wisatawan dan konsumen lainnya. Pengembangan sektor ini juga sangat potensial untuk membangun ekonomi kreatif baik itu bagi ekonomi mikro juga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Untuk rasio PDRB Ekonomi Kreatif yang dipilih sektor jasa lainnya menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 2005-2009 yaitu dari 0,68 persen ke 0,61 persen. Dengan metode perhitungan PDRB menggunakan standar harga berlaku tahun 2010. Perkembangan PDRB Ekonomi Kreatif menunjukkan pencapaian rasio yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pada tahun 2010 rasio PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,69 persen mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi sebesar 0,7 persen dan meningkat lagi tahun 2014 menjadi sebesar 0,75 dan meningkat lagi hingga di tahun 2023 rasio PDRB Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 0,96 persen.

atau daerah mana saja yang menjadi kawasan strategis, namun perlu juga memperhatikan tema pengembangan, ketersediaan dana, peningkatan kapasitas pelaku pariwisata, perancangan lokasi pengkajian kelayakan dan peluang kerja sama antar pihak.

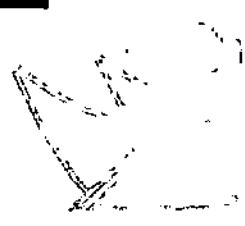
6. Proporsi jumlah UKM non pertanian

Perkembangan usaha kecil menengah di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum menunjukkan hasil yang memuaskan khususnya UKM yang bergerak di luar sektor pertanian. Pembinaan dan pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah menjadi penting sebagai penyokong ekonomi daerah yang tangguh dan resiliensi.

Tabel 2.20
Perkembangan Proporsi Jumlah UKM non Pertanian
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2018-2023

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	42,86	39,29	35,35	35,35	25,98	32,87

Perkembangan proporsi jumlah UKM non pertanian di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan pergeseran yang cukup besar. Dilihat dari Tabel 2.20 menunjukkan bahwa proporsi UKM non pertanian secara umum mengalami penurunan, yaitu dari 42,86 persen pada tahun 2018 menjadi 39,29 persen di tahun 2019 dan turun kembali di tahun 2020 menjadi 35,35 persen dan di tahun 2023 proporsi UKM non Pertanian menjadi sebesar 32,87 persen. Fenomena ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan

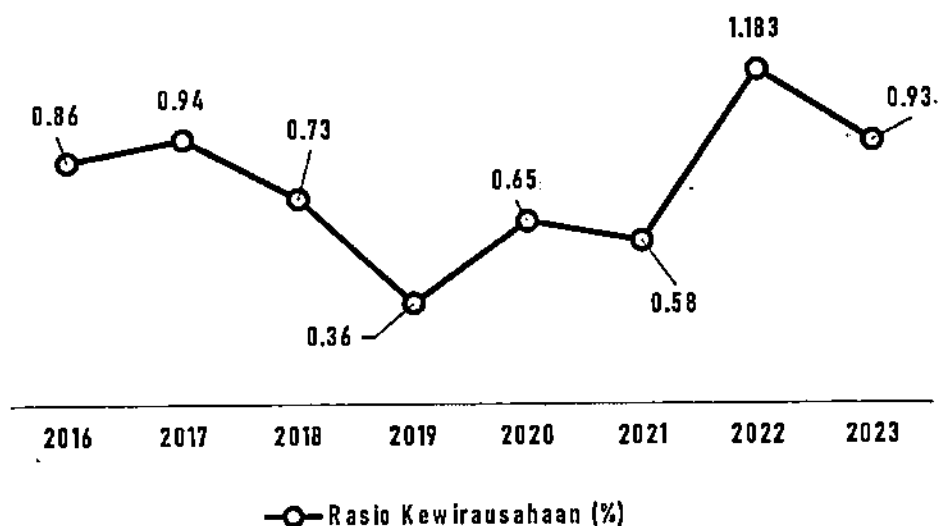


sebesar 64,68 persen dan di tahun 2023 proporsi jumlah IKM menjadi sebesar 53,28 persen.

8. Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan menjadi model pengembangan potensi diri yang dieksplorasi dalam kerangka kreativitas dan mampu membaca peluang pasar untuk mengembangkan diri dan kepercayaan diri sehingga mampu mengembangkan usaha atau bisnis untuk sesuatu hal yang lebih baik.

Gambar 2.37
Perkembangan Rasio Kewirausahaan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016-2023



Munculnya wirausaha-wirausaha baru menjadi hal dinantikan khususnya kaum milenial dan Gen Z yang nantinya membuka paradigma usaha berbasis kreativitas dan inovasi. Untuk rasio kewirausahaan Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2016-2023 juga menunjukkan tren peningkatan, yaitu dengan rasio 0,86 tahun 2016 dan meningkat pada tahun

persen pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 yaitu dengan rasio 0,12 persen dan pada tahun 2023 rasio volume koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,11 persen, tentu ini menjadi perhatian khusus dalam pembinaan usaha kecil dan menengah terkhususnya usaha mikro yang dapat segera naik kelas ke usaha kecil. Begitu juga dengan koperasi yang sehat sebagai fondasi ekonomi masyarakat. Harapannya, dengan dukungan semua sektor dan pendampingan dari pemerintah daerah, untuk usaha mikro dan kecil dan koperasi dapat mengembangkan unit usaha/permodalan dan skala pemasaran serta legalitas sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi.

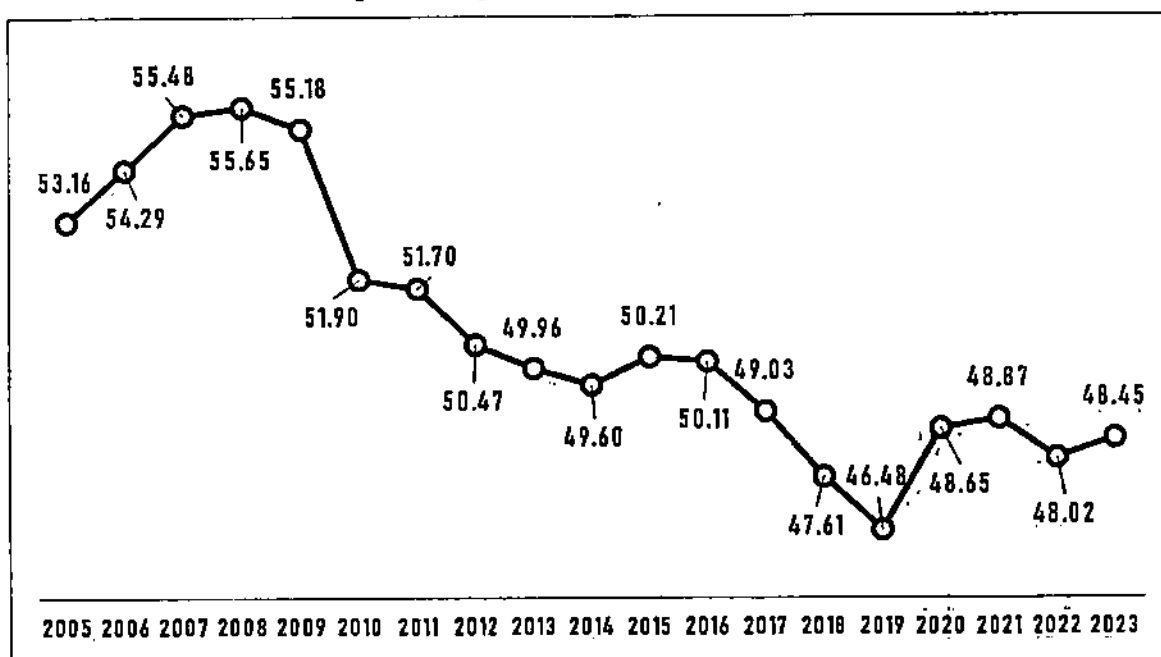
10. RoA BUMD

Dalam sebuah bisnis ataupun usaha perlu mengetahui cara menghitung *return on assets* yang berguna menghitung tingkat efisiensi perputaran uang yang dipakai untuk membeli aset yang menjadi laba bersih. *Return of assets* (ROA) menjadi sebuah tolak ukur akan untung yang bisa didapat dari dalam sebuah bisnis. Disisi lain, RoA juga menunjukkan tingkat efisiensi sebuah perusahaan untuk mengelola asetnya dalam proses bisnisnya.

Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Kemakmuran Mentawai yang dibentuk tahun 2017 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2017 telah

kawasan permukiman/perkantoran dan alih fungsi lahan untuk komoditas pertanian lainnya (tidak konsisten) menjadi isu penting dalam mempengaruhi ketersediaan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani.

Gambar 2.38
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023

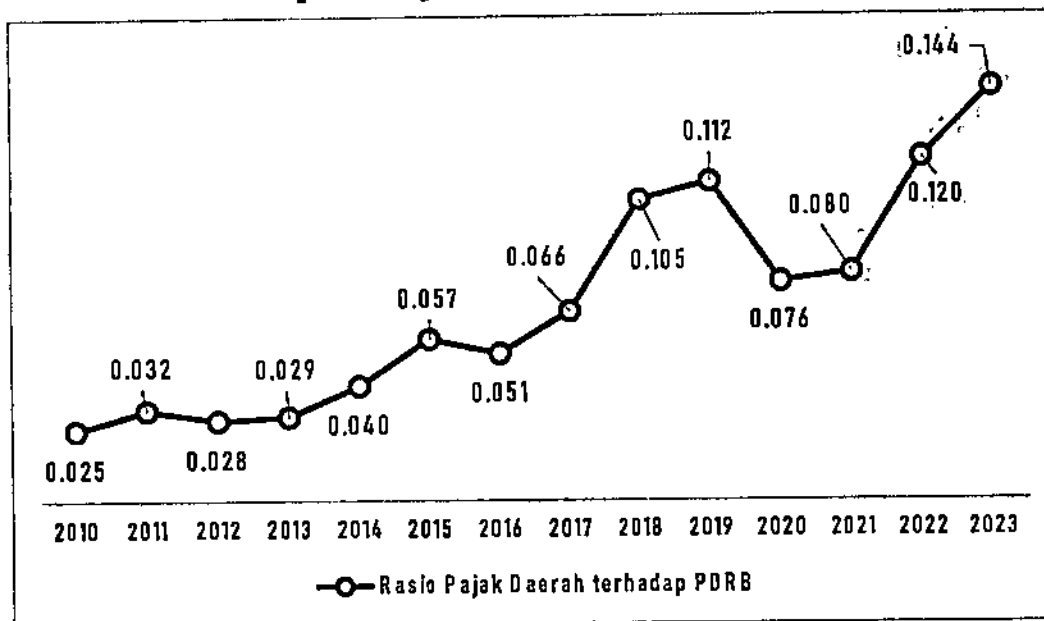


Sumber : BPS (diolah)

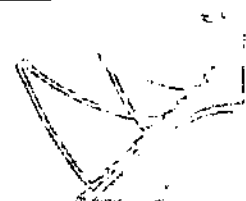
Perkembangan kontribusi sektor primer yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2005 *share* Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 53,16 persen dan

peningkatan potensi wajib pajak menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Gambar 2.39
Perkembangan Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023



Kontribusi sektor pajak dalam pembangunan menjadi indikator yang dapat dilihat sejauhmana memberikan kontribusi bagi pembangunan. Gambar 2.39 kontribusi pajak terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan tren peningkatan walaupun dari sisi nilai masih relatif kecil. Pada tahun 2010 kontribusi pajak terhadap PDRB di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,025 persen dan mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,112 persen. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 terjadi bencana kesehatan COVID-19 sehingga menurunkan kinerja sektor pajak yaitu penurunan kontribusi sektor pajak menjadi 0,076 persen tahun 2020 dan 0,080 persen tahun 2021. Pada



Rp.375.986.000.000 atau sebesar 6,36 persen dari total PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

14. Nilai Transaksi Saham Per Kapita

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas *asset* perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pencataan dan transaksi saham dilaksanakan pada bursa efek.

Tabel 2.25
Perkembangan Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Transaksi Saham Per Kapita	Rupiah	245.852	322.751	499.650	687.679	891.608

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Perkembangan transaksi saham diakumulasi secara total dan bagi per kapita sehingga diperoleh hasil sebagaimana pada Tabel 2.25 yang menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019

menjelaskan bahwa pada tahun 2019 total kredit yang disalurkan sebanyak Rp.366.058.000.000 atau 7,85 persen dari total PDRB Kepulauan Mentawai. Nilai ini naik di tahun berikutnya yaitu Rp.415.350.000.000 pada tahun 2020 atau sebesar 8,94 persen dari total PDRB. Namun sedikit menurun di tahun 2021 menjadi Rp.395.823.000.000 atau sebesar 8,17 persen dari total PDRB dan pada tahun 2023 total kredit yang disalurkan sebesar Rp.447.852.000.000 atau dengan persentasi 7,57 persen dari tital PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai.

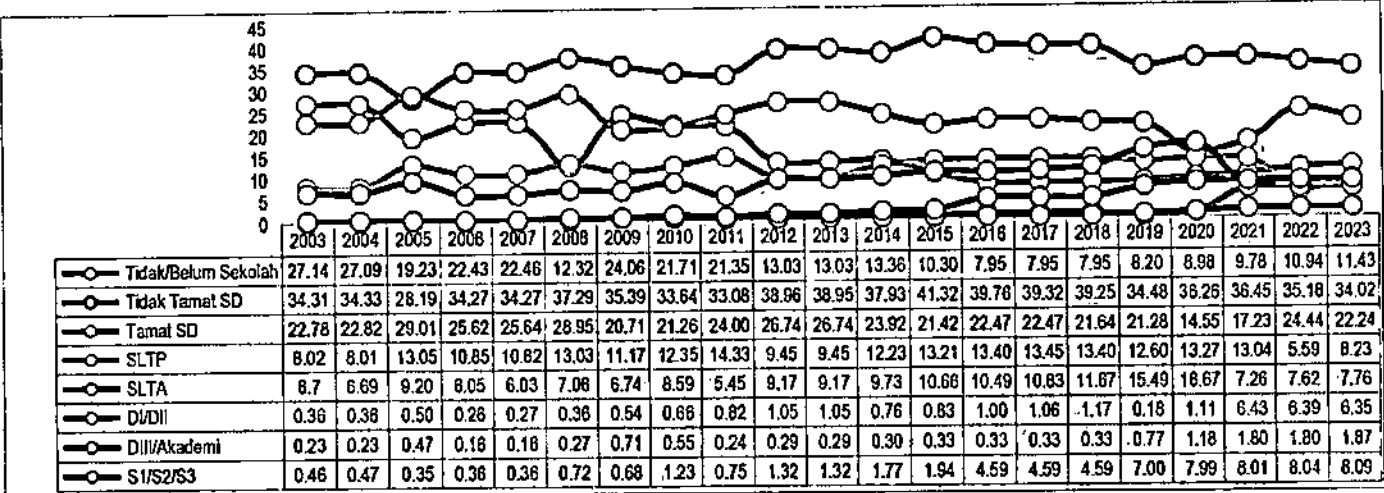
16. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) jasa keuangan adalah salah satu komponen PDRB yang mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Berikut ini adalah beberapa komponen PDRB jasa keuangan: Jasa perantara keuangan, Asuransi dan dana pensiun, Jasa keuangan lainnya, Jasa penunjang keuangan.

Rasio sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai seperti pada Bank, lembaga non Bank dan lembaga keuangan lainnya/ asuransi sebagaimana Gambar 2.40 menunjukkan capaian yang relatif stabil. Artinya, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2010 kontribusi sektor Jasa Keuangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,12 persen, mengalami peningkatan di tahun 2012 menjadi sebesar 0,13 persen.

Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya yang memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional.

Gambar 2.41
Perkembangan Tingkat Pendidikan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2003-2023



Sumber : BPS (diolah)

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 20 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan seperti pada jenjang pendidikan D1-D2 mengalami peningkatan yaitu dari 0,36 persen di tahun 2003 meningkat menjadi 6,35 persen di tahun 2023.

Untuk jenjang pendidikan pendidikan S1/S2/S3 juga mengalami peningkatan, yaitu dari 0,46 persen pada tahun 2003 meningkat hingga tahun 2023 proporsi penduduk dengan jenjang pendidikan S1/S2 dan S3 mencapai 8,09 persen.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

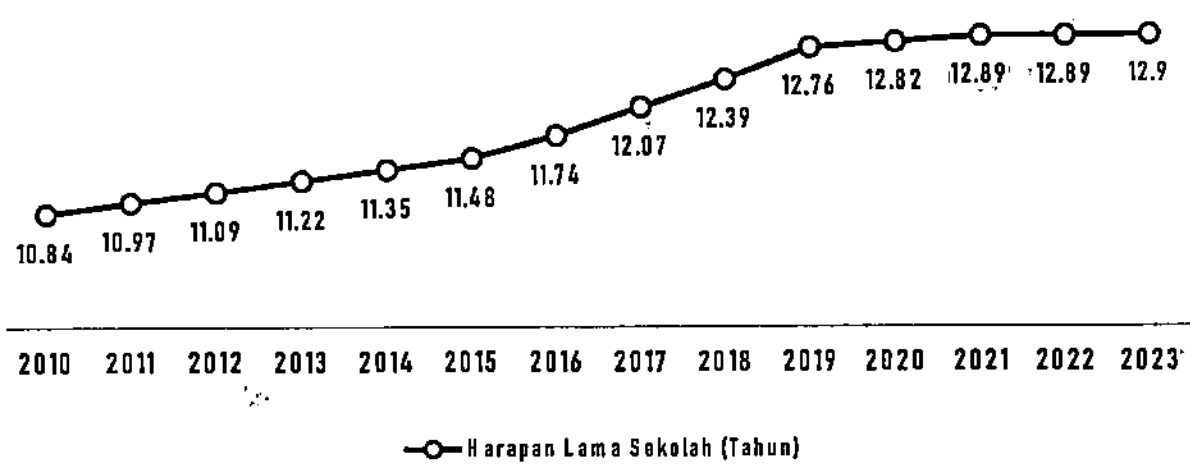
Pada tahun 2005 IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 67,4 mengalami peningkatan pada tahun 2009 menjadi sebesar 68,42. Pada tahun 2010 perhitungan IPM menggunakan metode baru IPM yaitu merupakan angka komposit dari capaian angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita sehingga mengalami perubahan mendasar pada besaran komposit IPM. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 55,56 mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2023 IPM Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi sebesar 63,13. Perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang setiap tahunnya mengalami peningkatan masih berada di bawah capaian rata-rata IPM Propinsi Sumatera Barat. Pencapaian IPM ini juga mengindikasikan adanya perbaikan yang konsisten terhadap sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas standar hidup yang layak bagi masyarakat.

2. Harapan lama Sekolah

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat yang dapat teratasi. Permasalahan tersebut antara lain kemiskinan dan pengangguran serta ketiadaan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Keberhasilan pembangunan manusia juga harus dapat diukur. Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran

seseorang maka kualitas hidup manusia akan semakin baik, karena dengan ilmu pengetahuannya ia dapat mengelola dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh para ahli aliran klasik yang menganggap manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusianya (Smith, 1790). Pembangunan pendidikan merupakan untuk membentuk modal manusia (*human capital*) dalam pembangunan ekonomi yang tidak lain merupakan investasi dalam jangka panjang.

Gambar 2.43
Perkembangan Indikator Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023



Sumber: BPS Kepulauan Mentawai

Tercapainya tujuan pembangunan bidang pendidikan, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, dimana pertumbuhan produktivitas penduduk tersebut

merupakan motor penggerak (*engine of growth*) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk itu sendiri.

Indikator Harapan Lama Sekolah kurun waktu 2010-2023 mengalami peningkatan, yaitu dari 10,84 tahun pada tahun 2010 meningkat menjadi 10,97 tahun pada tahun 2011. Peningkatan ini cukup signifikan terjadi hingga tahun 2019 yaitu dengan nilai Harapan Lama Sekolah sebesar 12,76 tahun. Hingga tahun 2023 peningkatan nilai Harapan Lama Sekolah sebesar 0,14 poin atau dengan nilai 12,9 tahun. Angka tersebut berarti ekspektasi atau harapan masyarakat untuk mengeyam pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah pada jenjang SMA/ sederajat.

3. Rata-Rata Lama Sekolah

Sejatinya pembangunan ekonomi daerah yang tumbuh positif haruslah berbanding lurus pembangunan manusianya, melalui Pendidikan maka mata rantai kesenjangan sosial, kemiskinan dapat diputus dengan munculnya generasi yang berpendidikan dan memiliki daya saing.

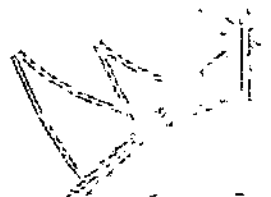
Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sumatera Barat. Capaian Propinsi Sumatera Barat (9,28 tahun atau setara dengan kelas 8-9 SMP/ sederajat) sedangkan capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 7,76 tahun atau setara kelas 7 SMP/ sederajat (seperti pada Gambar 2.19).

4. Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional.

Asesmen Nasional adalah evaluasi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan input, proses, dan output pembelajaran di semua institusi pendidikan. Kualitas institusi pendidikan diukur dari hasil belajar siswa yang mencakup literasi, numerasi, dan karakter, serta dari kualitas proses belajar-mengajar dan suasana pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi ini diperoleh melalui tiga instrumen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Salah satu pengukuran yang dilakukan adalah melihat persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi. Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada

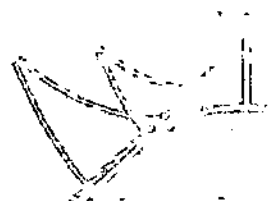


kemampuan literasi peserta didik jenjang pendidikan SD dan SMP sehingga mampu lebih memaknai suatu narasi atau teks yang dibaca/tertulis.

Perkembangan angka numerasi pada jenjang pendidikan SD dan SMP juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya kurun waktu 2021-2023. Pada jenjang pendidikan SD, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,54 pada tahun 2021 menjadi 34,74 pada tahun 2023. begitu juga pada jenjang pendidikan SMP, angka numerasi mengalami peningkatan dari 1,61 pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 40,96 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan terhadap kemampuan numerasi peserta didik baik pada jenjang pendidikan SD maupun SMP sehingga lebih mampu memaknai dan memahami bilangan atau angka yang disajikan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah.

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Mentawai sangat konsen terhadap pentingnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini diimplementasikan dengan berbagai beasiswa pendidikan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas

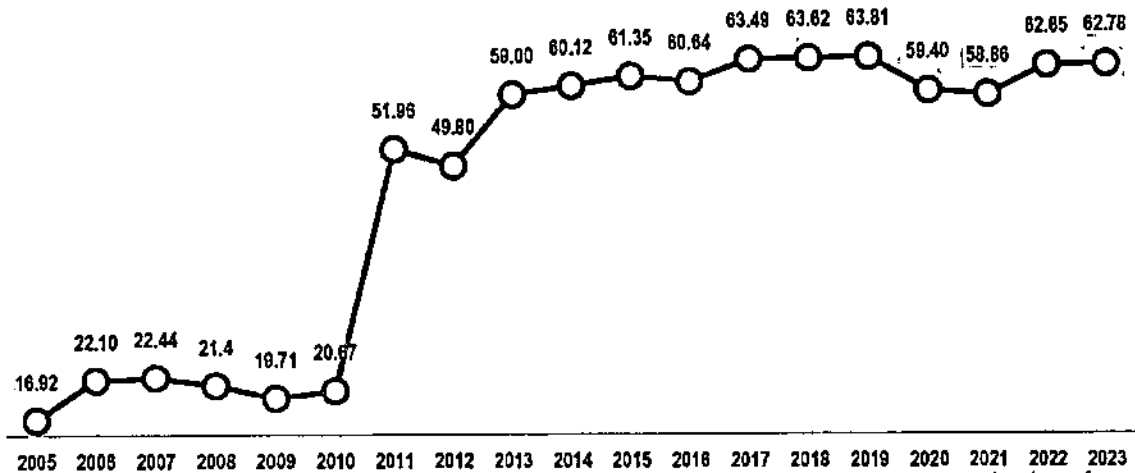


daerah/masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia semakin kuat.

6. Produktivitas Tenaga Kerja

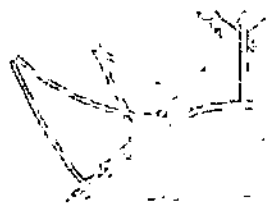
Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator untuk melihat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2005-2023 seperti pada gambar 2.47 menunjukkan tren peningkatan.

Gambar 2.47
Produktivitas Total Daerah (Rp Juta/tenaga kerja/tahun)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber: BPS (diolah)

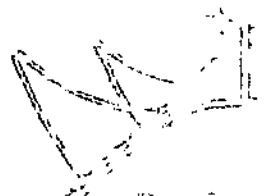
Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2005 produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 16,92 juta rupiah/kapita/tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2010 sebesar 20,67 juta rupiah/ kapita/tahun. Begitu juga dengan tahun 2011 produktivitas tenaga kerja Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 51,96 juta rupiah/ kapita/ tahun



Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, di antaranya seperti sikap kerja, tingkat ketrampilan, hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi, manajemen produktivitas, efisiensi tenaga kerja dan kewiraswastaan. Produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian kehutanan dan perikanan serta rasio kewirausahaan di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat dilihat pada Gambar 2.48 menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan antara kurun waktu 2016-2023. Untuk tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian kehutanan dan perikanan pada tahun 2016 sebesar Rp.136,4 juta/kapita mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2023 tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian kehutanan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.199,1 juta/kapita.

8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Relevansi pendidikan dengan dunia kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM unggul. SDM unggul yang mampu bersaing dengan negara lain dan mengelola sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dapat dihasilkan melalui pendidikan yang relevan dengan dunia kerja. Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya dilihat apakah lapangan pekerjaan yang tersedia sudah berkesesuaian dengan tingkat pendidikan tenaga kerja atau



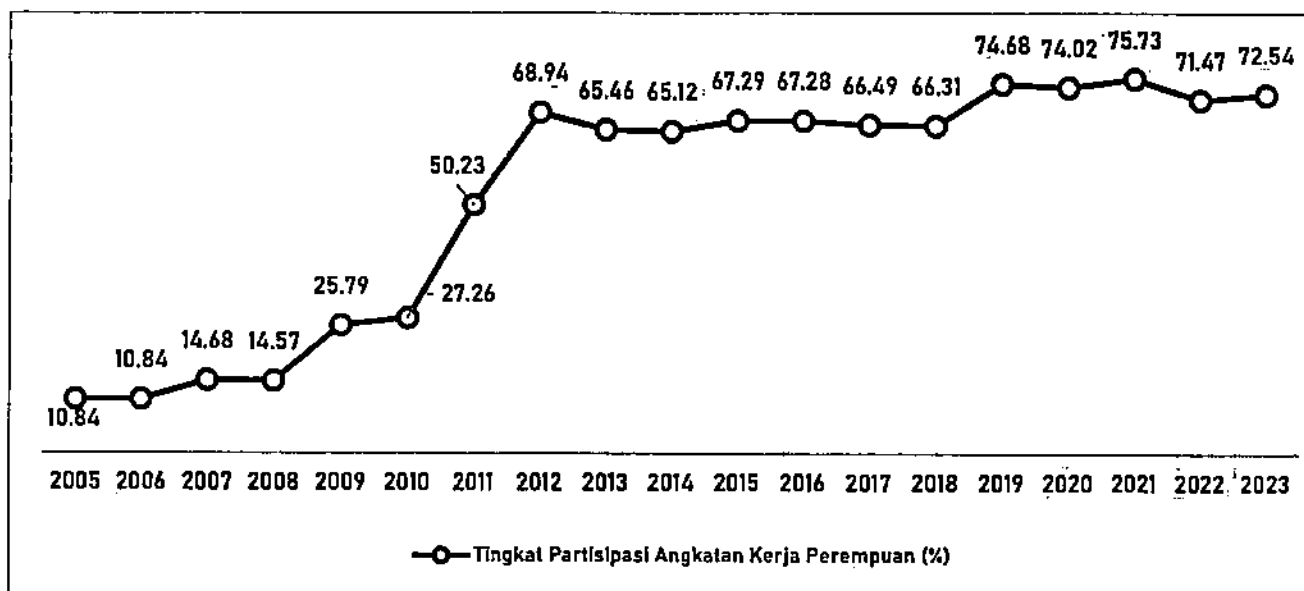
bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kabupaten Kepulauan Mentawai mencapai angka sebesar 30,19 persen.

9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu faktor utama dalam pembangunan daerah adalah tersedianya tenaga kerja yang handal dan memiliki daya saing. Penguatan sumber daya manusia menjadi penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.

TPAK diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau bisa disebut dengan proporsi angkatan kerja pada penduduk usia kerja. Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase perempuan yang bekerja atau aktif di pasar kerja dari total perempuan yang masuk dalam kategori angkatan kerja.

Gambar 2.50
Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2005-2023



Sumber : BPS (diolah)

Indikasi bahwa komponen tersebut terpenuhi yaitu melalui capaian Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh oleh setiap pemerintah daerah. Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai kurun waktu 2018-2023 mengalami pasang surut, hal ini menjadi persoalan besar pada sumber daya manusia, kompetensi dan komitmen setiap insan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Pada tahun 2018 capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 500 (kurang inovatif) lalu pada tahun 2020 dengan nilai 919 (inovatif) dan pada tahun 2021 dengan perubahan pengukuran, Indeks Inovasi Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 32,53 atau dengan predikat inovatif dan pada tahun 2022 sebesar 40,19 atau dengan predikat inovatif. Namun, pada tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami penurunan pencapaian yang drastis yaitu pada nilai 18,31 atau dengan predikat kurang inovatif.

11. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indikator yang melihat gambaran secara utuh pemberdayaan digital masyarakat dalam suatu daerah yaitu Indeks Masyarakat Digital Indonesia. Indikator ini disusun berdasarkan 3 aspek utama yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan. Penilaian IMDI ini baru dimulai sejak tahun 2022 hingga sekarang, untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai nilai IMDI tahun 2022 sebesar

aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

1. Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Koefisien variasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas harga antarwaktu maupun antarwilayah. Koefisien variasi harga menggambarkan fluktuasi harga komoditas di tingkat konsumen. KVH ini menunjukkan bahwa meskipun ada keseragaman dalam beberapa aspek harga di wilayah Sumatera Barat, variasi antar daerah masih cukup tinggi. Ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya transportasi, distribusi barang, dan tingkat permintaan lokal. Koefisien variasi harga komoditas pangan pokok strategis mengacu pada stabilitas harga di tingkat konsumen. Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk tahun 2020 ditetapkan di bawah 10-30 persen. Untuk beberapa komoditas tertentu, batas maksimalnya adalah Beras, jagung, kedelai, gula pasir, dan daging sapi: maksimal 10 persen, Bawang merah: maksimal 25% dan Cabai: maksimal 30 persen.

2. Persentase RT yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

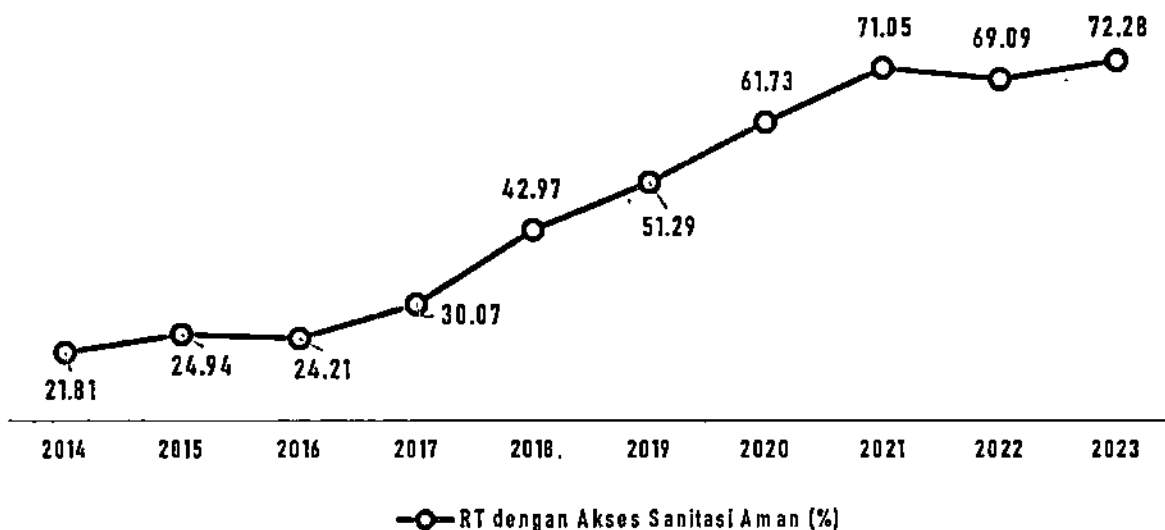
Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah, selain itu

memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau kurun waktu 2018-2023 menunjukkan tren yang meningkat, yaitu dari 28,9 persen pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 41,46 persen.

3. Persentase RT dengan Akses Sanitasi Aman

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat dalam memperlancarkan aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Ketersediaan sanitasi aman dan layak menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Adanya sanitasi yang layak penting untuk menjaga kesehatan manusia dan lingkungannya.

Gambar 2.53
Perkembangan Indikator RT dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023



Sumber: BPS (diolah)

Proporsi akses rumah tangga terhadap sanitasi aman kurun waktu 2014-2023 menunjukkan perbaikan dengan tren peningkatan capaian. Capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman pada tahun 2014 capaiannya sebesar 21,81

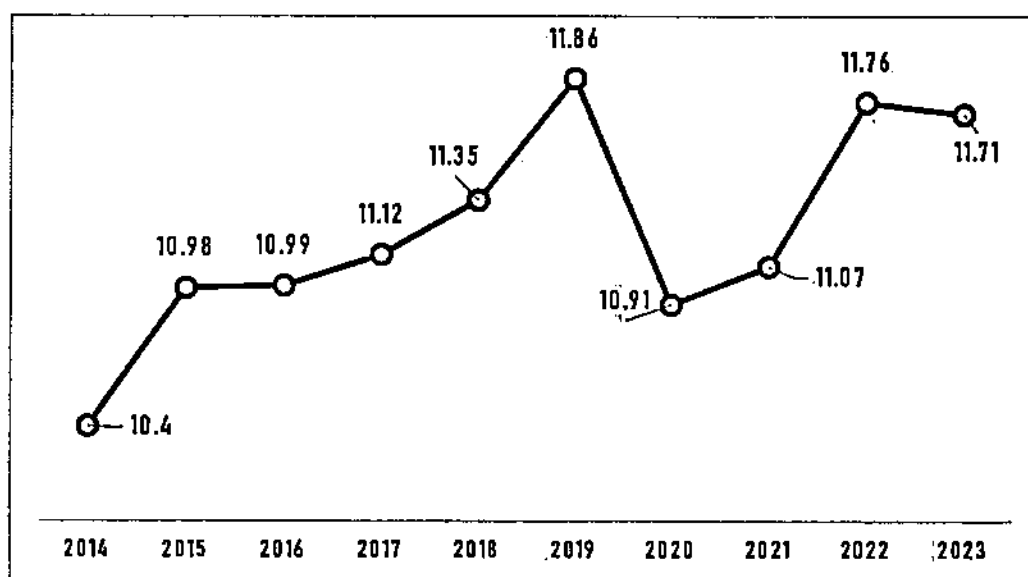


ulang sampah di karenakan belum adanya TPA/TPST. Meskipun demikian tetap dilakukan edukasi dan penyadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah.

5. Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan pengumpulan sampah adalah proses pemindahan limbah padat dari tempat penggunaannya ke tempat pembuangan atau pengolahan. Sampah dapat dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian diangkut ke tempat penampungan sementara (TPS), pengolahan sampah antara (SPA atau ITF), atau langsung ke tempat pemrosesan akhir (TPST). Pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya seperti mengurangi pencemaran lingkungan, Melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 2.54
Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023

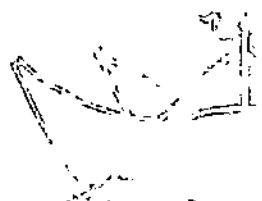


Sumber : BPS (diolah)

Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dikenal dengan keanekaragaman hayati yang masih terpelihara ini terbukti masih terdapatnya flora dan fauna endemik. Taman Nasional Siberut (TNS) berada di Pulau Siberut dengan luas 190.500 ha dengan sekitar 60 (enam puluh) persen kawasannya ditutupi oleh hutan primer *dipterocarpaceae*, hutan primer campuran, rawa, hutan pantai, dan hutan mangrove memiliki hutan yang relatif masih alami dengan dominasi pohon-pohon besar yang tingginya mencapai 60 meter dan kaya dengan flora dan fauna langka yang endemik. Merujuk kepada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Daya Tampung Air Nasional menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Sumatera Barat belum terlampaui status mutu airnya. Kabupaten Kepulauan Mentawai menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kabupaten belum terlampaui status mutu airnya secara rinci dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

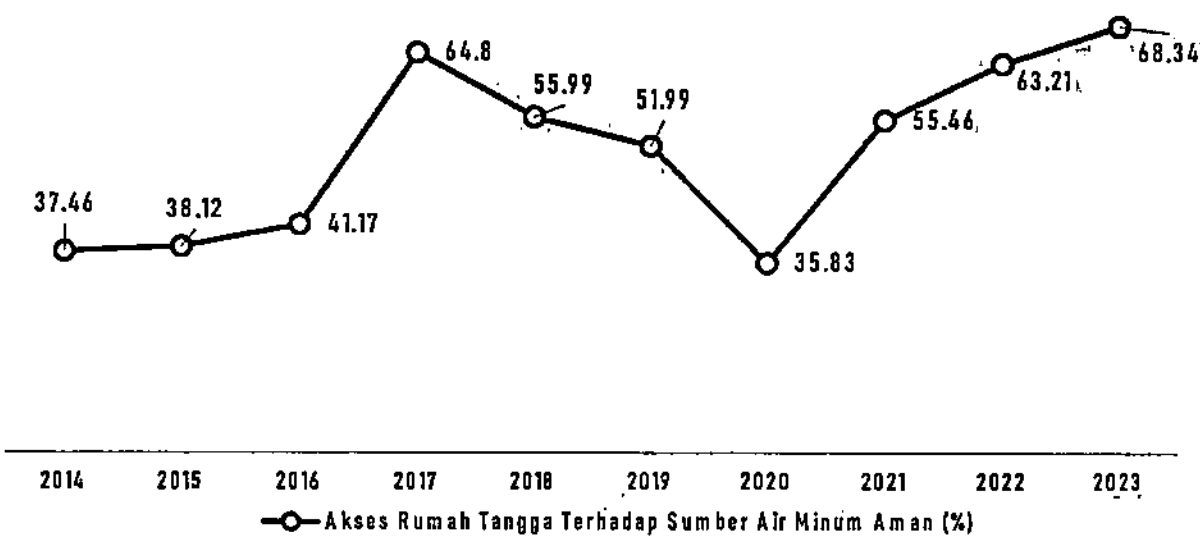
Tabel 2.30
Tipe Ekosistem Taman Nasional Siberut

No	Tipe Ekosistem	Jenis Flora yang Mendominasi
1	Hutan Primer <i>Dipterocarpaceae</i>	<i>dipterocarpus spp, shorea spp, vatica spp</i> dan <i>hopea spp, palaquium spp (sapotaceae)</i> dan <i>hydnocarpus sp</i>
2	Hutan Primer Campuan	Famili <i>euphorbiaceae, myrsinaceae, dilleniaceae, dipterocarpaceae</i> dan <i>fabaceae</i>
3	Hutan Sekunder	Didominasi tumbuhan <i>pioneer</i> seperti <i>macaranga, trema</i> dan <i>neolamarkis</i>
4	Hutan Rawa Air Tawar	Didominasi oleh <i>terminalia phellocarpa</i> dan flora tanah didominasi oleh <i>alem, rotan</i> dan <i>pandan</i>
5	Hutan Mangrove	<i>rhizophora</i> adalah genus utama dan tersebar luas



peningkatan hingga pada tahun 2023 capaiannya sebesar 68,34 persen.

Gambar 2.55
Akses RT Terhadap Sumber Air Minum Aman
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014-2023



Sumber: BPS (diolah)

2.3.4 Daya Saing Iklim Berinvestasi

Daya saing investasi berkaitan dengan keunggulan kompetitif, yaitu keadaan yang menunjukkan lebih dari yang lain. Dalam konteks investasi, daya saing investasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

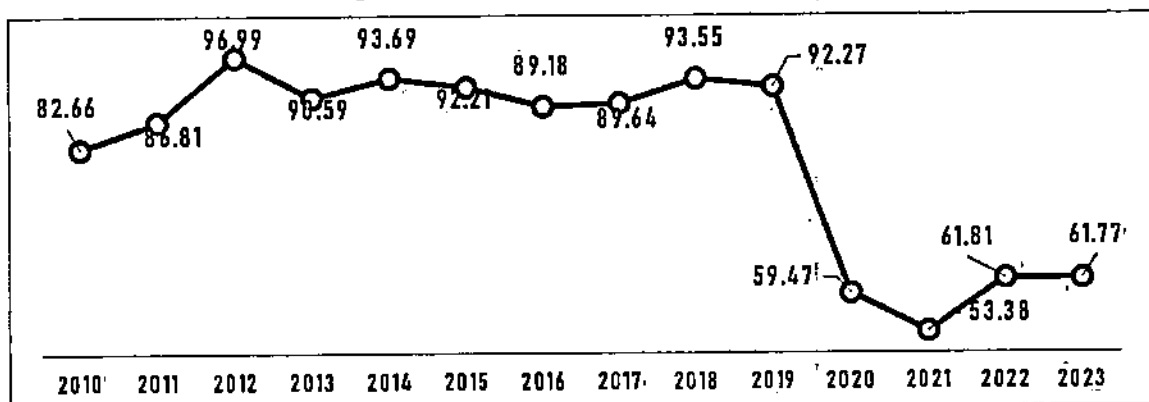
Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin

2010-2023 yang relatif stagnan dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023. Pada tahun 2010 *share* Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB sebesar 29,43 persen, mengalami peningkatan hingga tahun 2012 menjadi 31,99 persen. Namun mengalami penurunan hingga di tahun 2023 *share* Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB sebesar 30,39 persen. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto kurun waktu 2010-2023 yang relatif stagnan menunjukkan pembangunan fisik sebagai bentuk investasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum secara masif berjalan.

2. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu wilayah. Dengan memahami dan meningkatkan kontribusi ekspor, suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonominya secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Gambar 2.57
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2010-2023



Sumber: BPS (diolah)

Tabel 2.31
Angka Kriminalitas Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus Narkoba	3	8	4	5	6
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	2	7	14	18	15
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	5	8	8	6	8
5.	Jumlah kasus Pencurian	10	25	20	13	17
6.	Jumlah kasus Penipuan	5	12	5	6	5
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	56	60	51	48	51
9.	Jumlah Penduduk	92.021	87.623	88.389	89.401	91.427
10.	Angka Kriminalitas (8)/(9)	2,72	6,96	5,76	5,36	5,6

Harapannya dengan penguatan forum komunikasi pimpinan daerah dan seluruh unsur masyarakat menjaga ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.

4. Tingkat Partisipasi Pemilih

Partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan adalah tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan segenap warga negara. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-masing. Penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah baik pemilihan gubernur/walikota dan pemilihan bupati/wakil bupati yang telah berlangsung dalam kurun 20 tahun terakhir di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perkembangan tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat baik yaitu

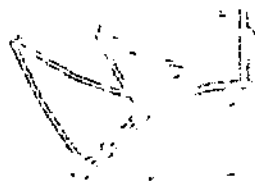
daerah dengan menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan daerah, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah

Tabel 2.33
Pencapaian Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), 2018-2023

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2,79	NA	NA	TIDAK DINILAI	2,69	SEDANG DINILAI

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengalami fluktuatif pencapaian baik yang disebabkan oleh pihak dari luar yaitu Kemendagri sebagai penilai penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun internal akibat belum kuatnya koordinasi lingkup pemerintah daerah khususnya proses reviu dokumen. Pada tahun 2018 nilai EKPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 2,79 dengan predikat kinerja tinggi. Pada tahun 2019 dan 2020 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai belum rilis dari Kemendagri. Selanjutnya pada tahun 2021 nilai EKPPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak dinilai karena dokumen yang diajukan belum dilakukan reviu oleh APIP daerah sehingga belum memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian. Tahun 2022 nilai EKPPD



2021, meningkat pada tahun 2022 menjadi 58,95 namun pada tahun 2023 sedikit menurun yaitu pada angka 57,43.

Tabel 2.34
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Hukum	58,63	58,95	57,43
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	71,74	67,25	68,18
Indeks Persepsi Anti Korupsi	83,99	82,79	82,95

Sumber: Hasil Nilai Reformasi Birokrasi (diolah)

Begitu juga dengan indikator Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan tren yang menurun, yaitu pada tahun 2021 Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan angka 71,74 dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu dengan nilai 67,25 dan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2023 yaitu dengan nilai 68,18.

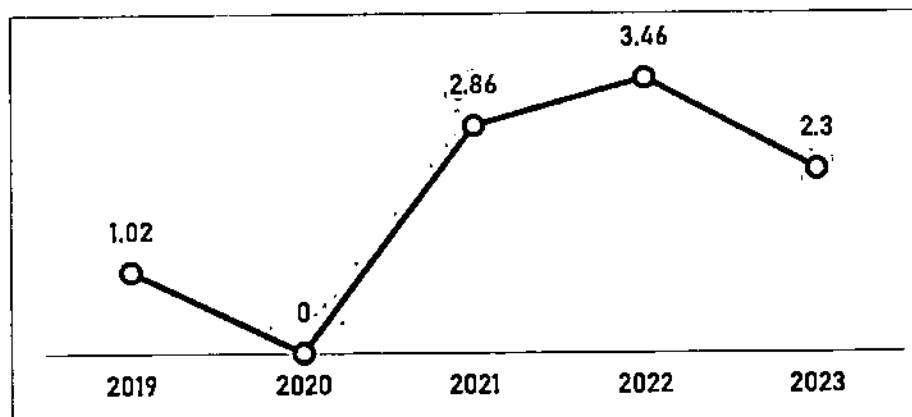
3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah didukung oleh sistem teknologi informasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah mempunyai website untuk publikasi dan komunikasi proses dan hasil-hasil pembangunan. Untuk mendukung pengelolaan website telah menggunakan jaringan komunikasi ASTINet (*Access Service to Internet*).



yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pelayanan publik mencakup berbagai aspek, termasuk kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara pelayanan publik harus memastikan efisiensi, efektivitas, kecepatan, kualitas, dan kepuasan masyarakat.

Gambar 2.59
Perkembangan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2019-2023



Sumber : Nilai RB (Kemenpan-RB)

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah berjalan dan dirasakan oleh masyarakat baik pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Pengukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai telah dinilai dalam kurun waktu 5 tahun terakhir oleh Kemenpan RB.

Tabel 2.35
Evaluasi Pencapaian RPJPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode Tahun 2005-2025

Periodesasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PERIODESASI 2005-2010									
Visi: "Menjadi Kabupaten Maritim yang Terkemuka di Pantai Barat Sumatera 2025"									
Misi 1: Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	ASN sarjana	552 orang	2.237 Orang	884 Orang	41,5%	Faktor usia yang relatif tidak muda pada umumnya tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat sarjana	Rekrutmen CPNS sudah mengutamakan tamatan minimal sarjana (S1)	
	Sasaran 1.1.2 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	Komposisi jabatan sesuai dengan kompetensi/ keahliannya	260 jabatan sesuai	300 jabatan sesuai	275 jabatan sesuai	91,7%	Masih kurangnya jumlah PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan	Adanya penambahan OPD sesuai Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD	Perlu diberlakukan merit sistem
	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	50%	60%	55%	91,67%	Masih rendahnya pemahaman dan komitmen kepala OPD terkait untuk penerapan SPM	Terbitnya regulasi teknis oleh kementerian dan evaluasi APBD setiap tahunnya untuk menguatkan penerapan SPM di daerah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan	Penyusunan RKPD, RPJMD tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	0%	Belum adanya persamaan persepsi dalam penerapan Permendagri 54 Tahun 2010	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan terbitnya Permendagri	



Periode/Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pembangunan kesehatan belum efektif. • Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan masih rendah.	• Tersedianya anggaran memadai untuk bidang Kesehatan sebagai isu strategis	
	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	Angka Kesakitan (Morbiditas)	15%	14%	16,02%	103,7%	Belum maksimalnya advokasi dan kampanye PHBS	Semakin giatnya pembangunan infrastruktur air bersih dan PSU kawasan permukiman	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Mentawai.								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Porsi usulan masyarakat dalam APBD	10%	15%	12%	80%	Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tata pemerintahan yang semakin transparan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan	
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya prestasi generasi muda	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	4 Organisasi	4 organisasi	3 organisasi	75%	Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah	Terbukanya operasional pengelolaan organisasi melalui hibah daerah	
	Tujuan 4.1 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja								
	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan mentalitas/etos kerja masyarakat	Jumlah wirausaha yang tumbuh	50 wirausaha	250 wirausaha	150 wirausaha	60%	Masih rendahnya ketahanan masyarakat untuk berusaha	sumber daya alam yang melimpah dan akses perbankan yang relatif mudah	
	Sasaran 4.1.2 Pembangunan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Tidak ada dinilai	Inovatif	Tidak Inovatif	0%	SDM teknologi rendah, dan Sarana teknologi rendah	Lulusan PNS sudah mayoritas sarjana	
	Tujuan 5.1 Terkendalinya Laju Urbanisasi								
	Pengendalian laju	Jumlah kawasan	1 kawasan	3 kawasan	0 kawasan	0%	Infrastruktur ekonomi	Potensi sumber daya	

Periode/asi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Iestari						masyarakat adat	berdasarkan klan/suku sejak dahulu kala	
	Sasaran 2.1.2 Perlindungan ekosistem secara berkelanjutan	Tahura yang dibentuk	0 Tahura	0 Tahura	0 Tahura	0%	82% Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kawasan hutan sehingga sudah terlindungi	Satwa endemik dan hutan primer yang asih tersedia menjadi potensi dalam pembentukan Tahura	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan investasi daerah								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan investasi swasta pada sektor- sektor produktif	Nilai investasi yang masuk ke Mentawai	40 Miliar Rupiah	50 Miliar Rupiah	30 Miliar Rupiah	60%	Infrastruktur ekonomi yang masih sangat terbatas sehingga variabel cost (biaya) bagi calon investor menjadi pertimbangan	Potensi investasi sektor ekonomi sangat menjanjikan	
	Sasaran 3.1.2 Peningkatan investasi pemerintah untuk pelayanan dasar	Alokasi APBD untuk belanja modal diatas 40%	32%	35%	32%	91,42%	Letak geografis Kep. Mentawai yang kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak dalam satu kawasan membutuhkan investasi dan alokasi belanja yang cukup besar	Fokus pembangunan masih pada infrastruktur pelayanan dasar	
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Tujuan 1.1 Terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana								
	Sasaran 1.1.1 Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana	Persentase jalan mantap	11,11%	13%	11,37%	95,92%	Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Program unggulan Trans Mentawai	
	Sasaran 1.1.2 Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara	Cakupan layanan transportasi	50%	60%	55%	91,66%	Belum memadainya infrastruktur transportasi baik darat maupun laut	Program prioritas untuk konektivitas wilayah antar pulau	

Periode/Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Visi: "Menjadi Kabupaten Maritim yang Berkemajuan di Pantai Barat Sumatera 2025"									
Misi 1: Mewujudkan Kehadiran Pemerintah dalam Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	ASN sarjana	2.237	2.664	1.106	41,5%	Faktor usia yang relatif tidak muda pada umumnya tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat sarjana	Rekrutmen CPNS sudah mengutamakan tamatan minimal sarjana (S1)	
	Sasaran 1.1.2 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	Komposisi jabatan sesuai dengan kompetensi/ keahliannya	300 jabatan sesuai	330 Jabatan sesuai	310 jabatan sesuai	93,93%	Masih kurangnya jumlah PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan	Adanya penambahan OPD sesuai Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD	Perlu diberlakukan merit sistem
	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	60%	80%	75%	93,75%	Masih rendahnya pemahaman dan komitmen kepala OPD terkait untuk penerapan SPM	Terbitnya regulasi teknis oleh kementerian dan evaluasi APBD setiap tahunnya untuk menguatkan penerapan SPM di daerah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Penyusunan RKPD, RPJMD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	0%	Belum adanya persamaan persepsi dalam penerapan Permendagri 54 Tahun 2010	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan terbitnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 semakin membaik	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan	Regulasi yang diterbitkan	15 Perda	16 Perda	15 Perda	93,75%	Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif masih rendah	kemampuan raperda inisiatif DPRD banyak menangkap isu-isu strategis.	
	Tujuan 3.1								

Periode/Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dan PSU kawasan permukiman	
	Tujuan 3.1 Meningkatkan jati diri dan kebanggaan sebagai masyarakat Mentawai								
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase Porsi usulan masyarakat dalam APBD	15%	30%	18%	60%	Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Tata kelola pemerintahan yang semakin transparan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan	
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya prestasi generasi muda	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	4 organisasi	5 organisasi	4 organisasi	80%	Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah	Terbukanya operasional pengelolaan organisasi melalui hibah daerah	
	Tujuan 4.1 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja								
	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan mentalitas/etos kerja masyarakat	Jumlah wirausaha yang tumbuh	250 wirausaha	250 wirausaha	200 wirausaha	80%	Masih rendahnya ketahanan masyarakat untuk berusaha	sumber daya alam yang melimpah dan akses perbankan yang relatif mudah	
	Sasaran 4.1.2 Pembangunan sistem inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Tidak Inovatif	0%	SDM teknologi rendah, dan Sarana teknologi rendah	Lulusan PNS sudah mayoritas sarjana	
	Tujuan 5.1 Terkendalinya Laju Urbanisasi								
	Pengendalian Laju urbanisasi	Jumlah kawasan ekonomi di desa yang dibangun	3 kawasan	4 kawasan	0 kawasan	0%	Infrastruktur ekonomi yang belum memadai	Potensi sumber daya alam yang berlimpah	
Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Ketunggulan Kompetitif dan	Tujuan 1.1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan transformasi struktur perekonomian								

Periode/Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 3.1.1 Peningkatan investasi swasta pada sektor-sektor produktif	Nilai investasi yang masuk ke Mentawai	50 Miliar Rupiah	60 Miliar Rupiah	55 Miliar Rupiah	91,67%	Infrastruktur ekonomi yang masih sangat terbatas sehingga variabel cost (biaya) bagi calon investor menjadi pertimbangan	Potensi investasi sektor ekonomi sangat menjanjikan	
	Sasaran 3.1.2 Peningkatan investasi pemerintah untuk pelayanan dasar	Alokasi APBD untuk belanja modal diatas 40%	35%	40%	38%	95%	Letak geografis Kcp. Mentawai yang kepulauan dengan sebaran penduduk yang tidak dalam satu kawasan membutuhkan investasi dan alokasi belanja yang cukup besar	Fokus pembangunan masih pada infrastruktur pelayanan dasar	
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Tujuan 1.1 Terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana								
	Sasaran 1.1.1 Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana	Persentase jalan mantap	13%	18%	11,41%	63,39%	Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Program unggulan Trans Mentawai	
	Sasaran 1.1.2 Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang sedang menguntungkan melalui pengembangan wilayah	Cakupan layanan transportasi	60%	70%	65%	92,85%	Belum memadainya infrastruktur transportasi baik darat maupun laut	Program prioritas untuk konektivitas wilayah antar pulau	
	Tujuan 2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan Sasaran 2.1.1	Percentage	15%	14%	15,52%	90,2%	Integrasi program belum	Komitmen pengentasan	

Periode/Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	ASN sarjana	2.664	2.520	1.429	56,7 %	Faktor usia yang relatif tidak muda pada umumnya tidak mau melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat sarjana	Rekrutmen CPNS sudah mengutamakan tamatan minimal sarjana (S1)	
	Sasaran 1.1.2 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	Komposisi jabatan sesuai dengan kompetensi/ keahliannya	330 Jabatan sesuai	310 jabatan sesuai	400 jabatan sesuai	117,6%	Masih kurangnya jumlah PNS yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan	Adanya penambahan OPD sesuai Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD	Perlu diberlakukan merit sistem
	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	80%	100%	86,2%	86,02%	Masih rendahnya pemahaman dan komitmen kepala OPD terkait untuk penerapan SPM	Terbitnya regulasi teknis oleh kementerian dan evaluasi APBD setiap tahunnya untuk menguatkan penerapan SPM di daerah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Penyusunan RKPD, RPJMD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai	Belum adanya pertanggung jawaban dalam penerapan Permendagri 54 Tahun 2010	Facilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan terbitnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 semakin membaik	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan	Regulasi yang diterbitkan	16 Perda	18 Perda	15 Perda	83,3%	Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif masih rendah.	kemampuan raperda inisiatif DPRD banyak menangkap isu-isu strategis.	
	Tujuan 3.1 Terwujudnya yang akuntabel dan berkinerja								
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Opini Keuangan Nilai Sakip	WTP B	WTP B	WTP B	100%	Rendahnya pemahaman PNS terhadap administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah	Adanya keinginan dan komitmen yang kuat untuk berubah	
Misi 2: Mewujudkan yang Masyarakat yang Maju, Sehat,	Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan								

Periode/sasi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pembangunan						pembangunan	membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan	
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya prestasi generasi muda	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	5 organisasi	9 Organisasi	4 Organisasi	44,4%	Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah	Terbukanya operasional pengelolaan organisasi melalui hibah daerah	
	Tujuan 4.1 Meningkatkan produktivitas tenaga kerja								
	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan mentalitas/etos kerja masyarakat	Jumlah wirausaha yang tumbuh	250 wirausaha	250 wirausaha	220 wirausaha	88%	Masih rendahnya ketahanan masyarakat untuk berusaha	sumber daya alam yang melimpah dan akses perbankan yang relatif mudah	
	Sasaran 4.1.2 Pembangunan inovasi daerah sistem	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Inovatif	100%	SDM teknologi rendah, dan Sarana teknologi rendah	Lulusan PNS sudah mayoritas sarjana	
	Tujuan 5.1 Terkendalinya Urbanisasi Laju								
	Pengendalian urbanisasi laju	Jumlah kawasan ekonomi di desa yang dibangun	4 kawasan	5 kawasan	1 kawasan	20%	Infrastruktur ekonomi yang belum memadai	Potensi sumber daya alam yang berlimpah	
Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Berbasis Maritim yang Berkelanjutan	Tujuan 1.1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan transformasi struktur perekonomian								
	Sasaran 1.1.1 Pengelolaan pariwisata berkelas dunia	Share sektor pariwisata terhadap PDRB	1%	1,5%	0,76%	50,66%	Infrastruktur ekonomi pariwisata yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pariwisata yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.2 Pengelolaan Pertanian	Share sektor pertanian terhadap	48%	45%	48,65%	92,49%	Infrastruktur ekonomi sektor pertanian yang	Potensi sumber daya alam pertanian yang	

Periode/asi/ Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pelayanan dasar						yang tidak dalam satu kawasan membutuhkan investasi dan alokasi belanja yang cukup besar	dasar	
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	Tujuan 1.1 Terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana								
	Sasaran 1.1.1 Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana	Persentase jalan mantap	18%	20%	14,89%	74,45%	Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Program unggulan Trans Mentawai	
	Sasaran 1.1.2 Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang sedang menguntungkan melalui pengembangan wilayah	Cakupan layanan transportasi	70%	80%	80%	100%	Belum memadainya infrastruktur transportasi baik darat maupun laut	Program prioritas untuk konektivitas wilayah antar pulau	
	Tujuan 2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan								
	Sasaran 2.1.1 Peningkatan Pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase penduduk miskin	14%	12%	13,97%	83,62%	Integrasi program belum padu, data sasaran masyarakat miskin belum update	Komitmen pengentasan kemiskinan sangat kuat	
	Sasaran 2.1.2 Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4%	2%	3,98%	50,25%	Secara umum pekerja disektor pertanian masih bersifat subsisten sehingga belum memberikan nilai tambah terhadap ekonomi	Lebih dari 50 persen masyarakat Mentawai hidup pada sektor primer	

Periode/Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	profesionalisme aparatur pemerintah	kompetensi/ keahliannya	sesuai				ilmu sesuai dengan rencana kebutuhan jabatan	Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD	
	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	100%	83,4%	83,40%	Masih rendahnya pemahaman dan komitmen kepala OPD terkait untuk penerapan SPM	Terbitnya regulasi teknis oleh kementerian dan evaluasi APBD setiap tahunnya untuk menguatkan penerapan SPM di daerah	
	Tujuan 2.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien								
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan	Penyusunan RKPD, RPJMD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Belum adanya persamaan persepsi dalam penerapan Permendagri 54 Tahun 2010	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan dengan terbitnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 semakin membaik	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya sinergitas tata kelola pemerintahan	Regulasi yang diterbitkan	18 Perda	20 Perda	14 perda	70%	Harmonisasi antara legislatif dan eksekutif masih rendah.	kemampuan raperda inisiatif DPRD banyak menangkap isu-isu strategis.	
	Tujuan 3.1 Terwujudnya yang akuntabel dan berkinerja								
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Opini Keuangan Nilai Sakip	WTP B	WTP B	WTP B	100%	Rendahnya pemahaman PNS terhadap administrasi pertanggungjawaban keuangan daerah	Adanya keinginan dan komitmen yang kuat untuk berubah	
Misi 2: Mewujudkan Masyarakat yang Maju, Sehat, Berbudaya, Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Tujuan 1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pengetahuan dan teknologi								
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan	Rata lama sekolah	7,5 tahun (metode baru)	8 tahun (metode baru)	7,76 tahun (metode baru)	105,43%	Aksesibilitas antar desa yang belum memadai menyebabkan banyak yang tidak bersekolah dan	Program wajib belajar 9 tahun dan gratis menjadi program unggulan dalam upaya	

Periode/Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	generasi muda							melalui hibah daerah	
	Tujuan 4.1 Meningkatkan produktifitas tenaga kerja								
	Sasaran 4.1.1 Meningkatkan mentalitas/etos kerja masyarakat	Jumlah wirausaha yang tumbuh	250 wirausaha	250 wirausaha	200 wirausaha	80%	Masih rendahnya ketahanan masyarakat untuk berusaha	sumber daya alam yang melimpah dan akses perbankan yang relatif mudah	
	Sasaran 4.1.2 Pembangunan sistem inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	80%	SDM teknologi rendah, dan Sarana teknologi rendah	Lulusan PNS sudah mayoritas sarjana	
	Tujuan 5.1 Terkendalinya Laju Urbanisasi								
	Pengendalian laju urbanisasi	Jumlah kawasan ekonomi di desa yang dibangun	5 kawasan	6 kawasan	2 kawasan	33,3%	Infrastruktur ekonomi yang belum memadai	Potensi sumber daya alam yang berlimpah	
Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Berkelanjutan	Tujuan 1.1 Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan transformasi struktur perekonomian								
	Sasaran 1.1.1 Pengelolaan pariwisata berkelas dunia	Share sektor pariwisata terhadap PDRB	1,5%	2%	0,84%	42,5%	Infrastruktur ekonomi pariwisata yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pariwisata yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.2 Pengelolaan Pertanian terpadu	Share sektor pertanian terhadap PDRB	45%	40%	48,01%	83,31%	Infrastruktur ekonomi sektor pertanian yang belum memadai	Potensi sumber daya alam pertanian yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.3 Pengelolaan Sumber daya laut	Share sektor perikanan/ kelautan terhadap PDRB	18%	20%	16,26%	81,3%	Infrastruktur ekonomi sektor perikanan yang belum memadai	Potensi sumber daya alam perikanan yang besar untuk dikembangkan	
	Sasaran 1.1.4 Pembangunan industri	Share sektor industri	16%	20%	2,45%	12,4%	Belum padunya konsep integrasi/ hilirisasi	Potensi komoditas unggulan sektor primer	

Periode/Visi/ Misi	Tujuan/ sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi pada Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJPD	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJPD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
yang Berkeadilan Sesuai Daya Dukung dan Fungsi Ruang	yang terencana, terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana								
	Sasaran 1.1.1 Pembangunan infrastruktur dan pembangunan seluruh sektor yang merata terkoneksi dan terintegrasi di setiap pulau berbasis mitigasi bencana	Persentase jalan mantap	20%	25%	15,63%	62,52%	Belum memadai jaringan jalan yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai	Program unggulan Trans Mentawai	
	Sasaran 1.1.2 Terciptanya hubungan dan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang sedang menguntungkan melalui pengembangan wilayah	Cakupan layanan transportasi	80%	90%	85%	94,45%	Belum memadainya infrastruktur transportasi baik darat maupun laut	Program prioritas untuk konektivitas wilayah antar pulau	
	Tujuan 2.1 Menurunnya tingkat kemiskinan								
	Sasaran 2.1.1 Peningkatan Pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Persentase penduduk miskin	12%	10%	13,72%	72,88%	Integrasi program belum padu, data sasaran masyarakat miskin belum update	Komitmen pengentasan kemiskinan sangat kuat	
	Sasaran 2.1.2 Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2%	1%	1,33%	75,18%	Secara umum pekerja disektor pertanian masih bersifat subsisten sehingga belum memberikan nilai tambah terhadap ekonomi masyarakat	Lebih dari 50 persen masyarakat Mentawai hidup pada sektor primer	
	Tujuan 3.1 Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya								
	Sasaran 3.1.1 Penyelenggaraan	Persentase Rumah Tangga yang	60%	80%	63,21%	79,01%	Masih terbatasnya sumber air yang mencukupi	Menjadi kebutuhan dasar masyarakat (SPM)	

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai 2025-2045

Tren perkembangan penduduk memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan suatu daerah. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai hubungan antara perkembangan penduduk dan pembangunan:

- a. **Pertumbuhan Ekonomi:** Dinamika penduduk, seperti jumlah fertilitas dan mortalitas infantil, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi jika tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang efektif.
- b. **Konsumsi:** Bertambahnya jumlah penduduk mendorong tingkat konsumsi yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. **Pembangunan Sosial:** Komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan memiliki pengaruh terhadap kebutuhan pembangunan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- d. **Keseimbangan Demografis:** Pertumbuhan penduduk yang terkendali dapat memberikan kontribusi positif terhadap

keterampilan dan kesehatan yang baik untuk berkontribusi secara efektif dalam pembangunan.

- d. Perubahan Struktur Sosial-Ekonomi: Bonus demografi dapat mengubah struktur sosial-ekonomi suatu negara, dengan meningkatnya permintaan akan berbagai layanan dan produk, yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi.
- e. Tantangan Pemanfaatan: Meskipun bonus demografi menawarkan peluang, juga ada tantangan dalam memanfaatkannya, seperti memastikan kualitas pendidikan dan pelatihan yang memadai, serta menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap tenaga kerja yang bertambah.

Tabel 2.36
Proyeksi Jumlah Penduduk,
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2025-2045

Kabupaten	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Ribu)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Kabupaten Kepulauan Mentawai	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26

Proyeksi Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai 20 (dua puluh) tahun menjadi salah satu komponen perhitungan kebutuhan infrastruktur layanan dasar, layanan sosial, layanan umum dan layanan publik lainnya. Kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan kompleks menjadi peluang dan ancaman pada dinamika pembangunan kedepannya. Tabel 2.36 menunjukkan perkembangan penduduk Kepulauan Mentawai yang meningkat setiap tahunnya.

tahun sebanyak 30.650 jiwa. Begitu juga dengan proyeksi penduduk usia produktif 15-64 tahun diproyeksikan meningkat dari 62.790 jiwa pada tahun 2023 (*baseline*) menjadi sebesar 68.890 jiwa tahun 2025, tahun 2030 meningkat menjadi 67.730 jiwa, tahun 2035 meningkat menjadi 65.180 jiwa, tahun 2040 meningkat menjadi 72.680 jiwa, dan pada tahun 2045 menjadi sebesar 76.870 jiwa.

Proyeksi penduduk dengan kelompok umur 65+ tahun (penduduk usia tua/ usia non produktif) juga mengalami peningkatan yaitu dari 3.960 jiwa di tahun 2023 (*baseline*) meningkat di tahun 2025 menjadi sebesar 4.810 jiwa, tahun 2030 meningkat menjadi 6.030 jiwa, tahun 2035 meningkat menjadi 7.610 jiwa, tahun 2040 meningkat menjadi 9.550 jiwa dan pada tahun 2045 proyeksi penduduk kelompok usia 65+ tahun sebanyak 10.740 jiwa. Peningkatan jumlah usia tua dalam kurun 20 tahun kedepan menjadi gambaran semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat dengan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Mentawai.

Tabel 2.38
Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Tahun 2023 (Ribu)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14	24,69	26,3	26,24	27,22	29,27	30,65
15-64	62,79	68,89	67,73	65,18	72,68	76,87
65+	3,96	4,81	6,03	7,61	9,55	10,74
Angka Ketergantungan (%)	45,63	45,16	47,64	53,43	53,41	53,84

peningkatan jumlah penduduk. Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat dalam jangka panjang adalah:

1. Proyeksi kebutuhan rumah/tempat tinggal

Kebutuhan tempat tinggal menjadi hal mendasar bagi perkembangan peradaban manusia. Pemenuhan rumah tinggal yang layak dan terjangkau menjadi indikator kemampuan setiap masyarakat untuk memiliki rumah/tempat tinggal.

Tabel 2.39
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Proyeksi Kebutuhan rumah/tempat tinggal (unit)	18.860	20.270	21.670	22.530	23.820	25.480

Pembangunan rumah tinggal menjadi prioritas utama dalam pembangunan kedepan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni/ permukiman kumuh, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana penunjang hunian. Proyeksi kebutuhan rumah/ tempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana pada Tabel 2.39 dalam kurun 20 (dua puluh) tahun mengalami peningkatan kebutuhan. Hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2023 jumlah rumah/ tempat tinggal yang ada sebanyak 18.860 rumah

Kemudahan akses terhadap air bersih dapat memutus mata rantai kemiskinan. Masyarakat yang memiliki akses air bersih dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Begitu juga sektor ekonomi, ketersediaan air bersih memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian.

Tabel 2.40
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (l/hari/kapita)	65	67,03	69,20	71,50	73,97	76,58

Kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada kisaran 65 liter/kapita/hari, untuk proyeksi kebutuhan air minum bertambah seiring dengan meningkatnya pola hidup dan kebiasaan masyarakat. Pada tahun 2025 diproyeksikan kebutuhan air bersih masyarakat meningkat menjadi 67,03 liter/ kapita/ hari. Begitu juga pada tahun 2030, kebutuhan air bersih meningkat menjadi sebesar 69,2 liter/ kapita/ liter. Pada tahun 2045 kebutuhan air bersih masyarakat meningkat menjadi 76,58 liter/ kapita/ hari. Secara total kebutuhan rata-rata per hari tentunya ini masih dibawa kebutuhan nasional

3. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan listrik memiliki peran krusial dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. pemenuhan akan

~~Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045~~

4. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Sampah bisa menjadi masalah yang memerlukan penanganan yang baik, tetapi juga memiliki potensi menjadi berkah jika dikelola dengan bijaksana. Sampah akan menjadi masalah dikarenakan oleh perilaku masyarakat yang cenderung tidak melakukan pengolahan sampah dengan baik atau langsung membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan, banjir, penyakit. Peningkatan jumlah penduduk juga menjadi faktor utama produksi sampah dan jika ini tidak dikelola dengan baik menjadi masalah pembangunan dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, sampah jika dikelola dengan bijak akan menjadi sumber ekonomi energi baru bagi kehidupan masyarakat.

Tabel 2.42
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	7.769	8.020	8.530	8.970	9.480	10.052
Proyeksi Kebutuhan Jumlah Kabutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	1	3	5	10	15	18

Sampah yang dikelola dengan baik akan menjadi bahan mentah untuk industri ramah lingkungan, menjadi sumber energi terbarukan, menjadi peluang bisnis yang menjanjikan untuk

5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan akan fasilitas kesehatan dalam perencanaan pembangunan menjadi hal mendasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memegang peran penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.43
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	91,43	94,05	100,13	105,44	111,50	118,26
Proyeksi Fasilitas Kesehatan (unit)						
Rumah Sakit	2	2	3	4	5	6
Puskesmas	15	16	18	20	22	25

Kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mengikuti perkembangan jumlah penduduk dan letak geografis wilayah. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif masih kecil membutuhkan sarana kesehatan yang dapat langsung memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk sarana kesehatan rumah sakit, kebutuhan untuk tahun 2025 sebanyak 2 unit, puskesmas sebanyak 16 unit, lalu untuk tahun 2030 kebutuhan sarana kesehatan RS sebanyak 3 unit, puskesmas sebanyak 18 unit. Untuk tahun 2035 kebutuhan RS sebanyak 4 unit dan puskesmas sebanyak 20 unit. Tahun 2040 kebutuhan RS sebanyak 5 unit dan puskesmas sebanyak 22 unit. Pada tahun 2045 kebutuhan RS sebanyak 6 unit dan puskesmas sebanyak 25 unit.

Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 1 unit. Pada tahun 2040 kebutuhan TK sebanyak 140 unit, SD/MI sebanyak 150 unit, SMP/MTs sebanyak 45 unit dan SMA/MA sebanyak 22 unit dan Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 2 unit. Pada tahun 2045 kebutuhan TK sebanyak 160 unit, SD/MI sebanyak 155 unit, SMP/MTs sebanyak 48 unit dan kebutuhan SMA/MA sebanyak 25 unit dan Perguruan Tinggi/Akademi sebanyak 3 unit.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah merupakan strategi penting dalam perencanaan pembangunan regional. Konsep ini berfokus pada penciptaan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang kemudian dapat menjadi motor penggerak pembangunan untuk wilayah sekitarnya. Pusat pertumbuhan wilayah adalah kawasan yang mengalami pertumbuhan sangat cepat sehingga dapat memengaruhi perkembangan daerah lain di sekitarnya. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dapat mendorong wilayah lain di sekitarnya, menyebar ke berbagai wilayah, dan menyerap potensi daerah sekitarnya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tujuan utama dari pembangunan pusat pertumbuhan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Kepulauan

Masyarakat Mentawai dengan mayoritas sumber ekonominya berasal dari sektor primer yaitu pertanian dan perkebunan memiliki berbagai komoditas unggulan sebagai sumber mata pencarian utama antara lain pisang, keladi, sagu, cengkeh, pala, kelapa. Komoditas unggulan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, hilirisasi komoditas unggulan sangat potensial dilakukan dalam memberikan nilai tambah di setiap produk komoditas unggulan sektor pertanian/ perkebunan. kawasan pengembangan pertanian tanaman pisang pada Desa Monganpoula, Desa Bulasat, Pengembangan Sagu di Desa Muntei, Desa Madobag. Kawasan pengembangan hortikultura pada Desa Goisoionan, Desa Bukit Pamewa, Desa Sikakap, Desa Matobe. Kawasan pertanian sawah pada Desa Saureinu, Desa Nemnemleleu, Desa Matobe, Desa Saumanganya, Desa Sotboyak. Pembangunan ekonomi pedesaan dengan konsep agribisnis juga dapat dikembangkan dalam pembangunan desa seperti pada kawasan perkebunan cengkeh di Desa Sirilogui, kawasan perkebunan kelapa di Taraet Desa Betumonga dan Desa Sagulubbeg.

Pengembangan kawasan budi daya perikanan laut sangat potensial dikembangkan di kawasan perikanan di Desa Sikakap, Desa Sinaka, Desa Matobe, Desa Sikabalu, Desa Tuapejat, Desa Muara Siberut. Selain itu juga dengan pambandan kawasan budi daya kepiting bakau, lobster dan udang di kawasan Desa Katurei, Desa Sikakap, Desa Pasakiat Taileleu. Produksi ikan yang melimpah juga potensial untuk pengembangan industri pengolahan ikan asin, ikan asap dan pengalengan ikan di kawasan Desa Sikabalu Dusun Bose, Desa Sigapokna. Begitu juga dengan potensi pengembangan kawasan budi daya perikanan darat sangat memungkinkan dikembangkan pada kawasan di Desa Saureinu, Desa Sido Makmur, Desa Sikakap.



3. Kawasan Pengembangan Pariwisata

Sektor pariwisata menjadi sektor yang potensial dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai daerah kepulauan tentunya panorama alam dan lautnya sangat memukau dan potensial untuk dikembangkan. Sektor pariwisata menjadi

Zona Wilayah	Aktivitas Pariwisata Bahari
Desa Katurei	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan daiving, surfing dan snorkling - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Taileleu	- Pemandangan alam Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan daiving, surfing dan snorkling - Wisata pulau-pulau kecil
Desa Bosua/ Katiet	- Surfing - Diving, snorkling - Sewa peralatan dan perlengkapan diving, surfing dan snorkling

Wisata Alam dan Wisata Budaya menjadi bagian yang saling melengkapi yang ada di Kepulauan Mentawai. Potensi pengembangannya ada di beberapa titik di wilayah Pulau Siberut seperti di Desa Matotonan, Desa Madobag, Desa Muntei, dimana kelestarian alam dan budaya masyarakat yang masih terjaga dan tetap eksis hingga saat ini.

Zona Wilayah	Aktivitas pariwisata
Desa Matotonan	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai
Desa Madobag	- Pemandangan alam pedalaman Siberut - Atraksi lingkungan dan budaya, - Manfaat Lansekap, misalnya jalur trekking ke Taman Nasional; - Akomodasi, - Sewa peralatan dan perlengkapan camping; - Pendidikan dan ketrampilan membuat tato dan turuk Mentawai.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan muncul ketika apa yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Hal ini terjadi karena paradigma membangun masih bersifat *output*, hanya sekedar kegiatan atau proyek tersebut sudah selesai untuk dikerjakan. Pembangunan yang berbasis kinerja yang berorientasi hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) menjadi keharusan demi efektifitas alokasi sumber daya yang terbatas.

1. Merupakan Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah yang berisiko tinggi gempa dan tsunami karena terletak di lempeng *Sundaland* di sepanjang pantai barat Sumatera memanjang hingga Selat Sunda. LIPI (2012) mencatat kejadian gempa besar di Mentawai diantaranya terjadi pada tahun 1935 di Pulau Siberut dan Pulau Nias (7,7 SR), tahun 2007 diantara Pulau Sipora dan Pulau Painan (7,7 SR), dan tahun 2010 di Pagai Selatan (7,7 SR). Namun, masih ada potensi gempa berkekuatan sekitar 8,8 SR di bagian bawah Pulau Siberut, Sipora, dan Pagai Utara, dan gempa bumi ini akan mengancam Mentawai, Kota Padang, dan Bengkulu (Chlieh, Avouac, Sieh, Natawidjaja, & Galetzka, 2008).

Tabel 3.1
Kecenderungan Kejadian Bencana
di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	JENIS BENCANA	KECENDERUNGAN KEJADIAN
1	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Meningkat
2	Gempa Bumi	Meningkat
3	Tsunami	Meningkat
4	Banjir	Meningkat
5	Epidemi dan Wabah Penyakit	Meningkat
6	Cuaca Ekstrim	Tetap
7	Tanah Longsor	Tetap
8	Kekeringan	Tetap
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tetap

Sumber: BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kecenderungan kejadian bencana yang meningkat di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi bencana gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, tsunami, banjir serta epidemi dan wabah penyakit sedangkan kecenderungan kejadian bencana yang tetap meliputi bencana cuaca ekstrim, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Analisis kecenderungan ini merupakan dasar dalam menentukan bencana prioritas yang akan berpengaruh terhadap kebijakan penanggulangannya untuk masing-masing ancaman. Begitu juga jika dilihat dari tingkat bahaya bencana yang akan terjadi bahwa tingkat bahaya bencana diperoleh berdasarkan luas terdampak bahaya (rendah, sedang dan tinggi) yang memiliki persentase luas bahaya terdampak paling besar. Skala indeks bahaya yang digunakan dibagi kedalam beberapa 3 kategori yaitu rendah (0,0 - 0,33), sedang (>0,33 – 0,66) dan tinggi (>0,66 – 1,00).

tentang Penanggulangan Bencana, yang terbagi dalam beberapa tahap kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Memastikan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan hal yang sangat urgen agar masyarakat lebih *aware* terhadap kondisi, gejala dan potensi bencana yang akan dihadapi selain itu pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai senantiasa melakukan pendampingan, penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat juga penyediaan infrastruktur kebencanaan baik yang didanai oleh APBD dan diluar APBD sebagai upaya untuk pencegahan dan mitigasi resiko bencana.

2. Tingkat Kemiskinan yang Tinggi

Salah satu indikator ditetapkan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah tertinggal adalah karena tingkat kemiskinannya yang sangat tinggi yaitu 13,72 persen pada tahun 2023. Penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya sektor sosial saja, penyelesaiannya harus terintegrasi dan terpadu (lintas sektor) dengan basis data yang akurat dan tepat sasaran. Penuntasan atau pengurangan kemiskinan menjadi tujuan dan cita-cita pembangunan daerah, program pembangunan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya beli dan mengurangi beban hidup masyarakat miskin menjadi pilihan terbaik dalam mengentaskan dan meningkatkan taraf hidup

sebesar 33,7 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi isu strategis dalam pembangunan manusia kedepan.

3. Tingginya Kesenjangan Wilayah Baik di Dalam Pulau Maupun antar Daerah Juga Kesejangan Sosial Ekonomi Seperti Pendapatan, Gender, Pengangguran serta Sarana Infrastruktur Publik

Pertumbuhan ekonomi yang diartikan sebagai peningkatan produktivitas suatu daerah yang diyakini menjadi gambaran peningkatan ekonomi daerah ternyata tidak serta merta berbanding lurus dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadi menurunnya angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, dan menurunnya disparitas pendapatan begitu juga semakin bekurangnya kesenjangan sosial lainnya seperti gender, kemiskinan antar wilayah dan PMKS.

Indikator untuk melihat perkembangan capaian kinerja pembangunan gender dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender. Nilai IPG di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2023 berada pada angka 89,59 (BPS, 2024) dan menempati posisi 18 diantara 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat di atas Kabupaten Dharmasraya. Nilai ini menunjukkan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada pencapaian yang rendah dimana deviasi antara IPG Laki-laki dan IPG Perempuan > 10%. Namun di sisi lain, nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Kepulauan Mentawai relatif sama dengan kondisi di



:

4. Memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum terkelola dengan (Hulu-Hilir) baik itu Sektor Pertanian, Perikanan, Pariwisata

Masyarakat Mentawai secara sosial budaya telah menjadikan alam sebagai bagian dari kehidupan. Hasil kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan ekonomi masyarakat berasal dari pertanian, perkebunan, perikanan tanpa ada pengolahan yang menciptakan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Produk. Komoditi pertanian belum dikembangkan secara terpadu/terintegrasi baik di hulu, hilir hingga pada pemasarannya begitu juga belum pada *market oriented*, belum lagi jika dilihat dari kapasitas petani yang masih sangat tradisional. Indikator ini dapat dilihat dari kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (2023) Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya sebesar 2,45 persen.

Pengembangan sektor jasa terutama pariwisata juga belum menunjukkan pencapaian yang berarti. Dilihat dari sarana dan prasarana, infrastruktur pariwisata yang dibangun baik dari sisi amenities, atraksi dan aksesibilitas masih sangat rendah. Begitu juga dengan *branding* dan promosi yang masih sangat terbatas, juga terdapat kelemahan dalam pengembangan konten, kreasi dan teknologi kreatif sebagai unsur pendukung pemasaran dan pengembangan pariwisata. Hal penting lainnya adalah kelembagaan pariwisata yang belum terbentuk untuk mengelola unit usaha pariwisata yang profesional yang memberikan

Dilihat dari indikator makro terhadap pencapaian kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, perekonomian daerah, tenaga kerja terampil, kapasitas inovasi, kesiapan teknologi masih sangat rendah.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, maka dapat dipetakan permasalahan pembangunan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
EKONOMI Capaian pertumbuhan ekonomi masih stagnan (rerata =4,9 persen jika COVID-19 diabaikan)	Distribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih sangat kecil	Hilirisasi produk komoditi pertanian dan perikanan belum ada
		Tingginya biaya/cost produksi
	Masih tingginya dominasi sektor primer terhadap mata pencarian/ekonomi masyarakat Mentawai.	Masih rendahnya kapasitas dan pemahaman masyarakat dalam mengembangkan ekonomi/ mata pencarian di bidang jasa (perdagangan) atau di industri pengolahan.
SOSIAL BUDAYA Indeks Pembangunan Manusia masih rendah	Derajat pendidikan masih rendah dibawah rata-rata propinsi dan nasional	Akses layanan pendidikan sangat terbatas khususnya SMP
		Layanan asrama masih terbatas dan belum dapat melayani seluruh peserta didik (sedangkan masyarakat tinggal menyebar dan akses kesekolah jauh dan sangat jauh)
	Derajat kesehatan masih rendah dibawah rata-rata propinsi dan nasional	Akses layanan kesehatan terbatas
		Layanan rujukan di setiap pulau masih sangat terbatas
		Ketersediaan alat-alat kesehatan sangat terbatas khususnya di daerah pedalaman begitu juga dengan ketersediaan tenaga medis.

3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Isu strategis yang dirumuskan berasal dari permasalahan jangka panjang yang segera harus dikelola dan diintervensi.

Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

1. Isu Global

Isu global yang menjadi perhatian daerah adalah penuntasan pencapaian *Sustainable development Goal's* (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan komitmen baru oleh berbagai negara dengan menargetkan 3 tujuan mulia yang dicapai ditahun 2030 yakni mengakhiri kemiskinan, mengatasi dan menekan kesenjangan, serta mengatasi perubahan iklim.

TPB/SDG's bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan

12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Gambar 3.2 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sebagai upaya dalam mengimplementasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka selayaknya DNA SDGs harus diintegrasikan terhadap setiap arah pembangunan baik Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa sebagai upaya untuk

dan hilir (pertanian, perikanan dan pariwisata), daya saing rendah (SDM, insfrastruktur, inovasi, regulasi, tata kelola pemerintahan, stabilitasi sosial ekonomi, litbang, tenaga kerja terampil dan telokomunikasi). Penyelarasan tujuan pembangunan berkelanjutan KLHS terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Penyelarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS
dengan Permasalahan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

No	TPB	Daerah Tertinggal	Daerah Rawan Bencana	Tingkat Kemiskinan Tinggi	Tinggi Kesenjangan Wilayah Antar Wilayah/ Pulau	Tingginya Kesenjangan Sosial Ekonomi (Pendapatan, Gender, Pengangguran serta Sarana Infrastruktur Publik	SDA Yang belum terkelola dengan baik Hulu dan Hilir (Pertanian, perikanan dan Pariwisata)	Daya Saing Rendah (SDM, Infrastruktur, Inovasi Regulasi Tata Kelola Pemerintah Stabilitas Sosial Ekonomi, Litbang, Tenaga Kerja Terampil dan Telokomunikasi	Permasalahan Pembangunan RPJPD	Rank Permasalahan Pembangunan RPJPD
1	Tanpa Kemiskinan	*		*	*	*	*	*	6	1
2	Tanpa Kelaparan	*		*	*	*			4	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	*		*	*	*	*		5	2
4	Pendidikan Berkualitas	*		*				*	3	4
5	Kesetaraan Gender					*			1	6
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	*	*	*	*	*	*		6	1
7	Energi Bersih dan Terjangkau									7
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	*		*	*	*	*	*	6	1
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur					*	*	*	3	4
10	Berkurangnya Kesenjangan	*		*	*				3	4
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan					*	*	*	3	4
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab		*				*		2	5
13	Penanganan Perubahan Iklim									7
14	Ekosistem Lautan						*		1	6
15	Ekosistem Daratan		*				*		2	5
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh			*	*	*		*	4	3
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	*		*	*	*		*	5	2



Industri 4.0 akan membawa perubahan-perubahan mendasar dalam pelaksanaan aktivitas kehidupan sehari-hari. Beberapa perubahan yang harus disiapkan antara lain, pertama: *Internet of Thing* (IoT), sebuah konsep dimana suatu obyek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Aktivitas dan tata kelola pemerintahan telah melakukan ini dalam proses *procurement*, distribusi dan logistik yang semua diatur oleh teknologi berbasis data. Proses seleksi vendor/penyedia dalam *procurement* sudah tidak memerlukan interaksi manusia lagi. Kedua: *Artificial Intelligence*, jika *internet of thing* menjadi suatu *habit* maka data-data akan banyak terkumpul. Kumpulan-kumpulan data inilah yang selanjutnya oleh komputer atau mesin dipelajari dan diolah secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula *Artificial Intelligence* AI dalam membuat prediksi. Dengan *Artificial Intelligence* akan semakin mudah dalam mengambil keputusan dalam perencanaan proses produksi. Ketiga *System Integration*. Sistem integrasi atau *integrated system* merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem bagi secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen sub sistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. *Integrated system* sangat penting dalam mengintegrasikan proses design, proses budgeting, prototyping,

persiapan penyelenggaraan bahkan gejolak sosial dan politik masyarakat tentunya akan dan sudah mulai terasa ditahun 2023 begitu juga untuk periodisasi pemilu dengan atmosfer sosial ekonomi yang akan menyita perhatian publik. Peningkatan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kampanye politik turut memberikan sumbangsih pada perekonomian. Perilaku pelaku usaha dan investor serta sentimen pasar juga berperan memengaruhi perekonomian di tahun politik. Kondisi ini akan memberikan dampak secara makro pada pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional bahkan tingkat daerah.

Selain potensi pertumbuhan ekonomi yang positif dikarenakan meningkatnya aktivitas dan pengeluaran masyarakat/ lembaga, yang perlu menjadi perhatian adalah situasi keamanan dan ketertiban menjelang pesta demokrasi berlangsung. Politik identitas yang menjadikan terjadinya dikotomi masyarakat akan menjadi ruang perbedaan yang dirancang akan menjadi isu besar yang harus dapat dikendalikan akan tidak melebar menjadi permasalahan yang menyebabkan keamanan dan ketertiban terganggu. Politisasi SARA bisa memperbesar potensi hambatan lain, terutama konflik horizontal, ketika itu terjadi, masyarakat akan makin terpecah dan tidak baik bagi penyelenggaraan pemilu, apalagi konsolidasi demokrasi dan persatuan bangsa.



mampu bersaing sedangkan masyarakat Mentawai didominasi dengan mata pencarian di sektor primer akan sulit untuk melanjutkan pendidikan di jenjang S1 ataupun diploma (vakasi) sehingga butuh intervensi yang terukur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Pada dimensi kesehatan, akses layanan kesehatan, alat kesehatan dan ketersediaan tenaga medis masih menjadi perhatian kedepan. Sistem kesehatan daerah dengan konsep kepulauan mengharuskan adanya rumah sakit rujukan di setiap pulau besar seperti di Pulau Siberut (RS Pratama Siberut) yang sudah dibangun, di Pulau Sipora (RSUD Tuapejat) dan di Pulau Pagai Utara Selatan (RS Pratama Sikakap), ini menjadi kebutuhan utama dalam konektivitas layanan kesehatan daerah. Begitu juga dengan kelangkaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis untuk penanganan penyakit tertentu menjadi tantangan kedepan dan berbagai inovasi-inovasi layanan kesehatan akan muncul untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Tantangan kedepan dalam pembangunan manusia adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat tingginya angka stunting daerah. Permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (Stunting). Stunting adalah sebuah kondisi berdasarkan pengukuran Tinggi Badan menurut Umur seseorang ternyata lebih pendek dibanding tinggi badan yang seusianya

usaha/wirausaha di Kepulauan Mentawai harus dilakukan, stigma terhadap memulai usaha harus memiliki modal dana yang besar menjadi alasan utama masyarakat sulit untuk mengembangkan diri. Pemanfaatan teknologi informatika menjadi tantangan dan peluang dalam memulai dan mengembangkan peluang usaha sehingga diperlukan inovasi pendampingan calon wirausaha mulai dari hulu peningkatan kapasitas/ pelatihan, bisnis proses, hingga dihilirnya yaitu pangsa pasar yang tersedia menjadi proses yang satu kesatuan dalam pendampingan kedepan.

Hilirisasi Komoditi Sektor Primer

Reformasi struktur ekonomi daerah dari yang bertumpu pada sektor primer (*raw material*) ke sektor perdagangan/jasa atau pada sektor industri. Kepulauan Mentawai dengan potensi komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan yang besar dapat dioptimalkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi sehingga permasalahan pembangunan seperti pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan dapat diatasi. Hilirisasi penting dilakukan untuk memperbaiki produktivitas dan peningkatan daya saing. Hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Mentawai ada dua, yaitu disisi darat adalah pembangunan jalan disepanjang pulau dengan terhubung pada setiap pelabuhan penyeberangan (*hub*) di setiap ujung pulau dan disisi laut tersedianya sarana penyeberangan kapal antar pulau. Keadaan ini menjadi tantangan dikarenakan kondisi jalan yang tersedia/terbangun (trans Mentawai) dengan persentase yang masih rendah, begitu juga masih terdapat setidaknya 4 pelabuhan penyeberangan yang harus dibangun serta kapal penyeberangan antar pulau yang memadai belum tersedia. Begitu juga dengan kebutuhan infrastruktur publik yang menjadi syarat dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat seperti penyediaan air bersih yang aman dan terjangkau, penyediaan sanitasi, pengelolaan limbah dan sampah.

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pengelolaan pemerintahan yang baik/*good governance*, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan,

Potensi Bencana

Sebagai wilayah yang dilintasi jalur Zona Megathrust Mentawai-Siberut sangat rentan pada potensi bencana gempa bumi dan tsunami. Zona megathrust Mentawai adalah daerah sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal yang lokasinya berada di sebelah barat Kepulauan Mentawai. Zona Megathrust Mentawai merupakan hasil dari aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia di bawah Lempeng Eurasia. Selain gempa bumi dan tsunami, potensi bencana lainnya juga menjadi permasalahan pembangunan kedepan seperti banjir, gelombang/cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Kesiapsiagaan dalam memitigasi bencana menjadi hal penting dan strategis kedepan untuk meminimalisir segala kerugian yang ditimbulkan akibat bencana yang terjadi.

Alih Fungsi Lahan

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kebutuhan akan pembangunan, maka potensi pengembangan wilayah melalui alih fungsi lahan menjadi syarat utama dalam pembangunan. Kawasan areal penggunaan lainnya sebesar 18,11 persen atau 108.841 hektare termasuk wilayah/kawasan pesisir yang menjadi ruang pembangunan daerah, kedepan memerlukan kebutuhan ruang untuk pengembangan wilayah khususnya pengembangan ekonomi masyarakat. Potensi alih fungsi lahan seperti lahan pertanian perkebunan menjadi sangat besar sehingga sarana kebijakan

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi Daerah Tahun 2025-2045

Membangun Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar dalam RPJPN 2025-2045, untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dilakukan dengan transformasi pembangunan secara menyeluruh. Transformasi ini sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif didorong oleh produktivitas yang tinggi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus utama pada transformasi pembangunan antara lain transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola. Sejalan dengan itu, visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2045 menuju Mentawai Emas membutuhkan gerak bersama dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Transformasi tersebut memerlukan kerangka implementasi yang kuat melalui pembangunan kewilayahan didukung dengan sarana dan prasarana yang dilakukan bertahap. Pembangunan tersebut diarahkan pada mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

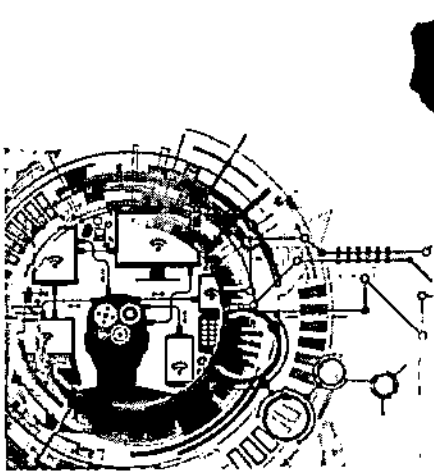
Penguatan transformasi pembangunan daerah disokong dengan pondasi infrastruktur, SDM, inovasi, investasi, stabilisasi sosial budaya, pengarusutamaan gender, pengarusutamaan

kebencanaan, pengarusutamaan kemiskinan dan potensi desa/ kewilayahan, hal ini sesuai dengan teori pembangunan Rostow yang menyatakan sektor industri dan manufaktur berkembang pesat, dan pertumbuhan ekonomi didorong oleh investasi dan pengembangan sektor ekspor.

Memperhatikan kondisi dan keadaan perkembangan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Mentawai sebagaimana telah diuraikan pada Bab II dan berbagai permasalahan dan isu strategis serta penyelarasan visi pembangunan Nasional dan Propinsi Sumatera Barat, maka Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai dirumuskan sebagai berikut:

VISI RPJPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2045

KEPULAUAN MENTAWAI MAJU BERKELANJUTAN DAN BERMARTABAT



MAJU

Pembangunan Mentawai yang Adaptif, Inovatif, agar Unggul dan Juara



BERKELANJUTAN

Pembangunan Mentawai yang Harmonis dan Berwawasan Lingkungan



BERMARTABAT

Mandiri dan Berintegritas dalam Memanfaatkan Potensi Mentawai

Adaptif, menjadikan masyarakat Mentawai yang mampu mengikuti perkembangan dan situasi global, responsif terhadap kebutuhan dan situasi masyarakat secara umum dan terbuka terhadap perkembangan sosial budaya masyarakat.

Sangat inovatif, penyelenggaraan birokrasi berkelas dunia, berdaya saing, pembaharuan tata/pola kerja dan mampu berdampingan dengan arus digitalisasi modern.

Berkelanjutan

Menciptakan masyarakat dan ekonomi yang mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini melibatkan integrasi antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk menciptakan kondisi yang berkelanjutan bagi manusia. Begitu juga pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai mempertimbangkan harmonisasi nilai-nilai luhur budaya serta kelestarian lingkungan, berwawasan lingkungan dan memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terpenuhi.

Bermartabat

Masyarakat Mentawai yang mandiri dan mampu mengembangkan diri serta sumber daya secara independen. Ini melibatkan penguatan kapasitas individu, kelompok, dan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi, agama dan budaya. Kemampuan berdikari dalam segala sendi kehidupan

pencapaian pembangunan tersebut dilaksanakan oleh pimpinan/ kepala daerah dengan kolaborasi setiap unsur masyarakat.

Visi pembangunan daerah 2025-2045 terwujud dan nyata hadir dalam kehidupan masyarakat melalui 5 sasaran visi sebagai perwujudan sasaran pembangunan jangka panjang yang akan dituju.

Sasaran pertama adalah peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang diukur melalui PDRB perkapita dengan proyeksi tahun 2045 sekitar Rp.350-380 juta/kapita/tahun. Capaian ini yang ditopang dari kontribusi/*share* PDRB sektor Industri Pengolahan, *share* PDRB sektor Pertanian melalui sub sektor Perikanan, *share* PDRB Pariwisata. Keberhasilan pada 3 sektor ini akan meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, meningkatkan kunjungan wisatawan, menciptakan investasi sehingga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sasaran kedua adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Indikator ini menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia, tidak sekedar mengejar pertumbuhan yang tinggi namun mengabaikan pembangunan manusia dan semakin tingginya ketimpangan. Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% menjadi tujuan pembangunan jangka panjang dan mengurangi kemiskinan hingga 1 (satu) digit dengan

- f. Transformasi Jabatan: Penyederhanaan struktur jabatan dan pengalihan jabatan fungsional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
- g. Peningkatan Kinerja ASN: ASN harus memiliki integritas tinggi, profesional, multitasking, menguasai teknologi informasi, serta kreatif dan inovatif.
- h. Pelayanan Publik yang Responsif: Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langka-langkah ini akan menciptakan birokrasi yang tidak hanya efisien dan efektif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan tantangan masa kini dan masa depan.

Sasaran keempat adalah meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menuju angka 80-82 (dengan kategori IPM tinggi). Peningkatan IPM ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti:

- a. Kesehatan: Memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang baik untuk mendukung SDM yang sehat dan produktif.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas: Meningkatkan akses ke pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan.
 - c. Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.
-

berkelanjutan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada posisi sangat baik (85-90).

Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai ukuran keberhasilan tercapainya Visi Mentawai adalah Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

No	Indikator Sasaran	Satuan	2025 (Baseline)	Target			
				2030	2035	2040	2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita						
1.1	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	67,02	163,37	259,88	356,31	385,38
1.2	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	%	19,71	23,98	29,18	35,5	43,2
1.3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	2,57	4,17	5,77	7,36	8,96
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang						
2.1	Tingkat Kemiskinan	%	8,38-9,59	6,74-7,91	4,86-5,91	2,64-3,58	0,13-0,93
2.2	Rasio Gini	Rasio	0,260	0,238	0,217	0,199	0,181
2.3	Kontribusi PDRB Kab. Kep. Mentawai terhadap total PDRB Provinsi	%	1,97	2,02	2,07	2,12	2,17
2.4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5,88	6,02	5,58	5,06
3	Peningkatan Kualitas Penanggulangan Pemerintahan Daerah						
3.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai EKPPD	1,81-2,60	2,61-3,40	2,61-3,40	3,41-4,16	3,41-4,20
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia						
4.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,15	68,61	71,31	74,52	78,47
4.2	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp Juta/ tenaga kerja/ tahun	65,16	68,84	71,37	76,38	78,82
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33

Tabel 4.3
Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045,
RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
dan RPJPN Tahun 2024-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-2045				RPJPD Kab. Kepulauan Mentawai 2025-2045			
	Sasaran Visi/Indikator Sasaran	Satuan	2025 (Baseline)	Target 2045	Sasaran Visi/Indikator Sasaran	Satuan	2025 (Baseline)	Target 2045	Sasaran Visi/Indikator Sasaran	Satuan	2025 (Baseline)	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju				Peningkatan Pendapatan per kapita				Peningkatan Pendapatan per kapita			
1.1	GNI Per Kapita	US\$	5.500	23.000 – 30.300	PDRB per Kapita ADHB	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	58,31- 58,74	307,94- 365,78	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp Juta/ Kapita/ Tahun	67,02	385,38
1.2	Kontribusi PDB Maritim	%	7,6	15,0	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	nilai	29,73	269,59	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	%	19,71	43,2
1.3	Kontribusi PDB Manufaktur	%	20,8	28,0	Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	8,46-8,53	11,55- 11,92	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	2,57	8,96
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang				Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang				Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang			
2.1	Tingkat Kemiskinan	%	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Tingkat Kemiskinan	%	3,35-3,85	0,04- 0,29	Tingkat Kemiskinan	%	8,38-9,59	0,13- 0,93
2.2	Rasio Gini	Rasio	0,379 - 0,382	0,377- 0,320	Rasio Gini	Rasio	0,274- 0,279	0,212- 0,256	Rasio Gini	Rasio	0,260	0,181
2.3	Kontribusi PDRB KTI	%	21,5 (2022)	28,5	Kontribusi PDRB Provinsi terhadap total PDRB Provinsi	%	1,49	1,58	Kontribusi PDRB Kab. Kep. Mentawai terhadap total PDRB Provinsi	%	1,97	2,17
2.4					Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40	5,00	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,66	5,06
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat				Peningkatan daya saing daerah				Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan			

4.2 Misi Daerah Tahun 2025-2045

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam mengimplementasikan visi perlu dijabarkan ke dalam beberapa misi sehingga dapat terurai secara jelas langkah-langkah operasional untuk mewujudkan visi pembangunan daerah 20 tahun. Misi yang dirumuskan tentunya merupakan aktivitas yang ditentukan yang mengarah pada langkah-langkah terwujudnya kondisi yang ingin dicapai. Perumusan misi daerah mempedomani perumusan misi nasional dan selaras dengan misi yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Adapun misi pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 antara lain:

Transformasi Pembangunan Daerah, melalui Misi yaitu:

Misi 1 : Transformasi Sosial

Misi 2 : Transformasi Ekonomi

Misi 3 : Transformasi Tata Kelola

Pelaksanaan Transformasi Pembangunan Daerah dilandaskan pada Misi yaitu:

Misi 4 : Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah

Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Prasyarat implementasi pelaksanaan transformasi pembangunan daerah dilakukan melalui misi antara lain:

sosial ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan seluruh unsur masyarakat. Perwujudan misi transformasi sosial dilaksanakan melalui sasaran pokok/arrah kebijakan atau tujuan pembangunan daerah antara lain:

- a. Kesehatan untuk semua
- b. Pendidikan Berkualitas dan Merata
- c. Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Responsif

Tabel 4.5
Sasaran Pokok Misi 1 Tranformasi Sosial

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2035	2040	2045
MISI 1	TRANSFORMASI SOSIAL						
SASARAN POKOK 1	Kesehatan untuk Semua						
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	tahun	71,28	71,83	72,93	74,03	74,58
2.a	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	240	200	150	90	40
2.b	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	31,9	26,6	20,9	15,4	9
3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	%	84,00	86,00	90,00	90,00	100,00
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	82,00	85,00	88,00	92,00	100,00
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	99,25	99,70	100,00	100,00	100,00
SASARAN POKOK 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%	L : 38,46; N : 8,53	L : 48,59; N : 24,90	L : 58,72; N : 41,28	L : 68,85; N : 57,65	L : 69,68; N : 61,0
5.b	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8,32	9,4	10,47	11,55	12,12
5.c	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,39	14,79	15,18	15,58	16,97
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,92	13,45	13,99	14,52	15,00

Tabel 4.6
Sasaran Pokok Misi 2 Transformasi Ekonomi

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2035	2040	2045
MISI 2	TRANSFORMASI EKONOMI						
SASARAN POKOK 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	rasio	2,57	4,17	5,77	7,36	8,96
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	rasio	0,98	1,15	1,69	2,41	3,55
13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,031	1,174	1,331	1,504	1,694
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	nilai	9,47	10,76	12,04	13,32	14,61
14.b	Proporsi jumlah IKM	nilai	3,75	4,87	6,17	7,47	8,77
14.c	Rasio Kewirausahaan	rasio	1,68	2,68	4,18	5,88	7,08
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	rasio	0,369	0,427	0,602	0,777	0,817
14.e	ROA BUMD	%	0,40436	0,410920	0,42532	0,41541	0,38446
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,32	1,21	1,13	1,05	1,00
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	22,14	34,05	44,23	51,85	57,28
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	72,74	73,24	73,74	74,24	74,74
17.b	Indeks Inovasi Daerah	indeks	45,78	47,66	50,04	51,92	54,51
SASARAN POKOK 5	Penerapan Ekonomi Hijau						
18.a	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	% Rp. Juta/orang	47,34 198,73	46,50 204,60	45,40 209,64	43,87 213,67	40,45 220,72
SASARAN POKOK 6	Transformasi Digital						
19	Indeks masyarakat digital Indonesia	Indeks	48,20	62,06	69,14	72,45	75,30
SASARAN POKOK 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional						
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	9	8	7	6	6
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	30,85	32,60	32,92	34,53	35,91
22	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	44,76	58,57	72,38	86,19	100
SASARAN POKOK 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	44,76	58,57	72,38	86,19	100
23.c	Persentase Desa Mandiri	%	0,000	0,000	2,326	2,326	4,651

Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis adalah tujuan penting dalam setiap komunitas. Beberapa langkah untuk mewujudkan rasa aman dan kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat antara lain memperkuat budaya toleransi, menghormati hak asasi manusia, menegakkan hukum secara adil, meningkatkan jaminan keselamatan, mendengarkan dan memahami, menghindari komentar diskriminatif, membantu dan bekerja sama. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan harmonis dilaksanakan melalui arah dan tujuan pembangunan daerah antara lain:

- a. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
- b. Stabilitas Ekonomi Makro
- c. Ketangguhan Diplomasi dan Kerjasama

Tabel 4.8
Sasaran Pokok Misi 4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

MISI/ SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATO R UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
MISI 4	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah						
SASARAN POKOK 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial						
28	Indeks Pembangunan Hukum	indeks	60,54	65,27	71,46	77,52	83,84

- d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
- e. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Tabel 4.9
 Sasaran Pokok Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

MISI/SASARAN POKOK	MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	2025 (Baseline)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
MISI 5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi						
SASARAN POKOK 13	Beragama, Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
37	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	71,42	100	100	100	100
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	80	85	90	95	95
SASARAN POKOK 14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
39	Indeks Pembangunan Keluarga	indeks	55,62	58,16	60,83	63,61	66,53
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0,84-0,83	0,80-0,78	0,75-0,72	0,70-0,66	0,65-0,60
40.b	Indeks Perlindungan Khusus Anak	indeks	60,3	74,2	88,4	99	99
SASARAN POKOK 15	Lingkungan Hidup Berkualitas						
41	Indeks tutupan lahan	indeks	95,91	93,70	92,20	90,70	89,20
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,75	18,08	27,41	37,46	47,50
42.c.1	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	12,64	32,36	52,09	71,81	90
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	28,87	51,65	69,43	87,21	100
SASARAN POKOK 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43.a.1	Konsumsi listrik per kapita	kwh/kapita	280	414	548	682	816
43.b	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	10,1	8,12	6,11	4,09	2,08
43.c.1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06
43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	%	8	15,5	23	30,5	38
SASARAN POKOK 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	197,2	191,40-181,40	175,60-165,60	159,80-149,80	144,00-134,00
45.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33

Misi 8 Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan adalah konsep penting yang menekankan perlunya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya. Ini memastikan bahwa program dan proyek pembangunan yang telah direncanakan dan dimulai dapat terus berjalan tanpa terhenti karena perubahan kepemimpinan atau kebijakan sehingga ukuran keberhasilan kinerja dapat dicapai mulai dari keluaran, hasil manfaat sampai pada dampak yang dirasakan oleh pengguna atau masyarakat.

Untuk mencapai kestinambungan pembangunan, diperlukan kondisi perlu yang harus ada seperti reformasi birokrasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, integrasi perencanaan dan penganggaran agar sumber daya dialokasikan secara tepat, dan pengendalian pembangunan yang baik untuk menghindari pemborosan dan memastikan hasil yang diinginkan. Selain itu, kestinambungan pembangunan juga memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi, serta ekonomi “hijau” dan “biru” yang adil, efisien, dan cerdas, yang menumbuhkan sektor produktif dan meningkatkan kesejahteraan sosial sembari melindungi lingkungan.

MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	KETERANGAN
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	rasio	
14.e	ROA BUMD	%	
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	
17.b	Indeks Inovasi Daerah	indeks	
TUJUAN PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau		
18.a	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	
	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/orang	
TUJUAN PEMBANGUNAN 6	Transformasi Digital		
19	Indeks masyarakat digital Indonesia	Indeks	
TUJUAN PEMBANGUNAN 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional		
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	
22	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	
TUJUAN PEMBANGUNAN 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	
23.c	Persentase Desa Mandiri	%	
MISI 3	TRANSFORMASI TATA KELOLA		
TUJUAN PEMBANGUNAN 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif		
24	Indeks Reformasi Hukum	indeks	
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	indeks	
26	Indeks Pelayanan Publik	indeks	
27.a	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	nilai	
27.b	Indeks Persepsi Anti Korupsi	indeks	
MISI 4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		
TUJUAN PEMBANGUNAN 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial		
28	Indeks Pembangunan Hukum	indeks	
29	Tingkat Kriminalitas	%	
30	Tingkat Partisipasi Pemilih	%	
TUJUAN PEMBANGUNAN 11	Stabilitas Ekonomi Makro		

MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/ INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	SATUAN	KETERANGAN
MISI 7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
MISI 8	Kesinambungan Pembangunan	

Penyelarasan misi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-2045 dapat digambarkan melalui tabel berikut.

Tabel 4.11
 Penyelarasan Misi, Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

AGENDA	RPJP NASIONAL 2025-2045	RPJPD PROPINSI SUMATERA BARAT 2025-2045	RPJPD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 2025-2045
	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN	MISI/ ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN
Transformasi Indonesia	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	TRANSFORMASI SOSIAL
	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	TRANSFORMASI EKONOMI
	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
	Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	TRANSFORMASI TATA KELOLA
Landasan Transformasi	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Visi pembangunan daerah jangka panjang menuju Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat memerlukan sumber daya yang optimal untuk menggerakkan sendi pembangunan. Transformasi pembangunan sangat diperlukan sebagai upaya akselerasi pembangunan dalam menghadapi tantangan pembangunan dan berbagai perubahan yang akan terjadi khususnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi.

Bertumpu pada sektor primer dengan mengharapkan pada produk mentah (*raw material*) komoditas tidak menjadi jaminan akselerasi pertumbuhan dan kemajuan daerah. Integrasi transformasi pembangunan menjadi syarat mutlak untuk beralih pada mode pertumbuhan stagnan ke pendekatan pembangunan yang maju. Transformasi pembangunan yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola sangat penting untuk mengarahkan dan menggerakkan Kepulauan Mentawai menjadi daerah yang kompetitif dengan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara prinsip bahwa pembangunan yang dilaksanakan sebagaimana cita cita luhur bangsa adalah menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan transformasi sosial

Tahapan pertama (2025-2029) adalah penguatan Fondasi Transformasi. Penguatan fondasi transformasi merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

- a. Transformasi Sosial dititikberatkan pada penuntasan layanan dasar dan memaksimalkan pemenuhan dan penerapan SPM. Pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial (penuntasan *update* data kemiskinan *exclusion error* dan *inclusion error*) serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia yang produktif dan memiliki daya saing.
- b. Transformasi Ekonomi difokuskan pada hilirisasi komoditas unggulan daerah yang memiliki prospek pasar sehingga meningkatkan nilai tambah komoditas baik produk setengah jadi maupun produk akhir/jadi, peningkatan kapasitas kelompok pertanian, kelompok nelayan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, keterampilan/*skill*, pemanfaatan akses digital *e-commerce*, Penguatan BUMD dan peningkatan kapitalisasi BUMD/BUMDes, dan pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan perangkat daerah (penyederhanaan organisasi), reformasi birokrasi, sistem merit, peningkatan kapasitas ASN, penyelenggaraan SPBE, Penerapan WBK/WBBM dan ZI,

wilayah dan pusat pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Pembangunan infrastruktur sebagai bagian integrasi pengembangan kawasan ekonomi baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata juga penyokong konektivitas yang menggerakkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Tahapan kedua (2030-2034) dengan telah meletakkan fondasi transformasi pembangunan maka akan terjadi Akselerasi Transformasi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- a. Transformasi sosial senantiasa terus dilakukan dengan memperkuat dan menitikberatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Beasiswa pendidikan, sekolah vokasi/akademi dan pelatihan/pendampingan/ pemberdayaan bagi masyarakat miskin.
- b. Transformasi ekonomi dititikberatkan pada percepatan produktivitas sumber daya manusia secara kontiniu. Penguatan pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan realisasi investasi, BUMD sehat. Mendorong dan memperkuat peran PLN sebagai penyokong kekuatan ekonomi masyarakat.
- c. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kolaborasi lembaga/antar lembaga pemerintah daerah yang saling sinergis, ASN yang kompeten dan profesional, penguatan

digital. Pembiayaan pembangunan diarahkan pada kolaborasi pendanaan yang bersumber pada anggaran daerah, propinsi, pusat, swasta dan badan usaha. Memfasilitasi dan mendorong penyediaan listrik menuju Rasio Elektrifikasi (RE) sebesar 100 persen.

Tahapan ketiga (2035-2039) memulai pada Ekspansi Global baik secara regional, nasional dan dunia. Intervensi kebijakan yang dilakukan pada tahapan ekspansi global antara lain:

- a. Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan sumberdaya manusia yang produktif dan inovatif dengan mendorong terus menerus untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang kompetitif, adaptif terhadap perubahan dan melek terhadap teknologi dan digitalisasi.
- b. Transformasi ekonomi dilakukan dengan menjaga konsistensi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing (*leveling up*) yang secara konsisten meningkatkan kualitas sumber daya ekonomi yang kompetitif, *leveling-up* BUMD. Penguasaan teknologi dan menciptakan munculnya *smart city* pada kawasan pertumbuhan ekonomi prioritas. Mendorong pelaksanaan *green energy* melalui bauran energi terbarukan.
- c. Transformasi tata kelola senantiasa menjaga peran kelembagaan pemerintah sebagai katalisator pembangunan di masyarakat. Menjadikan lembaga pemerintah yang adaptif dan

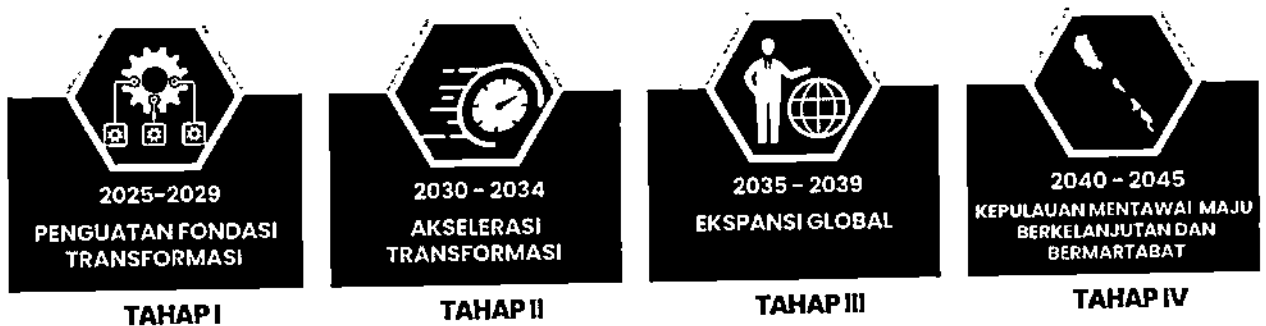
- f. Pembangunan kewilayahan sebagai bentuk konsistensi pembangunan pusat dan kawasan ekonomi daerah dan mendorong integrasi sosial ekonomi dengan koridor pusat pertumbuhan Sumatera Barat dan secara khusus kawasan Pulau Sumatera. Penguatan sistem informasi dan teknologi yang terintegasi di setiap pulau dan pengembangan *smart city* untuk setiap kawasan dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Penyediaan sarana dan prasarana layanan publik yang canggih berbasis teknologi. Pengembangan kawasan permukiman yang terintegasi dan ramah lingkungan dengan konsep *smart housing*, dan mendorong transisi energi terbarukan

Tahapan keempat (2040-2045) menjadi tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya masyarakat Kepulauan Mentawai yang maju berkelanjutan dan bermartabat sebagai satu kesatuan untuk terwujudnya Indonesia Emas 2045.

- a. Transformasi sosial difokuskan pada sumber daya manusia yang responsif, berakhlak mulia, berbudaya maju dan mampu beradaptasi pada perkembangan/perubahan, unggul dan berdaya saing.
- b. Transformasi ekonomi terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif, tinggi dan konsisten serta menjaga pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi, BUMD mandiri. Menjadi poros maritim kawasan sumatera yang memiliki sumber daya

- f. Pengembangan dan pembangunan wilayah senantiasa menjaga konsistensi kekuatan sosial ekonomi masyarakat pada kawasan/pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan *smart city* integrasi dan interkoneksi kawasan dengan wilayah penghubung. Menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan manusia yang unggul, produktif dan berdaya saing dan sarana/prasarana layanan publik dan dasar yang berkualitas, integrasi *integrasi smart city* dan *smart housing*. Pembiayaan pembangunan mendorong peran pembiayaan dari pemerintah dan non pemerintah dalam yang menguatkan pertumbuhan ekonomi sumber daya daerah.

Gambar 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045



RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
				dalam mengembangkan perekonomian berbasis pada kawasan strategis daerah, Pariwisata, dan Industri Kreatif.		
Kontribusi PDB Maritim	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui : a) Implementasi kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. b) Efektivitas Pengelolaan Kawasan Perairan Laut (budidaya) secara terintegrasi, 2) Infrastruktur Kelautan dan Konektivitas Maritim melalui : a) Investasi dalam infrastruktur kelautan, termasuk pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penunjang. b) Peningkatan konektivitas maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sektor perikanan. 3) Pariwisata bahari yang Berkelanjutan melalui : a) Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan menekankan pelestarian lingkungan. b) Pelibatan masyarakat setempat dalam manajemen dan keuntungan dari pariwisata. 4) Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui : a) Program pelatihan dan	1) Keberlanjutan pembangunan agromarine melalui : a) Stimulasi investasi dan inovasi dalam pengembangan kawasan perikanan terintegrasi b) Diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan dengan tujuan pasar diluar Provinsi Sumatera Barat dan ekspor ke luar negeri. c) Peningkatan nilai tambah produk-produk kelautan melalui teknologi dan pemasaran yang inovatif. 2) Teknologi dan Inovasi melalui : a) Penelitian dan pengembangan teknologi berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. b) Promosi penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya kelautan. 3) Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui : a) Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui diversifikasi ekonomi dan	1) Pengembangan kawasan strategis perikanan (agromarine) : a) Pembentukan klaster ekonomi biru untuk mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, peneliti, dan pemerintah. b) Inisiatif kewirausahaan dan dukungan bagi start-up di sektor ekonomi biru. 2) Kebijakan Pendukung melalui : a) Pemantapan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi biru. b) Stimulasi investasi swasta melalui insentif fiskal dan kebijakan lainnya. 3) Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim melalui : a) Integrasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan ekonomi biru. b) Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di sektor kelautan/perikanan.	1) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya melalui : a) Penerapan teknologi pengelolaan sumber daya kelautan yang tepat guna. b) Meningkatkan kapasitas monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi keberlanjutan. 2) Kolaborasi regional bahkan Internasional melalui : a) Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan komunitas global untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi biru. b) Partisipasi aktif dalam inisiatif dan perjanjian internasional terkait kelautan dan perikanan. 3) Pengembangan Ekosistem Inovasi melalui : a) Peningkatan dukungan untuk riset

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
						global
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang				
Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas antar wilayah 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 5) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas. 2) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, 2) Pengembangan/peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah melalui bertambahnya <i>demand</i> . 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> . 4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan	Perwujudan masyarakat Mentawai yang unggul melalui : 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Kepulauan Mentawai, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah .

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			penduduk dan masing-masing kelompok usia. 5. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan. 6. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	(Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan Subsidi). 4. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 5. Penguatan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan. 5. Memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan	daya alam secara bertanggung jawab dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 4. Mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi hijau dan praktik ekonomi yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
Kontribusi PDRB KTI	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (	Kontribusi PDRB Kab. Kep. Mentawai terhadap total PDRB Provinsi	1) Penguatan pembangunan infrastruktur dasar sektor pertanian, peternakan dan perikanan dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata 2) Penguatan kolaborasi dan Interaksi Pembangunan Sektor Pariwisata dengan Sektor Pertanian, perkebunan dan Perikanan secara berkesinambungan dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata 3) Penguatan Pembangunan	1) Lanjutan pengembangan pembangunan infrastruktur dasar yang moderen dan inklusif sekttor pertanian, peternakan dan perikanan dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata di Kepulauan Mentawai 2) Lanjutan Penguatan kolaborasi dan Interaksi Pembangunan Sektor Pariwisata dengan Sektor Pertanian, perkebunan dan Perikanan secara berkesinambungan dalam	1) Meningkatkan ekspor dan impor produk dan jasa Unggulan di Kepulauan Mentawai 2) Meningkatkan investasi langsung Luar Negeri di Kepulauan Mentawai (FDI) 3) Mengembangkan pasar baru internasional untuk produk dan jasa unggulan Kepulauan Mentawai 4) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan Kepulauan Mentawai 5) Meningkatkan kemampuan akses sumberdaya manusia dan talenta Kepulauan	1) Peningkatan lanjutan pengembangan infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai berstandar Internasional 2) Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan berstandar Internasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai 3) Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Kabupaten Kepulauan Mentawai 4) Pembangunan Ekonomi berkelanjutan di

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			pada : 1) Pembangunan infrastruktur dasar dan transportasi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, dermaga, listrik, dan air bersih di seluruh pulau. Hal ini penting untuk membuka akses ekonomi dan mobilitas masyarakat Mentawai yang terdiri dari kepulauan serta pembangunan dermaga yang lebih baik serta perbaikan akses transportasi laut dan udara untuk memfasilitasi konektivitas antar pulau serta antara Mentawai dan Sumatera Barat. 2) Pemberdayaan komunitas lokal melalui ekonomi berbasis sumber daya alam dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti perikanan, hasil hutan bukan kayu, dan pertanian lokal yang harus memastikan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan serta pembinaan terhadap usaha perikanan dan pertanian dengan memperkenalkan teknologi sederhana yang meningkatkan	Diversifikasi sektor ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor baru seperti energi terbarukan (misalnya energi laut dan angin), serta industri pengolahan sederhana dari produk lokal seperti kelapa, sagu, jaung dan hasil laut dan mendukung hilirisasi produk perikanan dengan membangun industri pengolahan ikan yang dapat meningkatkan nilai tambah sebelum dipasarkan ke luar daerah. 2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) dengan memperkuat pendidikan vokasi di bidang pariwisata, perikanan, pertanian, dan teknologi digital untuk menyiapkan SDM yang siap bersaing dalam berbagai sektor ekonomi serta tersedianya secara berjenjang program pelatihan khusus untuk tenaga kerja lokal di bidang pariwisata, hospitality, dan ekonomi kreatif agar masyarakat dapat berperan langsung dalam sektor yang berkembang. 3) Pengembangan pariwisata	pengolahan dengan mendorong modernisasi industri pengolahan hasil laut, pertanian, dan kehutanan sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas ekspor dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta membuka akses pasar yang lebih besar dengan mengintegrasikan Kepulauan Mentawai ke dalam rantai pasok regional dan nasional. 2) Pengembangan ekonomi hijau dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan pengembangan ekonomi hijau dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, seperti energi angin, surya, dan ombak serta mendorong investasi hijau dengan insentif bagi sektor-sektor yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. 3) Optimalisasi pariwisata internasional dengan memperluas pasar pariwisata internasional dengan meningkatkan branding Mentawai sebagai destinasi wisata kelas dunia, terutama untuk wisata alam dan olahraga air seperti	difokuskan pada : 1) Konsolidasi ekonomi berkelanjutan dengan memastikan bahwa seluruh sektor ekonomi berkembang dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan sert berfokus pada keberlanjutan untuk generasi mendatang serta memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam melalui program-program partisipatif dan komunitas berbasis lingkungan. 2) Transformasi ekonomi digital melalui upaya peningkatan transformasi digital di berbagai sektor seperti perikanan, pertanian, pariwisata, dan perdagangan dengan memperkuat ekosistem digital yang mendukung inovasi serta membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam ekonomi digital dengan memberikan akses terhadap pelatihan,

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			berbasis alam dan budaya dengan mengembangkan pariwisata berbasis alam seperti selancar, ekowisata, dan wisata budaya.	meningkatkan akses pendidikan dan layanan digital bagi masyarakat lokal serta memperkenalkan platform digital bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan produk mereka lebih luas dan meningkatkan efisiensi bisnis.		dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan pasar kerja global. 5) Penguatan hubungan ekonomi internasional dengan meningkatkan hubungan ekonomi dengan mitra internasional untuk memperkuat ekspor, menarik lebih banyak investasi asing, dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah terhadap tantangan global.
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Peningkatan Daya Saing Daerah	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
Global Power Index (peringkat)	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Pilar Institusi: Memperkuat lembaga pemerintahan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 2. Pilar Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. 3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi): Mendorong adopsi teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor	1. Pilar Institusi: Memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan daerah serta meningkatkan layanan publik. 2. Pilar Infrastruktur: Melakukan investasi lanjutan dalam pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi): Mendorong	1. Pilar Institusi: Meningkatkan tata kelola yang baik dan mendukung regulasi yang kondusif bagi investasi asing serta meningkatkan layanan publik yang efisien. 2. Pilar Infrastruktur: Memperluas investasi dalam infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi untuk mendukung konektivitas global. 3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi): Mendorong	1. Pilar Institusi: Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkeadilan. 2. Pilar Infrastruktur: Melakukan investasi strategis dalam infrastruktur berbasis teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 3.

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspanasi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			lingkungan usaha yang kondusif.12. Pilar Kapabilitas Inovasi:Mendorong penelitian dan pengembangan serta kolaborasi inovasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri.	usaha kecil dan menengah serta memperkuat infrastruktur keuangan daerah. 10.Pilar Ukuran Pasar:Meningkatkan akses pasar global dan memperluas pangsa pasar untuk produk-produk lokal.11. Pilar Dinamisme Bisnis:Mendorong inovasi bisnis dan penciptaan lingkungan usaha yang kondusif untuk pertumbuhan perusahaan.12.Pilar Kapabilitas Inovasi:Mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademis untuk penelitian dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan.	dibutuhkan di pasar kerja global.9. Pilar Sistem Keuangan:Memperkuat sektor keuangan daerah untuk mendukung investasi asing dan memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha lokal.10. Pilar Ukuran Pasar:Meningkatkan penetrasi pasar global melalui kemitraan dagang internasional dan memperkuat branding wilayah sebagai destinasi investasi dan pariwisata.11. Pilar Dinamisme Bisnis:Mendorong kerjasama lintas batas antara pelaku usaha dan memfasilitasi investasi langsung asing serta inovasi dalam model bisnis.12. Pilar Kapabilitas Inovasi:Mendorong riset dan pengembangan kolaboratif dengan mitra global untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat bersaing di pasar internasional.	inovasi produk dan penguasaan pasar global melalui diferensiasi produk dan pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan. 8. Pilar Pasar Tenaga Kerja:Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi digital global dan memastikan adanya perlindungan tenaga kerja yang memadai. 9. Pilar Sistem Keuangan:Mengembangkan sektor keuangan daerah yang kuat dan inklusif untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 10. Pilar Ukuran Pasar:Memperluas akses pasar internasional melalui perjanjian perdagangan dan promosi ekspor produk unggulan daerah.11.Pilar Dinamisme Bisnis:Mendorong kultur inovasi dan kewirausahaan serta memberikan dukungan bagi startup dan industri

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah. 5. Memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha. 9. Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja. 10. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga	sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari	kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah. 4. Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan. 5. Optimalisasi secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja. 6. Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja. 7. Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 8. Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai	berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan kerja. 5) meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7) Melanjutkan serta meningkatkan

RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	RPJPD TAHUN 2025-2045	Arah Kebijakan			
			TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	pekerja terkonsentrasi. 13. Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal. 14. Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15) Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat melalui sektor unggulan.	pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 15) Peningkatan pendapatan dan daya beli

Tabel 5.2
Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspanasi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
MISI 1	TRANSFORMASI SOSIAL	1. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah 2. Penguatan Sistem Pendidikan Daerah 3. Penguatan Jaminan Sosial Daerah	1. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan 2. Pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif mampu menjangkau seluruh wilayah/daerah. 3. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. 4. Peningkatan Kesejahteraan tenaga pendidikan. 5. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan	1. Mengembangkan program pelatihan kepemimpinan dan manajemen yang mengintegrasikan keterampilan teknologi dan digitalisasi 2. Mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam riset dan pengembangan teknologi yang mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi.	Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, mengukur efektivitas program, dan mengoptimalkan strategi pengembangan SDM.
TUJUAN PEMBANGUNAN 1	Kesehatan untuk Semua				
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 2. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN; 3. Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kesehatan; 4. Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan;	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas; 2. Pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi; 3. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat; 4. Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan;	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional; 2. Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global;	1. Mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas; 2. Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing; 3. Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif; 4. Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan;
2.a	Angka Kematian Ibu	1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer	1. Pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas;	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang	1. Mewujudkan pelayanan kesehatan primer dan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		pendidikan dalam eliminasi tuberkulosis; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan screening tuberkulosis dimulai dari level Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC;	pendidikan dalam rangka eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada pasien; 5. Penguatan screening tuberkulosis dimulai dari level Desa, Kecamatan, Kabupaten Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC;	kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;	
3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	1. Peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan TBC dan pengendalian infeksi; 3. Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; 4. Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; 5. Peningkatan screening tuberkulosis untuk setiap tingkatan dimulai dari level desa, kecamatan dalam perwujudan wilayah sebab TBC;	1. Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; 2. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 3. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eliminasi TBC; 4. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada pasien; 5. Penguatan screening tuberkulosis dimulai dari level desa, kecamatan dalam perwujudan wilayah bebas TBC;	1. Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi; 2. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi/eliminasi TBC; 3. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada pasien; 4. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;	1. Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; 2. Penguatan akses layanan yang bermutu dana berpihak kepada pasien; 3. Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan masyarakat;
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	1. Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN; 2. Meningkatkan jumlah peserta di	1. Peningkatan cakupan dan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah	1. Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar	1. Memastikan seluruh penduduk Mentawai mendapatkan akses

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			7. Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN;		pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN; 7. Membangun kerjasama yang erat antara Pemerintah, Sektor Swasta, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan dan pengembangan program JKN; 8. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme;
TUJUAN PEMBANGUNAN 2	Pendidikan Berkualitas yang Merata				
5.a.2	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 5. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global.3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).4. Penyelenggaraan pendidikan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 4. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah yang sulit diakses).	kependidikan yang bertugas di Daerah yang sulit diakses. 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah yang sulit diakses	industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah yang sulit diakses.6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
5.b	Rata-rata Lama Sekolah	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 5. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI);	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		peserta didik sesuai kondisi daerah; 6. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan.	bertugas di Daerah sulit dijangkau/akses); 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan.	3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan.	berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global; 5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah sulit diakses); 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan; 2. Percepatan wajib belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); 3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan; 4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan atau bagi yang memiliki prestasi; 5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan; 2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan; 4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 5. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan terutama pada Daerah dengan kesulitan akses	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah); 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/ vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); 3. Penguatan manajemen talenta	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan; 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global; 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics); 4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		perlindungan sosial melalui : 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah; 2. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah sulit akses; 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah; 5. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan; 6. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	1. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama pada Daerah dengan kesulitan akses layanan pendidikan. 2. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat di Daerah sulit akses dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	melalui : 1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan; 2. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand; 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>; 4. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi	unggul melalui : 1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		Limbah	kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah. 2. Penguatan Ekonomi digital. 3. Pengembangan Ekonomi Biru Berbasis Keunggulan Wilayah		
TUJUAN PEMBANGUNAN 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	1. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial; 2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (<i>Sustainability Tourism</i>); 3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; 5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global; 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global; 3. Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (<i>local and authentic experiences</i>); 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi; 5. Inovasi Pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan; 2. Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan; 3. Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan; 4. Penguatan rantai pasok industry pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi; 5. Inovasi Pengembangan kota	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata; 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Mentawai; 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		3. Penguatan manajemen destinasi wisata dan produk ekonomi kreatif; 4. Integrasi kebijaksanaan lokal dan produk-produk ekonomi kreatif; 5. Penguatan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif; 6. Peningkatan inovasi produk kuliner dan kriya; 7. Pelaksanaan manajemen talenta untuk mengidentifikasi dan memperkuat sumber daya manusia kreatif; 8. Fasilitasi penggunaan teknologi untuk inovasi produk-produk ekonomi kreatif.	Mentawai; 4. Pemaksimalan desa-desa wisata sebagai wadah/ekspresi produk-produk ekonomi kreatif; 5. Peningkatan efektifitas implementasi inovasi pada organisasi bisnis pelaku ekraf.		
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	1. Identifikasi dan perumusan kebijakan UMKM yang didasari potensi ekonomi daerah. 2. Fasilitasi kelengkapan data dan informasi UMKM. 3. Fasilitasi identifikasi kebutuhan usaha mikro kecil. 4. Penguatan literasi keuangan usaha mikro. 5. Penguatan UMKM sektor pariwisata. 6. Penguatan tata kelola usaha mikro kecil. 7. Identifikasi dan fasilitasi UMKM yang melakukan hilirisasi produk unggulan. 8. Identifikasi teknologi tepat guna untuk inovasi produk UMKM. 9. Penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan pelaku usaha. 10. Peningkatan jumlah dan	1. Pemaksimalan kolaborasi dengan multipihak untuk implementasi inovasi. 2. Pemaksimalan kolaborasi dengan multipihak untuk inovasi pemasaran. 3. Fasilitasi pemasaran produk UMKM. 4. Implementasi kebijakan rantai nilai efektif untuk produk-produk UMKM. 5. Fasilitasi investasi untuk produk-produk unggulan yang merupakan potensi daerah. 6. Pendampingan komprehensif untuk usaha rintisan. 7. Inovasi digital untuk UMKM. 8. Peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah	1. Inovasi UMKM berbasis teknologi. 2. Penguatan local champions yang berbasis potensi daerah. 3. peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah	1. Sinergi pariwisata dan produk UMKM sebagai identitas daerah. 2. Internasionalisasi UKM. 3. peningkatan kesiapsiagaan bencana usaha kecil menengah

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		koperasi; 5. Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan Koperasi; 6. Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dandunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi; 7. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital. 1. Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan Kelautan; 9. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (role model) untuk koperasi produksi dan jasa; 9. Peningkatan kontribusi kaum muda untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi.	berkualitasnya sumber daya manusia pengelola koperasi; 7. Peningkatan jumlah koperasi yang bisa mengelola usaha di sektor rill berbasis potensi ekonomi Sumatra Barat terutama koperasi yang berpotensi untuk internasionalisasi.		
14.e	ROA BUMD	1. Penguatan sumber daya BUMD. 2. Peningkatan kapitalisasi BUMD	1. Kerjasama antar BUMD. 2. peningkatan kapasitas usaha BUMD	1. Ekspansi dan transformasi digital. 2. BUMD Sehat	Pemantapan capaian kinerja BUMD Mandiri
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial; 2. Pengembangan usaha mikro,	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif; 2. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan	1. Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja; 2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat	1. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif; 2. Mengembangkan program

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		teknolog informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata. 2) Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi. 3) melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor. 4) Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif. 5) mendorong pembangunan sektor	serta mendorong perusahaan untuk terlibat dalam program magang dan reskilling. 2) Pengembangan sektor berbasis teknologi melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan mendorong inovasi teknologi di sektor-sektor utama, seperti manufaktur cerdas dan pertanian digital, serta mendorong inkubasi startup teknologi yang bisa menciptakan lapangan kerja formal baru. 3) penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui peningkatan akses pekerja formal terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbaiki kebijakan terkait upah minimum yang proporsional dengan produktivitas dan tingkat inflasi. 4) Penataan ketenagakerjaan di sektor pertanian dan maritim melalui meningkatkan dukungan guna modernisasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan menarik pekerja formal serta melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan nilai tambah dari sektor primer tersebut. 5) Digitalisasi sektor publik dan swasta melalui peningkatan penggunaan teknologi dalam	pengelolaan limbah yang mendorong terciptanya pekerjaan formal serta memberikan insentif untuk investasi di sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 2) Diversifikasi ekonomi daerah melalui mendorong pengembangan ekonomi berbasis kluster di berbagai sektor seperti agroindustri, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa keuangan serta mengembangkan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sektor formal. 3) Memperluas Pasar Kerja Formal di Daerah Terpencil melalui mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja formal di daerah tersebut serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di dalam provinsi atau antar kabupaten/kota. 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui mendorong investasi pada sektor ekstraktif dengan pendekatan berkelanjutan dan	mendapat akses yang setara terhadap lapangan kerja formal serta perbaikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi dinamika baru di pasar kerja. 2) meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan daerah melalui kebijakan diversifikasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan pasar global dan fluktuasi ekonomi serta mengembangkan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis, seperti pertanian modern, teknologi kesehatan, dan logistik. 3) Mengembangkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan membangun sistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi siap masuk ke lapangan kerja formal dan juga meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merancang program ketenagakerjaan yang berorientasi pada masa depan. 4) Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dengan mendorong

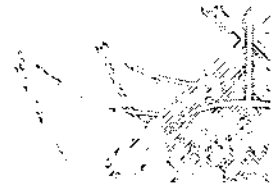
MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga.	2. Pengembangan UMKM, memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan dan jaringan.	kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif.	
17.b	Indeks Inovasi Daerah	Mendorong pendirian pusat inovasi lokal dan pelatihan kreativitas untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan.	Menggalakkan pembentukan kluster inovasi sektor-sektor unggulan dan memfasilitasi program akselerator untuk mempercepat pengembangan solusi inovatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.	Mendorong kerjasama regional dan internasional dalam riset dan pengembangan, serta memperluas jejaring kolaborasi antar Kabupaten/Kota dengan lembaga inovasi global untuk meningkatkan daya saing sektor unggulan daerah di pasar global.	Memfasilitasi akses pembiayaan dan sumber daya bagi startup dan usaha kecil menengah yang berfokus pada inovasi, serta membangun platform kolaborasi antar Kabupaten/Kota untuk berbagi pengalaman dan sumber daya dalam mengimplementasikan solusi inovatif berkelanjutan.
TUJUAN PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau				
18.a	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : 1) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. 3) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : 1) Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui 1) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. 2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui 1) City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada Kawasan perkotaan.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
TUJUAN PEMBANGUNAN 6	Transformasi Digital				
19	Indeks masyarakat digital indonesia	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) : 1. Sinergitas kegiatan pembangunan TIK di Kabupaten/Kota; 2. Intensifikasi literasi digital masyarakat Kabupaten/Kota; 3. Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil pada Kabupaten/Kota; 4. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 5. Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi di Kabupaten/Kota; 6. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik; 7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil di Kabupaten/Kota; 8. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK; 9. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi : 1. Koordinasi multi pihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata; 2. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 3. Pendekatan efektivitas pelayanan publik berbasis TIK; 4. Koordinasi multi pihak untuk menjamin keamanan dalam penggunaan teknologi digital; 5. Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi; 6. Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan.	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing : 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 2. Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan UMKM; 3. Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan.	Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital : 1. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK; 2. Koordinasi pemaksimalan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 3. Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		hama & pemupukan, teknologi pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform; 3. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	(smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya); 4. Penyediaan terintegrasi infrastruktur resensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar); 1) Meningkatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan kemudahan berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Sumatera Barat 3) Mendorong	(Akselerasi transformasi) 1) Memberikan Fasilitas Akses Pembiayaan: Meningkatkan akses ke pembiayaan melalui lembaga keuangan dan pasar modal dapat membantu perusahaan mengakses modal yang diperlukan untuk proyek investasi. 2) Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Membentuk kawasan ekonomi khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel dan insentif khusus untuk menarik investasi ke wilayah Sumatera Barat. 3) Meningkatkan Promosi Investasi Asing Langsung: Melalui promosi dan fasilitasi investasi asing langsung, akan dapat mempercepat aliran modal asing ke dalam sektor-sektor usaha unggulan daerah. Penguatan Pendampingan	(Ekspansi dan Transformasi Digital) 1) Mendorong Investasi Digitalisasi dan Transformasi Digital: Mendorong investasi dalam teknologi digital, termasuk infrastruktur digital, e-commerce, dan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing daerah 2) Meningkatkan Kerjasama Internasional: mendorong peningkatan hubungan yang baik dengan negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk membuka peluang investasi lintas negara dan meningkatkan akses terhadap modal asing. 3) Meningkatkan kemampuan Adopsi Industri 4.0: Mendukung transformasi industri dengan meningkatkan	Pemantapan Capaian Visi Pembangunan yakni :1) Mendorong Peningkatan Daya Saing Global: Melibatkan sektor swasta dan publik dalam inisiatif untuk meningkatkan daya saing global melalui kebijakan regulasi yang mendukung dan lingkungan bisnis yang kondusif. 2) Mendorong Peningkatan Konektivitas Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas global, termasuk pelabuhan, jalan, dan sarana transportasi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional. 3) Kebijakan Perlindungan Investasi: Menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk



MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		memperluas keberadaannya di berbagai pasar. 2) Mendorong Penguatan regulasi Sertifikasi dan Standarisasi: Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen internasional dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas. 3) Mendorong inisiasi Penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas: mendorong peningkatan dan penguatan perundingan dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara tertentu untuk memfasilitasi aliran barang dan layanan, serta mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. 4) Mendukung peningkatan Promosi Ekspor dan Pemasaran Internasional: Melakukan kampanye promosi ekspor dan pemasaran internasional untuk meningkatkan visibilitas dan citra produk. Partisipasi dalam pameran dagang internasional juga dapat menjadi langkah efektif. Mendorong Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, termasuk proses ekspor dan impor, untuk dapat	perdagangan internasional. 2) Mendorong Riset dan Pengembangan (R&D): Mendukung kegiatan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ekspor, sekaligus menciptakan produk baru yang dapat diminati di pasar internasional. 3) Mendorong Pengembangan Pasar Baru: Mendorong perusahaan untuk menjelajahi dan memasuki pasar-pasar baru, dengan memberikan dukungan keuangan, informasi pasar, dan bantuan lainnya untuk membantu perusahaan mengidentifikasi peluang di pasar internasional. Fasilitasi Keuangan untuk Ekspor: membantu peningkatan akses yang mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor dan asuransi kredit guna membantu melindungi perusahaan dari risiko pembayaran dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menawarkan syarat pembayaran yang lebih baik kepada pelanggan internasional.	memadai, membantu perusahaan dalam melakukan transaksi online dan komunikasi lintas batas. 2) Mendorong peningkatan Promosi Ekspor Digital: Mendorong dan mendukung upaya promosi ekspor digital melalui kampanye pemasaran online, kehadiran di platform e-commerce internasional, dan penggunaan media sosial. 3) Mendorong Peningkatan Keamanan Data: Menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjamin keamanan data pelanggan dan perusahaan dalam transaksi ekspor digital. Membangun kepercayaan terhadap keamanan data adalah kunci untuk kesuksesan ekspor digital. Mengembangkan Sertifikasi Digital: Membangun sistem sertifikasi digital untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dalam perdagangan internasional.	perdagangan bebas dengan mitra dagang potensial. 2) Mendorong Peningkatan Efisiensi Logistik: mendorong upaya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur logistik untuk memastikan rantai pasok ekspor berjalan dengan efisien. Investasi dalam pelabuhan, jaringan transportasi, dan teknologi informasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing. 3) Penguatan kepatuhan terhadap Standar Internasional: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar internasional, baik untuk kualitas produk maupun keamanan, untuk memastikan bahwa produk ekspor memenuhi persyaratan pasar internasional. Mendorong penguatan prinsip Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan: Memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam kebijakan ekspor. Produk yang dihasilkan secara berkelanjutan adalah produk yang ramah lingkungan dan meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis ekonomi hijau



MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		dalam mitigasi bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; 4. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan; 5. Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman.			
MISI 3	TRANSFORMASI TATA KELOLA	1. Reward dan Punishment. 2. Penguatan Fungsi ASN 3. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan	1. Penguatan kapasitas ASN transformasi digital 2. Peningkatan Sistem Merit ASN. 3. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara Utuh.	Mendorong transformasi digital pemerintah dengan menyediakan layanan publik secara online untuk memudahkan akses masyarakat	Menerapkan e-government untuk menyediakan layanan publik secara online, mengurangi birokrasi manual, dan meningkatkan efisiensi serta transparansi.
TUJUAN PEMBANGUNAN 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				
24	Indeks Reformasi Hukum	Meningkatkan kerjasama antar instansi dan penguatan kapasitas ASN untuk meningkatkan kualitas regulasi di setiap kabupaten Kota.	Mempercepat proses harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN untuk merespons perubahan sosial dan ekonomi di setiap Kabupaten Kota.	Mengintensifkan kerja sama regional dan internasional serta meningkatkan infrastruktur regulasi digital di setiap Kabupaten Kota.	Mendorong kemandirian dalam pembentukan regulasi, penyesuaian dengan standar internasional, inovasi regulasi, serta penguatan monitoring dan evaluasi.
25	Indeks Pemerintahan Elektronik Sistem Berbasis Elektronik	1. Ekspansi layanan publik : ■ Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah. ■ Menyempurnakan regulasi tentang penyelenggaraan SPBE. ■ Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim	1. Pengotomatisan proses : ■ Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. ■ Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan 2. Penggunaan teknologi baru : ■ Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan	1. Pengotomatisan proses : ■ Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. ■ Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan keputusan 2. Penggunaan teknologi baru : ■ Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of	1. Inklusi digital : ■ Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat 2. Pengembangan kapabilitas pemerintah : ■ Meningkatkan kapabilitas internal pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		2. Penguatan kinerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik; 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik; 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.	kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik; 3. Penguatan sinergitas tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik; 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan; 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.	kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu; 3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional; 4. Peningkatan partisipasi bermakna (Meananigful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik; 5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.	2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global; 3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital; 4. Terwujudnya partisipasi bermakna (Meananigful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik; 5. Terwujudnya pemerataan aksesibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
27.a	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Pembentukan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme : 1. Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit; 2. Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah : 1. Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi; 2. Menegakkansanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten; 3. Pelatihan dan komunikasi	Pengembanganpengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan pratik korupsi: 1. Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah : 1. Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan; 2. Penguatan peran dan independensi unit kerja



MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			suap/gratifikasi; 4. Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal;	korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan Anti Korupsi.	probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa; 4. Pengembangan vendor management system; 5. Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan; 6. Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
MISI 4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Penyadaran hukum kepada masyarakat. 2. Menjamin terciptanya kerukunan antar umat beragama. 3. Perlindungan hukum bagi masyarakat miskin	1. Pengembangan kualitas SDM dan Sarpars serta Inovasi Penegakan Perda 2. Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan budaya yang memperkuat rasa solidaritas dan persatuan.	Mendorong dan fasilitasi kemandirian masyarakat atas kepatuhan akan hukum dan peraturan serta kehidupan yang harmonis
TUJUAN PEMBANGUNAN 10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial				
28	Indeks Pembangunan Hukum	Penguatan kerjasama dan kondolidasi dengan berbagai pihak terkait.	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta Inovasi Penegakan Perda.	Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan.	Menciptakan masyarakat yang patuh dan taat Peraturan Daerah.
29	Tingkat Kriminalitas	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.	Menciptakan masyarakat Mentawai yang tertib, aman dan nyaman.	Menciptakan masyarakat Mentawai yang tertib, aman dan nyaman.
30	Tingkat Partisipasi Pemilih	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat,	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat,	1. Meningkatkan citra Mentawai sebagai daerah	1. Memperkuat identitas lokal Mentawai dan memastikan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		tinggi, 2) perlu ditingkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 3) pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Akselerasi Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2) Penyempurnaan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Akselerasi Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2) Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Pemantapan peningkatan penerimaan pajak daerah	kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2) Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan. Perwujudan Peningkatan penerimaan Pajak Daerah
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	1) mendukung penguatan Jaringan Cabang Bank melalui Ekspansi fisik dengan penambahan cabang di daerah-daerah yang belum terjangkau. 2) mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri. 3) Edukasi Literasi	1) Mendukung pengembangan Produk Syariah untuk menarik nasabah yang menginginkan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. 2) Mendukung peningkatan Pelayanan Digital dengan memperluas fitur-fitur digital yang menguntungkan nasabah, seperti layanan mobile banking,	1) mendukung penggunaan teknologi AI dan analitik big data untuk memahami pola nasabah dan merancang strategi penghimpunan dana yang lebih efektif. 2) mendukung perluasan operasi bank ke luar negeri untuk menangkap aliran Dana Pihak Ketiga dari nasabah di pasar	1) mendukung konsolidasi pasar melalui Merger dan akuisisi untuk memperkuat perbankan nasional dan menciptakan sinergi dalam penghimpunan DPK. 2) memfasilitasi penguatan regulasi melalui bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas dan



MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		ketenagakerjaan 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 4) Mendorong pimpinan BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya 5) Melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan/bentuk lainnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin	bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5) Pengendalian secara kontinue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5) Pengendalian secara kontinue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5) Pengendalian secara kontinue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya
33.d	Nilai Transaksi Saham per Kapita	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat; 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi; 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif; 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal; 5. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal;	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat; 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi; 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif; 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal; 4. Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal;	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat; 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi; 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif; 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal; 5. Memberikan dukungan	1. Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat; 2. Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi; 3. Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif; 4. Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal; 5. Memberikan dukungan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
35	Persentase MoU yang ditindaklanjuti	1. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian nasional. 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya. 4. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. 5. Menggalakkan kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. 6. Memperkuat kapasitas institusi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.	1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan. 2. Memfasilitasi pertukaran pengalaman dan transfer pengetahuan antar daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan. 3. Mengembangkan model kerjasama antar daerah yang inovatif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks. 4. Mengoptimalkan sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mendukung transformasi pembangunan daerah. 5. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak kebijakan pembangunan daerah dan memperbaiki kinerja pelaksanaan program. 6. Menumbuhkan budaya partisipasi masyarakat dalam	1. Meningkatkan daya saing daerah di tingkat global melalui promosi investasi, kerjasama, pariwisata, dan produk unggulan daerah di pasar internasional. 2. Mendukung pengembangan infrastruktur yang memadai untuk menjadikan daerah sebagai pusat perdagangan internasional dan logistik yang efisien. 3. Menyediakan dukungan dan fasilitasi bagi pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar global melalui kerjasama antar daerah dan jaringan bisnis internasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar global untuk mendukung ekspansi bisnis daerah ke pasar internasional. 5. Membangun jejaring kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri untuk memperluas akses pasar, teknologi, dan sumber	1. Memantapkan sinergi antar daerah maupun pusat dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas. 2. Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pengembangan sumber daya manusia unggul guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju. 3. Memperkuat ekosistem investasi yang kondusif di berbagai daerah untuk menarik investasi domestik dan asing yang berkelanjutan. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya alam daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan konektivitas antar daerah untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta pelayanan publik yang merata.



MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		4. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas lokal dalam membangun kesadaran akan pentingnya keamanan dan pertahanan wilayah.	meningkatkan koordinasi dalam menjaga keamanan wilayah. Peningkatan kapasitas pengelolaan bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman alam yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.		
MISI 5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Pengakuan MHA. 2. Penyusunan Ranji. 3. Pemberdayaan Uma. 4. Penguatan masyarakat tangguh bencana. 5. Menjamin kelestarian hayati dan budaya	1. Penguatan Kelembagaan masyarakat adat. 2. Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam mendukung kelestarian lingkungan sosial budaya. 3. Konservasi Berbasis Masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.	Mendorong apresiasi terhadap identitas budaya lokal melalui program-program pendidikan, festival budaya, dan kegiatan-kegiatan seni yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.	Membina kemitraan dengan universitas, lembaga penelitian, dan organisasi internasional yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya.
TUJUAN PEMBANGUNAN 13 37	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	1. Pengidentifikasian dan penguatan warisan budaya yang akan dilestarikan; 2. Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya; 3. Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan	1. Transformasi model dan praktik ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan; 2. Transformasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat; 3. Transformasi nilai dan praktik pendidikan formal, nformal dan	1. Pengembangan model dan praktik ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia; 2. Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadapn ekspansi dan intervensi	1. Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab; 2. Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif; 3. Perwujudan tingkat ekonomi

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
				dan paradigma lokal.	
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama (1) Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat (2). Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama	Membentuk Karakter Kerukunan Umat Beragama (1). Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi dalam kearifan lokal diajarkan kepada generasi muda sejak dini (2). Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai	Memperkuat Struktur Organ Kerukunan Umat Beragama (1). Pelatihan Kepimimpinan Agama: Menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antaragama (2). Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan konsolidasi dan dialog antar umat beragama (3). Edukasi dan dialog berkaitan pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan	Kolaborasi Elemen Masyarakat untuk Kerukunan Umat Beragama (1). Penggalangan Kemitraan antaragama: Mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi bersama (2). Pengakuan terhadap Kontribusi Masyarakat Beragama: Menghargai dan mengakui kontribusi positif yang diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya
TUJUAN PEMBANGUNAN 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
39	Indeks Pembangunan Keluarga	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.	Perluasan jaringan dukungan keluarga dan koordinasi lintas sektor, dan mendorong inovasi pembangunan keluarga dan peningkatan kapasitas keluarga.	Pengembangan model pembangunan keluarga berbasis komunitas dan penguatan kerjasama antar-keluarga untuk meningkatkan partisipasi keluarga dalam kehidupan sosial, dan advokasi pembangunan keluarga.	Pencapaian pembangunan kualitas keluarga dengan Konsolidasi Pencapaian program-program pembangunan keluarga, inovasi Kelembagaan dan Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi sehingga tercapai kualitas

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
				memperkuat peran setiap Kabupaten/Kota dalam upaya ini.	Kabupaten/Kota, serta menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus di setiap daerah.
TUJUAN PEMBANGUNAN 15	Lingkungan Hidup Berkualitas				
41	Indeks tutupan lahan	Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Penyelenggaraan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasikan keanekaragaman hayati yang standar global. 3) Pengembangan SDM Peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi baik di darat, perairan umum dan perairan laut. 2) Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik. 3) Peningkatan kualitas kerjasama jejaring antar pengelola dan pemangku kepentingan kawasan konservasi. 4) Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat lokal.	Pengembangan Manfaat Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan melalui : 1) Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 3) Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 4) Pengembangan manfaat industri kelautan dan perikanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 5) Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntungkan industri dan masyarakat lokal.	Pengembangan Sistem Kerjasama Pengelolaan Keanekaragaman Hayati antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Yang Saling Menguntungkan melalui : 1) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 2) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan LSM, Perguruan Tinggi, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 3) Peningkatan kerjasama Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Lokal untuk memperbanyak penemuan paten/ HAKI keanekaragaman hayati.
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan atau alam;	1. Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2. Penerapan dan pengembangan	1. Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat	Penguatan ketahanan lingkungan.

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
	Sampah	lingkungan/alam; 2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah; 4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah.	yang sadar lingkungan; 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah; 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan; 4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah.	2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> ; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan).
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	1. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2. Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah; 4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah.	1. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan; 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah; 3. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan; 4. Percepatan penyediaan infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah dan limbah.	1. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang <i>zero waste</i> ; 2. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	1. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> ; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			energi surya.		
		1. Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih2. Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi 3. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan	1. Memfasilitasi pembangunan wilayah Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur pendukung lainnya dalam bentuk penyediaan lahan maupun insentif fiskal maupun non fiskal lainnya dengan pendekatan energi terbarukan. 2. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi secara berkelanjutan 3. Konservasi wilayah tangkapan air disekitar lokasi sumber air dalam rangka menjaga pasokan air serta mengurangi pendangkalan agar energi air tetap terjaga 4. Rehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air	1. Meningkatkan pengembangan sumber daya, potensi atau cadangan energi dari energi terbarukan 2. Meningkatkan penyediaan energi bagi masyarakat, terutama di daerah belum berkembang, terisolir, terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat 3. Mengalihkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan menggantinya dengan pembangkit listrik EBT	1. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di gedung-gedung pemerintahan sebagai bentuk penggunaan energi hijau. 2. Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi EBT. 3. Sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi. 3. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi melalui kerjasama dengan kementerian terkait dan badan usaha melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi aparatur terkait. 4. Mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik
43.b	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence Of Undernourishment</i>)	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan : 1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif : 1. Penguatan sistem pangan	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan : 1. Pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan Kepulauan Mentawai sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional : 1. Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal



MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
			infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion; 3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/ atau ketersediaan air.	2. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya.	dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion; 3. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	1. Percepatan penyediaan air minum perpipaan pada kawasan perkotaan; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum; 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum; 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum; 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan; 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan air minum; 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan.
TUJUAN PEMBANGUNAN 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi : pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan; 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi :	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetakannya potensi dan risiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan; 2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana; 2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju; 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah. 3. Mengelola manfaat sumber daya alam kawasan DAS dan pesisir pantai sesuai dengan

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
		(EBT, transportasi elektifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, Nbs-nature based solution); 3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon.	masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana.		
		1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2.Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, pengelolaan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3.Pengembangan kapasitas	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2.Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4.Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

MISI/ARAH (TUJUAN) PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		Arah Kebijakan			
		TAHAP I (Penguatan Fondasi Transformasi) 2025-2029	TAHAP II (Akselerasi Transformasi) 2030-2034	TAHAP III (Ekspansi Global) 2035-2039	TAHAP IV (Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat) 2040-2045
MISI 8	Kesinambungan Pembangunan	1. Efektifitas perencanaan dan penganggaran. 2. Optimalisasi manajemen risiko. 3. Konsistensi Pengendalian 4. Mekanisme penyesuaian/ perubahan 5. Penguatan transparansi dan keterlibatan masyarakat.	1. Efektifitas perencanaan dan penganggaran 2. Penguatan identifikasi, analisis dampak, pengembangan strategi, serta sistem pengawasan manajemen risiko	1. Efektifitas perencanaan dan penganggaran 2. Penguatan identifikasi, analisis dampak, pengembangan strategi, serta sistem pengawasan manajemen risiko	1. Efektifitas perencanaan dan penganggaran. 2. Penguatan identifikasi, analisis dampak, pengembangan strategi, serta sistem pen.

MISI/SASARAN POKOK PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	Baseline (2025)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
8	Tingkat Kemiskinan	%	8,35-9,59	6,74-7,91	4,86-5,91	2,64-3,58	0,13-0,93
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	48,68	56,09	63,50	70,91	78,32
10	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	14,21	21,72	29,21	36,71	44,21
MISI 2	TRANSFORMASI EKONOMI						
SASARAN POKOK 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	rasio	2,57	4,17	5,77	7,36	8,96
12.a	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	rasio	0,98	1,15	1,69	2,41	3,55
13	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif	%	1,031	1,174	1,331	1,504	1,694
14.a	Proporsi jumlah UKM non pertanian	nilai	9,47	10,76	12,04	13,32	14,61
14.b	Proporsi jumlah IKM	nilai	3,75	4,87	6,17	7,47	8,77
14.c	Rasio Kewirausahaan	rasio	1,68	2,68	4,18	5,88	7,08
14.d	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	rasio	0,369	0,427	0,602	0,777	0,817
14.e	ROA BUMD	%	0,40436	0,410920	0,42532	0,41541	0,38446
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,32	1,21	1,13	1,05	1,00
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	22,14	34,05	44,23	51,85	57,28
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	72,74	73,24	73,74	74,24	74,74
17.b	Indeks Inovasi Daerah	indeks	45,78	47,66	50,04	51,92	54,51
SASARAN POKOK 5	Penerapan Ekonomi Hijau						
18.a	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	47,34	46,50	45,40	43,87	40,45
	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Rp. Juta/orang	198,73	204,60	209,64	213,67	220,72
SASARAN POKOK 6	Transformasi Digital						
19	Indeks masyarakat digital Indonesia	Indeks	48,20	62,06	69,14	72,45	75,30
SASARAN POKOK 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional						
20	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	9	8	7	6	6
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	%	30,85	32,60	32,92	34,53	35,91
22	Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	%	44,76	58,57	72,38	86,19	100
SASARAN POKOK 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
23.b	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	44,76	58,57	72,38	86,19	100
23.c	Persentase Desa Mandiri	%	0,000	0,000	2,326	2,326	4,651
MISI 3	TRANSFORMASI TATA KELOLA						



MISI/SASARAN POKOK PEMBANGUNAN/INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN		SATUAN	Baseline (2025)	TARGET			
				2030	2034	2040	2045
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,75	18,08	27,41	37,46	47,50
42.c.1	Persentase Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	12,64	32,36	52,09	71,81	90
42.c.2	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	28,87	51,65	69,43	87,21	100
SASARAN POKOK 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
43.a.1	Konsumsi listrik per kapita	kwh/kapita	280	414	548	682	816
43.b	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	indeks	10,1	8,12	6,11	4,09	2,08
43.c.1	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,01	0,02	0,03	0,05	0,06
43.c.2	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Aman	%	8	15,5	23	30,5	38
SASARAN POKOK 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
44	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	197,2	191,40-181,40	175,60-165,60	159,80-149,80	144,00-134,00
45.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	80,1	81,16	82,22	83,27	84,33
MISI 6	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan						
MISI 7	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan						
MISI 8	Kesinambungan Pembangunan						

BAB VI

PENUTUP

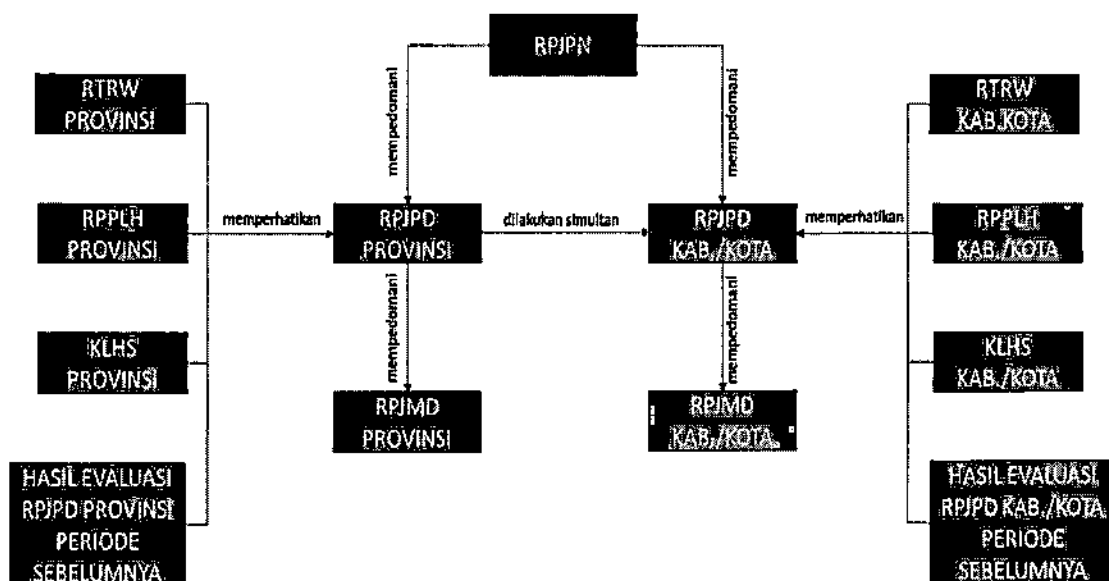
RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut andil dalam pembangunan selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Guna menjaga kesinambungan pembangunan, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan kaidah pelaksanaan meliputi:

6.1.1 Konsistensi perencanaan dan pendanaan

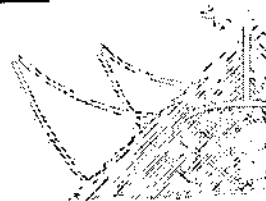
Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Konsistensi antardokumen perencanaan dan penganggaran diperlukan untuk memastikan perencanaan berkualitas yaitu pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya. Perencanaan berkualitas juga dibutuhkan untuk memberi pedoman yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku non pemerintah. Perencanaan berkualitas juga harus didukung dengan kepastian penganggaran



Gambar 6.1
Keterkaitan RPJPD Tahun 2025-2045
dengan Dokumen RPJPN 2025-2045, RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2025-
2045 dan Dokumen Lainnya

Keterkaitan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen RPJP Tahun 2025-2045 baik secara Nasional dan Propinsi Sumatera Barat meliputi :

- 1) Periodisasi RPJP Daerah mengikuti periodisasi RPJP Nasional.
- 2) Muatan RPJP Daerah selaras dengan jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang memuat 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dengan memperhatikan karakteristik, kewenangan, inovasi dan pengembangan masing-masing daerah.



mulai dari hulu ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.

- Integratif, adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

c. Skema Pendanaan

Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Berikut skema pendanaan dan penganggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan:

- 1) Memanfaatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk pembiayaan proyek prioritas daerah.
- 2) Melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha
- 3) Menerbitkan obligasi daerah atau Sukuk daerah untuk membiayai pembangunan

- a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan

Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

- b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.

- c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran

- d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan

6.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perilaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan didalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran.

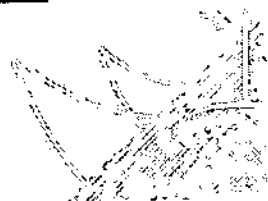
Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.



- d. Monitoring dan evaluasi: Tetapkan indikator kinerja dan mekanisme pemantauan untuk mengukur pencapaian target. Evaluasi berkala membantu mengidentifikasi risiko yang muncul selama implementasi.
- e. Koordinasi antarsektor: Koordinasi antara sektor dan tingkatan pemerintahan sangat penting untuk mengurangi risiko tumpang tindih dan konflik kebijakan.
- f. Komitmen pemimpin: Pemimpin daerah harus berkomitmen untuk mengelola risiko dan memastikan implementasi RPJPD sesuai rencana.

6.1.5 Mekanisme Perubahan.

Situasi sosial ekonomi politik yang tidak memiliki kepastian menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan. Perencanaan yang adaptif dan responsif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak bisa dikendalikan. Pada dalam keadaan kahar (*force majeure*) baik itu situasi geopolitik, geoekonomi, bencana, dan berbagai penyimpangan pencapaian sasaran yang mengindikasikan ketidaktercapainya tujuan dan target pembangunan jangka panjang daerah dapat dilakukan penyesuaian pada perubahan RPJMD melalui evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.



dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025-2045 “Kepulauan Mentawai Maju Berkelanjutan dan Bermartabat” akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



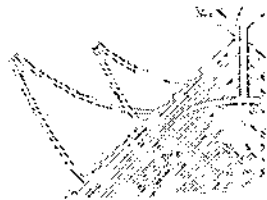
FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

METADATA 5 (LIMA) INDIKATOR SASARAN VISI
DAN 45 (EMPAT PULUH LIMA) INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

I. METADATA INDIKATOR SASARAN VISI

1. PDRB per kapita ADHB	
Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp Juta/ kapita)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB}_{ADHB}}{\text{populasi}}$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk suatu Daerah
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

2. Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan	
Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan (persen)
Definisi	Persentase PDRB Sub sektor perikanan terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku. Sub-sektor perikanan terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut meliputi penangkapan dan budidaya ikan di laut, muara, dan sungai. Sementara itu, perikanan darat meliputi penangkapan di perairan umum, seperti sungai, waduk, dan rawa, serta budidaya di darat, seperti tambak, kolam, dan keramba.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB Sub sektor Perikanan}_{ADHB} = \frac{\text{PDRB Sub sektor Perikanan}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \times 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Sub sektor perikanan terhadap PDRB suatu daerah, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan



Rasio Gini	
Nama Indikator	Rasio Gini (indeks)
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$Koe\,fisienGini = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i \times (F c_i + F c_{i-1})$ Ket: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: - Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. - Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. - Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect equality) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan



9. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (nilai)
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil evaluasi kinerja terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: $EKPPD = \{(CKM + CKUP) \times 0,75 + (PKM) \times 0,25\}$ Ket: CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah didapat melalui akumulasi capaian kinerja makro, capaian kinerja urusan pemerintahan, dan perubahan kinerja makro. Semakin besar nilai EKPPD maka kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin lebih baik.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi Terbit	Tahunan

9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)									
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)								
Definisi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang.								
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ Ket: $I_{kesehatan}$ = indeks harapan hidup $I_{pendidikan}$ = indeks pendidikan $I_{pengeluaran}$ = indeks standar hidup layak								
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: <table> <tr> <td>sangat tinggi</td><td>: $IPM \geq 80$</td></tr> <tr> <td>tinggi</td><td>: $70 \leq IPM < 80$</td></tr> <tr> <td>sedang</td><td>: $60 \leq IPM < 70$</td></tr> <tr> <td>rendah</td><td>: $IPM < 60$</td></tr> </table>	sangat tinggi	: $IPM \geq 80$	tinggi	: $70 \leq IPM < 80$	sedang	: $60 \leq IPM < 70$	rendah	: $IPM < 60$
sangat tinggi	: $IPM \geq 80$								
tinggi	: $70 \leq IPM < 80$								
sedang	: $60 \leq IPM < 70$								
rendah	: $IPM < 60$								
Sumber Data	Badan Pusat Statistik								
Frekuensi Terbit	Tahunan								

II. METADATA 45 (EMPAT PULUH LIMA) INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

1. Usia Harapan Hidup (tahun)	
Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	.Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahuntahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i> .
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi Terbit	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

2. Angka Kematian Ibu	
Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi Terbit	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan



4. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	
Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus <i>Tuberkulosis (treatment coverage)</i> .
Definisi	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya Penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: a. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. b. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan,
Frekuensi Terbit	Tahunan

5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	
Nama Indikator	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Kementerian Kesehatan
Frekuensi Terbit	Tahunan



	2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\% \text{satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan : satdik min.SK M = Satuan pendidikan yang mencapai standar minimum pada asesmen tingkat nasional untuk membaca literasi dan numerasi. n = jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misalkan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca sebesar 29,16 persen. Artinya ada sebanyak 29,16 persen satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75 persen peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal dengan kategori cakap.
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi Terbit	Tahunan

3. Rata-rata Lama Sekolah

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun;

10. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	
Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (persen)
Definisi	a. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. b. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100 persen c. Jenjang pendidikan tinggi mencakup = ● Diploma I-IV ● S1 ● S2 ● S2 terapan ● S3
Rumus Perhitungan	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi = $\frac{\text{Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas}} \times 100\%$
Interpretasi	● Positif ● Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan (hasil survei bulan Maret di setiap tahunnya)

11. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	
Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (persen)
Definisi	◆ Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi merupakan penduduk berusia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. ◆ Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. ◆ Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. ◆ Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan

13. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (persen)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: $= \frac{\text{jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{jumlah penduduk yang bekerja}}$ Ket : Peserta = peserta penerima upah (PPU), jasa konstruksi dan pekerja bukan penerima upah. Penduduk yang bekerja = penduduk bekerja yang berusia 15-65 tahun.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPD, Susenas
Frekuensi Terbit	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan maret dan september setiap tahunnya

14. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal

Nama Indikator	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (persen)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan dan terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.



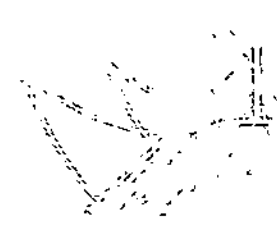
16. Rasio PDRB/Akomodasi Mamin	
Nama Indikator	Rasio PDRB Akomodasi Mamin (persen)
Definisi	Kontribusi sektor akomodasi mamin terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari sektor industri pengolahan yang mencerminkan proporsi sektor akomodasi makan minum terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Akomodasi Mamin_{ADHB} $= \frac{\text{PDRB Sektor Akomodasi Mamin}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \times 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi sektor akomodasi mamin suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor akomodasi mamin di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai jasa pada sektor akomodasi mamin di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

17. Rasio PDRB/Ekonomi Kreatif	
Nama Indikator	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (persen)
Definisi	Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Dengan demikian, proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian dari PDRB yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film,Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior



20. Rasio Kewirausahaan	
Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (persen)
Definisi	Merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar, berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.
Rumus Perhitungan	Rasio Kewirausahaan: $\frac{\text{Berusaha dibantu oleh buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}}$
Interpretasi	Mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

21. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	
Nama Indikator	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (persen)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB (ADHB). Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu.
Rumus Perhitungan	Rasio volume Koperasi terhadap PDRB: $= \frac{\text{volume usaha koperasi daerah}}{\text{PDRB}_{ADHB}}$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume koperasi daerah terhadap PDRB merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi Kementerian Koperasi dan UKM. Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan



	tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

24. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar dan buruh karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%): $= \left(\frac{\sum_{i=1}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\% \dots i = 1, 2, 3, \dots, 7$ Ket: y_i = Jumlah Pekerja dari Status Pekerjaan Utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasinya maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi Terbit	tahunan

25. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.

	j = adalah nomor inovasi MAX (10,n) = nilai yang lebih besar antara 10 atau n SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (maks = 63) SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah (maks = 187)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) suatu daerah maka semakin efektif dan efisien penggunaan sumberdaya dalam pencapaian tujuan pembangunan. Adapun kriteria/klasifikasi Indeks Inovasi Daerah (IID), yaitu: Sangat Inovatif : 60,01-100,00 Inovatif : 35,00-60,00 Kurang Inovatif : 0,01-34,99 Tidak Dapat Dinilai : 0
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi Terbit	Tahunan

27. Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan

Nama Indikator	Proporsi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (persen)
Definisi	Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB suatu Daerah yang bersumber dari Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan_{ADHB} $= \frac{\text{PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan}_{ADHB}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \times 100\%$ Ket: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan suatu Daerah terhadap PDRB, menandakan semakin baik pula kinerja dan produktivitas Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di Daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan di Daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Tahunan

28. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

Nama Indikator	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Rp Jt/orang)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan.



	P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember
Interpretasi	Semakin tingginya persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok menunjukkan terjaminnya stabilitas dan terpenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat dengan harga yang dapat dikendalikan
Sumber Data	Data ketersediaan barang kebutuhan pokok dan total kebutuhan yang dikumpulkan oleh urusan pemerintahan Bidang Perdagangan
Frekuensi Terbit	Tahunan

31. Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (persen)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan <i>share</i> PMTB terhadap PRDB.
Rumus Perhitungan	Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (persen) : $= \frac{PMTB_{ADHK}}{PDRB_{ADHK}} \times 100\%$ Ket: $PMTB_{ADHK}$ = Total PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $PDRB_{ADHK}$ = Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi Terbit	Triwulanan dan Tahunan

33. Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	
Nama Indikator	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (persen)
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: - Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. - Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/ kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: - Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, - Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ - Memiliki akses air minum layak - Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: $\text{PHLTB} = \frac{\text{JRTHLTB}}{\text{JRT}} \times 100\%$ Ket: PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $\text{PLHTB (proksi)} = \frac{\text{JRTHLTB (proksi)}}{\text{JRT}} \times 100\%$ Ket: PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB (proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari

35. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum (indeks)																																
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.																																
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil revidu, dengan bobot 35%. d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH: <table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60-70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30-50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.	No	Kategori	Angka	Predikat	1	AA	>90-100	Istimewa	2	A	>80-90	Sangat Baik	3	BB	>70-80	Baik	4	B	>60-70	Cukup Baik	5	CC	>50-60	Cukup	6	C	>30-50	Buruk	7	D	0-30	Sangat Buruk
No	Kategori	Angka	Predikat																														
1	AA	>90-100	Istimewa																														
2	A	>80-90	Sangat Baik																														
3	BB	>70-80	Baik																														
4	B	>60-70	Cukup Baik																														
5	CC	>50-60	Cukup																														
6	C	>30-50	Buruk																														
7	D	0-30	Sangat Buruk																														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan																																
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM																																
Frekuensi Terbit	Tahunan																																



Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>transparency</i>); 5. Berdayaguna (<i>useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pegguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>No</th><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>1</td><td>0-1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>2</td><td>1,01-1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>3</td><td>1,51-2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>4</td><td>2,01-2,50</td><td>C- (dengan catatan)</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>2,51-3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>3,01-3,50</td><td>B- (dengan catatan)</td><td>Baik</td></tr><tr><td>7</td><td>3,51-4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>8</td><td>4,01-4,50</td><td>-A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>9</td><td>4,51-5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	No	Range Nilai	Kategori	Makna	1	0-1,00	F	Gagal	2	1,01-1,50	E	Sangat Buruk	3	1,51-2,00	D	Buruk	4	2,01-2,50	C- (dengan catatan)	Cukup	5	2,51-3,00	C	Cukup	6	3,01-3,50	B- (dengan catatan)	Baik	7	3,51-4,00	B	Baik	8	4,01-4,50	-A	Sangat Baik	9	4,51-5,00	A	Pelayanan Prima
No	Range Nilai	Kategori	Makna																																						
1	0-1,00	F	Gagal																																						
2	1,01-1,50	E	Sangat Buruk																																						
3	1,51-2,00	D	Buruk																																						
4	2,01-2,50	C- (dengan catatan)	Cukup																																						
5	2,51-3,00	C	Cukup																																						
6	3,01-3,50	B- (dengan catatan)	Baik																																						
7	3,51-4,00	B	Baik																																						
8	4,01-4,50	-A	Sangat Baik																																						
9	4,51-5,00	A	Pelayanan Prima																																						
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																																								
Frekuensi Terbit	Tahunan																																								



Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Frekuensi Terbit	Tahunan

40. Indeks Pembangunan Hukum	
Nama Indikator	Indeks Pembangunan Hukum (indeks)
Definisi	Indeks Pembangunan Hukum (IPH) adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pengukuran pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia antara lain Budaya Hukum, Materi Hukum, Kelembagaan Hukum, Penegakan Hukum, serta Informasi dan Komunikasi Hukum.
Rumus Perhitungan	a. IPH merupakan alat untuk menyusun kebijakan pembangunan hukum yang berbasis bukti. b. IPH disusun berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c. IPH dinilai berdasarkan pilar-pilar hukum, seperti budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan informasi dan komunikasi hukum. d. IPH diukur dengan berbagai metode, seperti survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administrasi. e. IPH tahun 2022 menggunakan survei masyarakat di 34 provinsi, wawancara 9 pakar, dan data administrasi dari 17 kementerian/lembaga.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks pembangunan hukum maka semakin baiknya penyelenggaraan hukum dalam suatu daerah.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi Terbit	Tahunan

41. Tingkat Kriminalitas	
Nama Indikator	Tingkat Kriminalitas (persen)
Definisi	Tingkat kriminalitas adalah angka yang menunjukkan tingkat kerawanan kejahatan atau tindak pidana di suatu daerah pada waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Tingkat kriminalitas dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Jumlah tindak pidana yang ditangani selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah
Sumber Data	Kepolisian/ Kesbangpol
Frekuensi Terbit	Tahunan



	pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS
Frekuensi Terbit	Tahunan

4. Total Dana Pihak Ketiga /PDRB	
Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga /PDRB (persen)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR- BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB adalah persentase <i>rasiototal</i> dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB tersebut pada suatu waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Total dana pihak ketiga dihitung dengan formulasi: $= \frac{\text{Total dana pihak ketiga}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan



47. Proporsi PDRB Jasa Keuangan

Nama Indikator	Proporsi PDRB Jasa Keuangan (Rupiah)
Definisi	Rasio PDRB yang bersumber dari sektor jasa keuangan mencerminkan proporsi nilai tambah sektor jasa keuangan terhadap PDRB ADHB
Rumus Perhitungan	Formulasi proporsi PDRB Jasa Keuangan adalah: $= \frac{\text{Nilai sektor Jasa Keuangan}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB ADHB yang dihasilkan oleh aktivitas sektor jasa keuangan menunjukkan adanya aktivitas ekonomi di suatu daerah agar bertumbuhnya perekonomian daerah dan berdaya saing.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah (BKD)/ BPS/ OJK
Frekuensi Terbit	Tahunan

48. Persentasi MoU yang ditindaklanjuti

Nama Indikator	Persentasi MoU yang ditindaklanjuti (persen)
Definisi	Perbandingan jumlah kerja sama yang ditindak lanjuti dengan jumlah kerja sama yang disepakati dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan dan kualitas kerja sama
Rumus Perhitungan	Formulasi proporsi PDRB Jasa Keuangan adalah: $= \frac{\text{Jumlah MoU yang ditindaklanjuti}}{\text{Total MoU yang dibuat selama 1 tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi persentase MoU yang ditindaklanjuti berarti semakin meningkatnya hubungan kejasama keduabelas pihak yang lebih teknis/operasional.
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi Terbit	Tahunan

49. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (persen)
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat ukur untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam bersaing, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Aspek-aspek yang diukur dalam IDSD, antara lain: Kemampuan ekonomi daerah, Fasilitas wilayah atau infrastruktur, Iklim berinvestasi, Sumber daya manusia.